



DEMOKRASI DALAM ISLAM

Suatu Tinjauan Fikih Siyasah

Darmawati, H, S.Ag, M.HI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

DEMOKRASI DALAM ISLAM
Suatu Tinjauan Fikih Siyash

Penulis:

Darmawati, H, S.Ag, M.HI.

Editor

Kasjim Salenda

Cetakan: I 2013

XII + 217 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-709-2

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Perubahan tidak selamanya membawa perbaikan. Akan tetapi, setiap perbaikan pasti memerlukan perubahan. Demikian ungkapan bijak Sang Motivator Mario Teguh dalam Mario Teguh's Quotes.

Perubahan dan perbaikan merupakan dua frase yang menjadi *core values* bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw. menyatakan "Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia rugi/tertipu".

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu.

Semangat perubahan yang digagas oleh Rektor dilandasi oleh visi dan misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin sebagai kampus peradaban melalui transformasi ipteks dan pengembangan *capacity building*. UIN Alauddin ingin membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang normatif tetapi berusaha menarik wilayah dogmatis itu ke dalam ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Rektor sangat menyadari bahwa di era postmodernisme ini, masyarakat mulai kritis mempertanyakan jaminan bagi *output* lembaga pendidikan tinggi. Perkembangan zaman yang semakin maju memicu dan memacu lahirnya semangat kompetitif di tengah masyarakat, tidak terkecuali dunia perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang tidak sanggup menghadapi perubahan dan persaingan, perlahan namun pasti akan ditinggalkan masyarakat. Saya hanya khawatir jika lembaga pendidikan Islam tidak berubah dan tidak mampu membaca arah perubahan, maka ia hanya akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua di tengah masyarakat yang mayoritas muslim atau menjadi lembaga alternatif terakhir bagi mereka yang menemui jalan buntu masuk ke perguruan tinggi pilihan utama.

Atas dasar itu, Rektor berupaya melakukan sejumlah terobosan dan strategi untuk memperkokoh *jatidiri* almamater melalui sejumlah gerakan perubahan, baik perubahan mental (dari analog ke mental digital) maupun perubahan fisik.

Hadirnya buku dari program CSB pada tahun ketiga kali ini merupakan realisasi dari visi-misi Rektor, sekaligus respon atas fenomena perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa kesadaran akan pentingnya perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai sebuah doktrin institusional, tetapi sebagai sebuah ladang amal saleh sebagai implikasi dari pengamalan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku GSB kali ini, semoga program ini menjadi pioner dan *Institutional branding* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun penguatan *inner capacity* bagi civitas akademika UIN Alauddin.

Samata, November 2013

Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR PENULIS.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	17
C. Pengertian Judul dan definisi Opresional.....	17
D. Tinjauan Pustaka	21
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
F. Metodologi Penelitian.....	25
G. Sistimatika Pembahasan.....	26
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI.....	28
A. Pengertian Demokrasi.....	28
B. Sejarah Demokrasi.....	37
C. Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	42
D. Bentuk-Bentuk Demokrasi.....	77
E. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi.....	82
F. Latar Belakang Istilah Demokrasi	84
G. Unsur-Unsur Demokrasi.....	85
H. Hubungan Demokrasi dan Islam.....	88
BAB III. PERJALANAN DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT ISLAM.....	90
A. Pada Masa Rasulullah Saw.....	90
B. Pada Masa Khulafaurrasyidin.....	93
C. Pada Masa Bani Umaiyah dan Bani Abbasyiah	
1. Masa Dinasti Umayyah.....	111
2. Masa Dinasti Bani Abbasiyah.....	117
BAB IV. PENERAPAN DEMOKRASI DALAM ISLAM...125	
A. Kepala Negara (Eksekutif).....	130

B. Legislatif (Badan Pembuat Undang-Undang)..	135
C. Yudikatif (Peradilan).....	140
BAB V. MUSYAWARAH, PERWAKILAN DAN PEMILIHAN DALAM DEMOKRASI.....	149
A. Hak dan Kewajiban dalam Politik.....	149
B. Hak-Hak dan Kewajiban Pemerintah.....	159
C. Hak-Hak dan Kewajiban Rakyat.....	168
BAB VI. HUBUNGAN FIKIH SIYASAH DENGAN DEMOKRASI.....	177
A. Perdebatan Seputar Demokrasi Dikalangan Cendekiawan Muslim.....	177
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Al-Qur'an..	179
C. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Demokrasi....	189
D. Persamaan dan Perbedaan Syura' dengan Demokrasi.....	191
E. Pergulatan Demokrasi ditengah Pemikiran Umat.....	192
F. Respon Demokrasi di Negara Muslim Termasuk Indonesia.....	194
BAB VII. PENUTUP.....	197
A. Kesimpulan.....	197
B. Saran-saran.....	199
DAFTAR PUSTAKA.....	200
BIODATA SINGKAT PENULIS.....	210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembahasan tentang demokrasi, merupakan masalah yang begitu alot sebagaimana yang telah digembar-gemborkan oleh semua bangsa terutama di belahan Timur dan Barat. Yang mati-matian memperjuangkan melawan pemerintah yang diktator. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang tertumpah, beribu-ribu dan bahkan berjuta-juta orang jatuh menjadi korban seperti yang terjadi di Eropa Timur dan tempat-tempat lainnya.

Begitu banyaknya negara yang menginginkan sistem pemerintahan demokrasi, sehingga sebagian besar pengamat yang mengatakan bahwa akhir kwartal abad ke-20 ini merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern. Penilaian ini tidak didasarkan pada sebuah alasan berbau profetik, bahwa demokrasi adalah titik akhir evolusi atau perjalanan ideologi manusia dan bentuk final pemerintahan.¹ Tetapi lebih dari kenyataan bahwa sejak dua dasawarsa ini banyak negara menjadi demokratis. Tercatat bahwa antara tahun 1974-1992 M terdapat tiga puluh negara yang mengalami proses transisi ke demokrasi termasuk di dalamnya sejumlah negara di Eropa Selatan yaitu Spanyol, Portugal dan Yunani. Amerika Latin termasuk Brazil, Argentina dan Chili. Eropa Timur termasuk Cekoslovakia, Rumania dan Polandia. Di Afrika termasuk Bostwana. Dengan perkembangan seperti

¹ Lihat Larry Diamond dan Marc F. Plattner, Introduction dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed) *The Global Resurgence of Democracy* (Baltimore dan London: The Lonson Hopkins University Press, 1993), h. 76.

ini jumlah negara-negara yang demokratis menjadi berlipat ganda.² Pada tahun 2010 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September sebagai hari Demokrasi Internasional.

Sejalan dengan munculnya fenomena perkembangan demokrasi, selama dua puluh tahun terakhir dapat dilihat munculnya berbagai tulisan tentang demokrasi.³ Hanya disayangkan karena dari beberapa tulisan tentang demokrasi, sebagian kecil dunia Islam yang dimasukkan, hanya termasuk Pakistan, Turki, Malaysia dan Indonesia. Alasannya karena dari survei demokrasi mereka berpandangan bahwa negara-negara ini pada umumnya tidak memiliki pangalaman demokrasi yang memadai dan kelihatannya tidak mempunyai prospek untuk melakukan proses transisi kendatipun hanya ke semi-demokrasi.⁴

Menurut Mun'im A. Sirry, 'kelangkaan demokrasi di dunia Islam paling tidak dipetakan menjadi tiga hal berikut:

² Untuk data selengkapnya lihat, Samuel P. Huntington Democracy's Third Wave dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed.), *The Global Resurgence of Democracy* (Baltimore dan London: The Johns Hopkins University Press, 1993), h. 1.

³ Kurang lebih dari lima puluh ahli yang terlibat dalam kegiatan intelektual ini. Baik secara sendirian maupun kelompok. Di antara karya-karya penting mereka yaitu: empat seri yang dikumpulkan oleh Guillermo O'Donnel, Philippe Schmitter dan Laurence Whitehead *Transition from Authoritarian Rule* (1986-1987). Empat jilid yang disunting oleh Larry Diamond, Juan Kinz, dan Seymour Martin Lipset, *Democracy in Developing Countries* (1988-1991). Tulisan Giuseppe di Palma tentang *To Craft Democracies* (1990). Selengkapnya lihat Bahtiar Effendi, *Islam dan Demokrasi: Mencari sebuah Sintesa yang Memungkinkan dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher* (ed.), *Agama dan dialog Antar Peradaban* (Cet. 1: Jakarta: Paramadina, 1996), h. 86.

⁴ Lihat, *Ibid.*

Pertama, adanya pemahaman doktrinal yang menghambat demokrasi. Elie Kedourie, mengembangkan dalam teorinya, bahwa “gagasan demokrasi masih cukup asing dalam *mindset* Islam.” Kaum muslim memahami bahwa demokrasi adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Di sinilah letak kekeliruan cara pandang umat Islam. Karenanya, perlu adanya liberalisasi pemahaman keagamaan, termasuk mencari konsensus teori-teori yang berkembang di dunia modern.

Kedua, kurangnya pengalaman demokrasi, yang seterusnya menjadi persoalan kultur. Experimentasi demokrasi yang selalu gagal diterapkan di negara Islam, karena sudah terbiasa dengan ‘otokrasi dan kepatuhan pasif’. Demikian ungkapan Bernard Lewis dan Ajami dalam teorinya. Karena itu, perlu ada penjelasan kultural kenapa demokrasi tumbuh subur di Eropa, tetapi di wilayah dunia Islam malah otoritarianisme yang berkembang. Dengan demikian, sebenarnya fokus perdebatannya bukan terletak pada “apakah Islam *compatible* dengan demokrasi” melainkan bagaimana keduanya saling memperkuat (*mutually reinforcing*).

Ketiga, adanya sikap yang terburu-buru menilai kegagalan demokrasi yang di experimenkan di negara Islam, dan hal ini berarti bertentangan dengan sifat dasar demokrasi. Padahal upaya membangun demokrasi diperlukan sifat kesungguhan dan kasabaran. Demikianlah optimisme yang muncul dari Esposito dan Voll.⁵

Namun pandangan yang demikian itu telah mengusik banyak politikus Islam, bukan untuk menanggapi

⁵ Mujtahid, *Kegagalan Demokrasi dalam Negara Islam* (29 Maret 2011), h. 1-2.

keabsahan dari pendapat melainkan untuk melihat posisi Islam dalam hubungannya dengan sistem politik modern, karena demokrasi merupakan salah satu unsur utamanya. Apakah Islam dalam pengertian doktrin sesuai dengan demokrasi atau tidak ?

Konsep demokrasi telah terjadi kontroversi dikalangan ulama. Ada yang menolak sistem demokrasi bahkan dikatakan demokrasi adalah kekufuran.⁶ Alasan mereka karena demokrasi berarti pemberian wewenang kepada rakyat untuk menetapkan hukum. Rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan.⁷ Menurutny rakyat dalam Islam tidak menetapkan hukum akan tetapi yang menetapkan hukum adalah Allah SWT, Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al`An'am (6): 57

إِن يَهْدِلِ الْإِنسَانُ لِحُكْمٍ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضَى الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ (6): 57

Terjemahnya:

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya Dia pemberi keputusan yang paling baik" ⁸

Bahkan ada anggapan yang mengatakan bahwa Islam musuh demokrasi, pembela kediktatoran dan otoriter. Benarkah Islam demikian ? Dari sisi mana pertentangan ini ?

⁶ Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Daulah Fi al- Islam* Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 181.

⁷ Lihat Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur* (Cet.11; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), h. 3.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 195.

mengapa muncul pertentangan tersebut? Olehnya itu pertanyaan-pertanyaan ini akan dicoba menjawabnya dalam pembahasan tulisan ini.

Ulama yang menerima demokrasi di antaranya:

1. Al-Bagdadi dalam bukunya *Ushuluddin*, demikian pula jumhur ahli sunnah yang terkenal seperti, Mu'tazilah, Khawarij serta Najjariyah mengatakan bahwa cara untuk mengukuhkan imamah adalah berdasarkan pemilihan dari rakyat. Demikian pula menurut ahli sunnah, imamah merupakan persetujuan yang melibatkan ummah (rakyat) dan imam (pemimpin). Ada kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan masing-masing pihak.
2. Pendapat ini seiring dengan pernyataan al-Sanhuri seorang dosen ilmu hukum di Mesir bahwa persetujuan imamah merupakan persetujuan yang hakiki dan mempunyai beberapa syarat dari sisi hukum. Persetujuan ini harus didasarkan dengan kerelaan. Tujuannya agar ia menjadi titik tolak sang pemimpin dalam menjalankan roda kekuasaannya.⁹
3. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, misalnya:
 - a. Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Hal ini

⁹ Lihat Fahmi Huwaidy, *al-Qur'an wa al-Sulthan* Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *al-Qur'an dan Kekuasaan* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Mantiq, 1991), h. 112.

menunjukkan bahwa bagi pemilih tidak akan memilih seseorang yang mereka tidak sukai. Ini dianalogikan bagi seseorang yang akan menjadi imam salat tetapi tidak disukai oleh makmum yang ada dibelakangnya.

- b. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga selaras dengan Islam. Bahkan *amar ma'ruf nahi munkar* serta memberikan nasihat kepada pemimpin termasuk bagian dari Islam.
- c. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.
- d. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk sebagai khalifah sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari mereka, yaitu Abdullah bin Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumbuh ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah

selama tidak bertentangan dengan nash syariat yang tegas.¹⁰

4. Salim Ali al-Bahnasawi.

Menurut Salim Ali al-Bahnasawi, demokrasi mengandung sisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam. Dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Demokrasi itu baik, jika adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara keburukannya, jika penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah kepada sikap menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Olehnya itu, ia menawarkan adanya Islamisasi demokrasi sebagai beriku:

- a. Menetapkan tanggung jawab setiap individu dihadapan Allah.
- b. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya.
- c. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan, sehingga hanya orang yang bermoral yang boleh duduk di parlemen.¹¹

Sedangkan ulama yang menolak demokrasi di antaranya:

1. Al-Maududi.

Dalam hal ini al-Maududi menolak secara tegas demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan

¹⁰ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 28.

¹¹ *Demokrasi dalam Pandangan Islam*. http://www.syari'ahonline.com/new_indeks.php.id/7/cn/19725.

besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Oleh karena al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

2. Muh. Iqbal

Menurut Muh. Iqbal, sejalan dengan sekularisme atas agama, demokrasi modern telah kehilangan sisi spiritual sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai agama jikalau anggotanya menghendaki. Oleh karena itu, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi yang dilandasi oleh etika dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi *an sich*. Melainkan prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut:

- a. Tauhid sebagai landasan asasi
- b. Kepatuhan pada hukum
- c. Toleransi sesama warga

- d. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit
- e. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.¹²

Menurut Iqbal, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dia-lah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Allah serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syari' (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqih (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.¹³

Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut.¹⁴

Terdapat juga anggapan bahwa demokrasi tidak dikenal dalam Islam tetapi hanya istilah dari Barat, yang pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani yaitu Herodotus pada abad ke-5 SM. Namun sejak awal sistem ini telah mendapat kritikan yang tajam dari kalangan pemikir Yunani lainnya seperti Plato (427-347 SM), Aristoteles (384--322 SM.) dan lainnya. Plato menilai bahwa warga negara

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Cet. I; Jakarta: Tintamas, 1980), h. 136.

biasa tidak berkompeten untuk memerintah, tidak mampu melihat segala sesuatu di luar jangkauan kepentingan pribadi jangka pendek.¹⁵ Plato mengungkapkan juga bahwa demokrasi di Athena baru dapat dibanggakan hasilnya apabila memenuhi tiga syarat: 1) Seorang pembuat undang-undang mutlak harus memiliki kemerdekaan (*freedom*), 2) Persatuan (*unity*) dan 3) Kepiawaian (*wisdom*) dalam membuat peraturan hukum di suatu tempat.¹⁶

Demokrasi bisa saja menjadi suatu tindakan penguasa yang tiranik apabila tidak ada pembagian kewenangan yang sejajar melalui sistem pemerintahan Republik. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, maka demokrasi sebagai suatu sistem politik mutlak memerlukan model pemimpin yang secara legitimate diterima masyarakat. Charles De Montesquieu (1689-1755 M) merumuskan lebih jauh bahwa kecintaan terhadap bentuk pemerintahan Republik di dalam sistem politik demokrasi, salah satunya harus didukung oleh prinsip kesederajatan.¹⁷

Olehnya itu untuk menjawab persoalan bagaimana praktik pemerintahan Islam yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi tetapi memperoleh pembenaran dalam Islam? Hal itu disebabkan karena adanya beberapa prinsip yang berbeda. *Pertama* demokrasi umumnya menempatkan kedaulatan pada kekuasaan manusia. *Kedua*

¹⁵ Lihat Herbert Waltzer, *Political Democracy* dalam Reo M Cristenson (et.al), *Idiologies and Modern Politics* (New York: Dod, Mead, 1975), h. 192-193.

¹⁶ Lihat Jawahir Thontowi, *Pesan Perdamaian Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 63.

¹⁷ Lihat *ibid.*, h. 63-64.

demokrasi bukan ideologi politik permanen akan tetapi sekedar alat untuk mencapai tujuan. *Ketiga* pemisahan antara urusan publik dengan privat dalam hukum. *Keempat* pembagian dan pemisahan kekuasaan merupakan urusan ijtihad yang sangat tergantung kepada kejujuran pelaku dari suatu pemerintahan, kepentingan umum dan *masalah al-mursalah*.¹⁸

Walaupun sebenarnya di negara-negara yang mayoritas Islam tidak seluruhnya sistem pemerintahannya berbentuk demokrasi, namun pembahasan demokrasi sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan dalam suatu negara, apakah sistem pemerintahan tersebut berbentuk republik, otoriter, kerajaan atau diktator.

Fazlur Rahman (1919-1988 M) mengakui bahwa keberatan serius yang telah dilontarkan oleh sebagian kalangan tertentu dari kaum muslimin terhadap demokrasi Barat, sebagian disebabkan oleh substansi-bukan bentuk demokrasi. Demokrasi Barat terletak pada kehendak rakyat yang tidak memiliki wawasan tentang tata moral yang lebih tinggi bagi manusia dan motivasi satu-satunya tindakan pemungutan suara mereka adalah sempit, individualistik, dan materialistik.¹⁹ Sebagaimana halnya Muhammad Iqbal (W. 1938), Iqbal memandang tidak ada yang keliru dengan bentuk-bentuk demokrasi Barat. Yang keliru menurutnya, adalah masyarakat Barat yang sekuler dan telah merosot

¹⁸ Lihat *ibid*

¹⁹ Lihat Taufik Adnan Amal, *Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Islam dan Tantangan Modernitas* (Cet. V; Bandung: Mizan, 1994), h. 217.

dalam istilah-istilah orientasi etika kepada suatu taraf yang amat rendah dan berwawasan sempit.²⁰

Sistem demokrasi sangat diperlukan bukan hanya dalam suatu pemerintahan, tetapi dalam lingkungan yang lebih sempit pun juga diperlukan, umpamanya dalam lingkup kecil seperti dalam rumah tangga, orang tua sebaiknya menetapkan kebijakan dengan sistem musyawarah bersama anggota keluarga.

Islam telah mengakui sistem pemerintahan demokrasi jauh sebelum apa yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh dari Barat. Ternyata para fukaha telah mengungkapkan teori persetujuan sosial yang bersifat analisis, yakni sekitar tujuh abad yang lalu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli fikih bahwa siapa saja yang telah disepakati dan prasetyanya oleh kaum muslimin, maka kepemimpinan itu sah dan wajib membelanya.²¹ Benar, bahwa imamah adalah persetujuan yang dibentuk atas kehendak rakyat lewat wakil-wakilnya. Imamah juga merupakan gambaran dan setiap persetujuan lain untuk mengungkap kehendak manusia. Seperti persetujuan untuk menentukan wakil, persetujuan hukum dan lain sebagainya.

Al-Razy (865 M) mengatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan secara umum. Demikian pula rakyat berhak memecat seorang pemimpin bila ia berbuat fasik. Dr. Dhiya'urrais menambahkan:

Selagi rakyat yang memegang kekuasaan secara umum, maka merekalah yang berhak memecat

²⁰ Lihat *ibid.*

²¹ Lihat Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardu wa al-Daulah ft al-Syariah* Dialih bahasakan oleh Abd. Aziz dengan judul *Masalah Kenegaraan dalam Islam* (Cet. 1; Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), h. 17

pemimpin. Atau sekaligus menghentikan persetujuan yang pernah mereka kukuhkan. Rakyatlah yang mengangkat pemimpin, yang mengawasi dan memiliki hak yang paling awal.²²

Oleh karena itu para fukaha memberi batasan kewajiban seorang pemimpin seperti yang diungkapkan oleh al-Mawardi (370-450 H)²³ dan Abu Ya'la Muhammad bin Husein al-Farra (W.458 H).²⁴ Keduanya menulis buku

²² Fahmi Huwaidy, *op.cit.*, h. 114

²³ Nama lengkapnya adalah Abi Husain All bin Nuhammad bin Habib al-Basri al- Bagdady al-Mawardi. Al-Mawardi seorang yang takwa, wara' dan ikhlas kepada Allah SWT. Ia hidup pada masa raja-raja Bani Buwaih dan dijadikan al-Mawardi sebagai mediator bagi orang-orang yang tidak sependapat dengan raja-raja. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah ditulis karena hukum-hukum seputar pemerintahan sangat urgen bagi para pemimpin. Agar mereka mengetahui hukum-hukum dari orang yang wajib ditaati, agar mengetahui mazhab-mazhab para fukaha tentang hak-haknya dan meminta hak-haknya dipenuhi, mengetahui kewajiban-kewajibannya dan memenuhinya, agar ia bisa adil dalam pemerintahannya dan keputusannya. Lihat Habib al-Basri al-Bagdady al-Mawardi, *al-A hkam al-Sulthaniyyah* (Dar al-Fikr: Beirut, t.th), h xxi

²⁴ Nama lengkapnya adalah Abu Ya'la Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Khalaf bin al-Farra'. Al-Mawardi dan al-Farra' telah menulis buku yang sama. Kedua buku ini memiliki kesamaan. seperti: Judulnya sama, pembahasannya sama baik tata letak maupun sub-sub babnya, dan memiliki kemiripan dalam referensi buku yang dipakai. Namun perbedaannya yaitu: kalau bukunya al-Mawardi menggunakan metodologi muqaranah dan tarjih sedangkan al-Farra' hanya mengutip pendapat Imam Ahmad saja. Buku al-Mawardi lebih bermutu dari pada buku al-Farra' karena dalam buku al-Mawardi dilengkapi dengan banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis Nabi atsar-atsar yang diriwayatkan oleh sahabat, tabi'in maupun generasi sesudah tabi'in. Al-Mawardi juga banyak berhujjah dengan syair-syair untuk menjelaskan makna, mendekatkan kepada pemahaman dan menguatkannya. Sedangkan al-Farra' tidak menyebutkan syair satu bait pun dalam bukunya. Lihat *ibid.*

dengan judul yang sama adalah Al-Ahkam al-Sultaniyyah.²⁵ Al-Mawardi menguraikan fungsi-fungsi pemerintah sebagai berikut:

1. Menjaga agama dan mengaplikasikan dasar-dasarnya yang establisah dan ijma' generasi salaf. Jika ada pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku agar agama tetap terlindungi sesuai dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
2. Melaksanakan keadilan, sehingga keadilan itu bisa direalisasikan oleh semua rakyat. Sehingga orang zalim tidak bisa berbuat semena-mena dan orang yang dizalimi tidak dalam posisi yang lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dan gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan sanksi hukum (pidana) agar hal-hal yang dilarang oleh Allah tidak dilanggar.
5. Menjaga negara dari serangan musuh.
6. Sanggup melaksanakan jihad fi sabilillah.
7. Mengumpulkan harta, sadakah lalu membagikan kepada yang berhak menerimanya.
8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam bait al-mal tanpa berlebih-lebihan kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya.
9. Memilih para pembantu dan pegawai yang dapat melancarkan tugas-tugasnya, agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan normal.

²⁵ Lihat *ibid.* h. 23-24.

10. Harus terjun langsung dalam menangani segala urusan dan mengadakan pengawasan terhadap segala situasi, agar rakyat dapat bangkit dan agama terpelihara. Tidak ada orang yang hanya menyibukkan diri dalam kenikmatan ataupun ibadah saja.

Al-Mawardi menambahkan apabila seorang pemimpin mampu melaksanakan hak-hak rakyat, sebagaimana yang telah disebutkan, maka ia telah melaksanakan hak Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Sedang rakyat mempunyai dua kewajiban, yaitu taat dan menolong pemimpin selagi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin itu tidak berubah. Akan tetapi apabila ada sesuatu yang membuatnya berubah, maka dua kemungkinan yang dapat disimpulkan dari kondisi imamahnya. Apakah ada sikap ketidakadilan atau ada kekurangan dalam fisiknya.²⁶

Oleh karena itu apabila dilihat dari kacamata Islam, maka demokrasi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam justru ia berasal dari Islam, salah satu alasan menurut hadis Nabi SAW:²⁷

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجا وزصلاقم ا
ذانم: العبد الابق حتى يرجع , وامراة باتت وزوجها عليها ساخط,
وامام قومز وهم له كارهون. (رواه الترمذي)

Artinya:

Rasulullah SAW, bersabda: "tiga golongan yang salatnya tidak bisa naik di atas telinga mereka:

²⁶ Lihat *ibid.* h. 26.

²⁷ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Turmudzi* juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 375-376.

Pertama hamba yang melarikan diri sampai dia kembali. Kedua istri yang bermalam dan membuat suaminya marah. Ketiga seseorang yang mengimami suatu kaum dan mereka tidak suka kepadanya.²⁸

Walaupun hanya masalah ibadah seseorang ditolak untuk menjadi imam apalagi dalam masalah kepemimpinan secara umum atau kepemimpinan dalam negara.²⁹

Dalam aspek sejarah bahwa negeri Iraq adalah negeri yang pertama kali menganut demokrasi di dunia sebagaimana sejarawan Inggris menulis dalam bukunya *World History*, mengemukakan bahwa selama masa 3360-2400 SM negeri Iraq memiliki sistem demokrasi. Lalu terdapat juga di Ensiklopedia Sejarah Peradaban Dunia menegaskan adanya satu pemerintahan demokrasi primitif di wilayah Iraq. Hanya saja Eropa menutup mata terhadap sejarah ini dan menganggap dirinya sebagai pencetus pertama demokrasi di dunia di Athena tahun 508 SM.³⁰

²⁸ Terjemahan penulis

²⁹ Dalam riwayat Muslim dijelaskan Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, yang kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian, dan seburuk-buruk para pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, yang kalian mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian" Imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* Juz II (t.t: Dar-al-Kutub al-limiyah, t.th), h. 126.

³⁰ Lihat Salim Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari'ah al-Muftara 'Alaiha* diterjemahkan oleh Mustolah Maufur dengan judul *Wawasan Sistem Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar), h. 109.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertentangan penggunaan demokrasi dalam Islam ?
2. Bagaimana kriteria demokrasi yang sesuai dengan Islam ?
3. Bagaimana kesesuaian demokrasi terhadap fikih siyasah?

C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional.

Untuk memudahkan memahami makna yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan sederhana tentang pengertian judul ini dengan mengangkat kata yang dianggap perlu. Penelitian ini berjudul "**Demokrasi dalam Islam**"(Suatu Tinjauan Fikih Siyasah).

Secara harfiah kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata : yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratia* berarti pemerintahan.³¹ Atau *de'mos* merupakan pengejawantahan untuk rakyat.³² Jadi demokrasi suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama.³³ Oleh karena dengan memberikan hak-hak terhadap rakyat, maka pemerintahan demokrasi dapat

³¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,), h. 784.

³² HW Fowler and E.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Oxford University Press, 1976), h. 273.

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* jilid 1 (Cet. 1; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988), h. 293.

disebut sebagai pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Dengan didasarkan pada prinsip bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.

Menurut D.F. Scheltens negara harus demokrasi dalam arti bahwa ia harus berupaya melaksanakan kebebasan maksimal semua warga. Dalam hal ini kebebasan bukan kebebasan bathiniyah, yang tidak dapat dimengerti oleh pembuat undang-undang atau penguasa negara. Lebih lanjut dikemukakan bahwa bagaimanapun kekuasaan negara haruslah untuk para warga. Namun tidak selalu berarti kekuasaan itu harus dilaksanakan oleh para warga. Karena ada kalanya demokrasi itu tidak ada gunanya, apabila negara-negara tersebut belum mengerti apa sebenarnya demokrasi itu karena orang hanya boleh mengharapkan agar dia memerintah demi kesejahteraan rakyat.³⁴ Olehnya itu penerapan demokrasi sangat tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat apakah mereka telah mencapai tingkatan perkembangan yang memungkinkan rakyat berperan dalam pemerintahan negeri.

Kata Islam berasal dari bahasa Arab *salam* yang berarti selamat, patuh, pasrah dan damai.³⁵ Islam merupakan suatu nama agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya Muhammad antara tahun 610 M

³⁴ Lihat D.F. Scheltens, *Inleiding Tot De Wijsbegeerte van Het Recht* diterjemahkan oleh Bakri Siregar dengan judul *Pengantar Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 1984), h. 73.

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidayakarya, 1990), h. 177.

sampai dengan 632 M. Juga merupakan ajaran yang terakhir sebelum berakhir kehidupan dunia ini. Nama dan ajaran agama ini dinyatakan di dalam Surah al-Maidah (5): 3 yang berbunyi :

.... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu³⁶

Selain Islam digunakan sebagai agama juga digunakan dalam pengertian teknis dengan dua istilah lainnya yaitu Iman dan Ihsan. Ketiga istilah tersebut merupakan aspek fundamental dari agama.

Kata tinjauan berarti hasil pendapatan meninjau pandangan; pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.³⁷

Kata fikih menurut bahasa berarti paham, atau pengetahuan tentang sesuatu.³⁸ Sedangkan pengertian menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat³⁹

³⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 158.

³⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 1078.

³⁸ Mahmud Yunus, *op.cit.*, h. 321.

³⁹ Yang dimaksud dengan syariat disini adalah bermakna istilah khusus yaitu yang disebut fiqh Islam. Syariat Islam itu diberbagai tempat diartikan dengan agama yang disyariatkan Allah untuk orang banyak yang meliputi hukum-hukum I'tiqadiyah, khulukiyah dan amaliyah yang,

yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴⁰

Sedangkan kata siyasah berasal dari akar kata سياس yang berarti memelihara, mengajar, dan mengatur, pemerintahan politik.⁴¹

Secara terminologi سياسة berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariat Islam. Jadi Fikih Siyasah adalah ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernapaskan ajaran Islam untuk mewujudkan kepentingan orang banyak.⁴²

Siyasah dalam bahasa Indonesia diartikan politik. Politik berasal dari kata *politic* Inggris yang menunjukkan, sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely well judged, prudent*.⁴³ Kata ini mulanya berasal dari kata polis yang berarti city (kota). Kemudian kata politik diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti: segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya, mengenai

berkaitan dengan hamba-Nya yang berupa perbuatan, perkataan dan tasarrufnya. Lihat Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: CV Mulya, 1967), h. 17.

⁴⁰ Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 2001), h. 26.

⁴¹ Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-lughah* Juz. III (Libanon: Dar al-Fikr, t.th), h. 119.

⁴² Abd.Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid II (Cet. I; Jakarta: Licitiar Baru Van Hoeve, 197), h. 365.

⁴³ A.S. Hornby A.P. Cowic (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), h. 645.

pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat, atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagaimana sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan.⁴⁴

Politik dari segi istilah terdapat perbedaan para ilmunan politik dalam memberikan definisi. Dari berbagai definisi dapat ditemukan dua kecenderungan dalam mendefinisikan politik. *Pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, *kedua* pandangan yang mengaitkan politik dengan kekuasaan, otoritas dan konflik.⁴⁵ Kedua definisi yang telah diungkapkan baik kata *siyasah* maupun kata politik keduanya sama-sama membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia dalam suatu negara.

Oleh karena itu definisi operasional dari demokrasi dalam Islam adalah suatu bentuk pemerintahan yang melibatkan rakyat mempunyai hak dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan baik itu mengontrolnya serta memecatnya. Berdasarkan peraturan pemerintahan atau lebih dikenal dengan ilmu tata negara.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang demokrasi telah banyak dilakukan hanya saja lebih banyak bersifat global. Namun yang penulis angkat sebagai penelitian membatasi pada tinjauan *fikih siyasah* dan terutama dari penerapan demokrasi dalam Islam.

Penelitian tentang demokrasi dalam Islam ini telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun apa

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit*, h. 763.

⁴⁵ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Cet. II; jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 35.

yang telah ditemukan itu perlu diperkuat kembali karena dianggap bahwa demokrasi itu sangat penting dalam suatu negara. Demikian pula sebagian tokoh menganggap bahwa demokrasi tidak dikenal dalam Islam. Jadi penelitian ini berupaya mengungkapkan bahwa demokrasi itu sesuai dengan Islam. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa tokoh di bawah ini yang telah mengungkapkan beberapa prinsip-prinsip atau dasar-dasar demokrasi di antaranya:

1. Al-Mawardi (370-450 H /9975-1059 M) dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyah*⁴⁶ mengungkapkan bahwa antara rakyat dan penguasa harus saling mengadakan kerja sama. Negara merupakan hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan bersama dan keahlian mereka mengajari bagaimana saling membantu dan bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Dengan demikian, maka adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Hubungan antara *ahl al-hall wa al-aqd* (*legislative*) dengan kepala negara (*eksekutif*) merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Karena kepala negara selain berhak ditaati juga menuntut adanya partisipasi dan loyalitas penuh rakyat. Sebaliknya kepala negara mempunyai kewajiban terhadap rakyatnya seperti memberi perlindungan, mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya.

⁴⁶ Lihat al-Mawardi, *op.cit.*, h. 17-18.

2. Muhammad Husein Heikal (lahir 30 Agustus tahun 1888 M). Dalam bukunya berjudul *al-Hukumat al-Islamiyyah* (Pemerintahan Islam).⁴⁷ Dalam buku tersebut telah diungkapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti prinsip persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Yang sesuai dengan dengan Islam. Oleh karena itu apabila dilihat dari tinjauan Islam, maka tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi.
3. Ibnu Khaldun (1332- 1406 M). Pemikirannya dalam bidang politik telah tertuang dalam bukunya *Muqaddimah*.⁴⁸ Ibnu Khaldun mengatakan bahwa penguasa bukan pada atribut penguasaannya, melainkan sekedar dipercaya rakyat untuk mengurus mereka. Dapat dikatakan bahwa relasional di sini adalah relasi demokratis. Jadi kepentingan rakyat terhadap penguasa bukan dilandasi karena sesuatu hal yang luar biasa, melainkan rakyat mempercayainya untuk mengurus kepentingan mereka. Oleh karena itu, menurut Ibnu Khaldun, baik buruknya seorang pemimpin banyak tergantung pada bagaimana memimpinya. Cara keras, penuh hukuman atau dengan cara lemah lembut. Beliau juga mensyaratkan seorang calon pemimpin harus disetujui oleh ahl *al-hall wa al-aqd* dan harus memiliki pengetahuan, adil, mampu, sehat badan, dan panca indra.

⁴⁷ Lihat, Muhmmad Husein Heikal, *al-Hukumat al-Islamiyyah* diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul *Pemerintahan Islam* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 89-91.

⁴⁸ Lihat, Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* juz I (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), h. 32-33.

4. Masykuri Abdillah dalam bukunya *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (1966-1993 M). Masykuri Abdillah mengatakan:⁴⁹ lembaga legislatif-majlis syura-harus benar-benar mewakili seluruh komunitas, baik laki-laki maupun perempuan. Karakter perwakilan semacam itu dapat dicapai hanya melalui kebebasan dan pemilihan umum, karenanya para anggota majlis harus dipilih dengan hak pilih yang seluas mungkin termasuk laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa tokoh yang telah kami paparkan dalam tinjauan pustaka, maka yang penulis maksudkan bahwa istilah demokrasi tidak berasal dari Islam, akan tetapi berasal dari Barat dan bukan berarti bahwa semua konsep demokrasi yang ada di Barat sesuai dengan Islam dan sebelum Barat memperjuangkan sistem pemerintahan demokrasi. Ternyata prinsip-prinsip demokrasi banyak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam seperti keadilan, musyawarah, persamaan dan kebebasan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui pertentangan demokrasi dalam Islam.
 - b. Untuk mengetahui kriteria demokrasi yang sesuai dengan Islam.

⁴⁹ Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of democracy* (1966-1993) diterjemahkan oleh Wahib Wahab dengan judul *Demokrasi Dipersempangan Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966- 1993 Cet I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 10.

- c. Untuk mengetahui kesesuaian antara demokrasi dan fikih siyasah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sehubungan dengan semakin meningkatnya sistem demokrasi baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang.
 - b. Sebagai kajian akademik, maka penelitian ini juga turut memperkaya hasanah kepustakaan Islam agar menjadi bacaan yang bermanfaat terutama bagi mereka yang ingin memperdalam masalah teori politik dalam negara.
- F. Metodologi Penelitian.**
1. Metode Pendekatan, sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka digunakan metode pendekatan teologi normatif dan yuridis.
 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan buku ini, maka penulis mengumpulkan data melalui *library research*, yakni penelitian terhadap sumber-sumber yang ada di perpustakaan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
 3. Jenis Penelitian, adalah penelitian kualitatif,
 4. Metode Pengumpulan data, Pada umumnya pengelolaan data yang penulis tempuh yaitu pengelolaan data tidak memerlukan statistik, grafik dan lain sebagainya.
 5. Teknik Penulisan

- a. Metode deduksi, yaitu menyusun dan membahas suatu masalah berdasarkan hal-hal yang bersifat umum kemudian dalam bentuk uraian-uraian khusus.
- b. Metode induksi, yaitu menyusun serta membahas suatu masalah berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan kepada yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian dalam buku ini dibagi menjadi tujuh bab bahasan:

Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain, latar belakang, permasalahan, alasan-alasan subyektif dan obyektif, pengertian judul dan metodologi yang, digunakan serta sistematika isi buku.

Pada bab kedua, penulis akan mengungkapkan hal-hal yang bersifat dasar dari obyek yang dibahas sebagai titik tolak dari masalah pokok yang dibahas. Hal ini tidak terlepas dari substansi, asal mula demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, unsur-unsur demokrasi, ciri-ciri pemerintahan demokrasi.

Pada bab ketiga, akan dibahas perjalanan demokrasi dalam masyarakat Islam dengan mengungkap praktik-praktik demokrasi baik pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, maupun pada Masa Bani Umaiyyah dan Abbasyiah.

Selanjutnya bab keempat, penulis akan menguraikan sistem penerapan demokrasi dalam Islam, terutama masalah fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau peradilan.

Pada bab kelima, akan dibahas hak-hak dan kewajiban dalam politik, serta hak-hak dan kewajiban sebagai pemerintah dan hak-hak dan kewajiban rakyat.

Bab keenam, akan dibahas keterkaitan antara demokrasi dan fikih siyasah.

Bab penutup, berupa tuntas jawaban dari semua permasalahan yang diajukan untuk dikemukakan kesimpulan dari semua uraian-uraian sekaligus diajukan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari Bahasa Yunani *demokratia* berarti “kekuasaan rakyat”.¹ Yang terbentuk dari dua kata *demos* “rakyat” dan *kratos* “kekuatan atau kekuasaan”. Ada juga yang mengartikan bahwa *de'mos* merupakan pengejawantahan untuk rakyat. Pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari *aristocratie* yang berarti “kekuasaan elit”. Secara teoritis kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun pada kenyataannya sudah tidak jelas lagi.² Karena sistem politik Athena Klasik, misalnya telah memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak wanita dalam partisipasi politik. Pada semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokrasi tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah memperjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan

¹ Grolier, *Encyclopedia of Knowledge* Volume 6 (Grolier Incorporated: United States of America, 1993), h.73.

² N. G. Wilson, *Encyclopedia of Ancient Greece*, (New York: Routledge, 2006), h. 2.

langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.³

Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, namun juga mencakup prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Jadi demokrasi adalah pelembagaan dan kebebasan.⁴

Demokrasi secara terminologi menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut:

- Menurut Abraham Lincoln :

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵ Jadi pada intinya demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Rakyatlah yang memilih undang-undang, mengatur dan memilih pemimpin serta menerapkan undang-undang.

- Menurut Josept A. Schupeter:

Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.249.

⁴ Lihat Grolier, *loc.cit.*

⁵ Abdullah Alamudi (ed), *What Is Democracy*. diterjemahkan oleh Budi Prayitno dengan judul *Apakah Demokrasi itu?* (United States Information Agency, 1991), h. 4.

dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁶

- Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl:

Demokrasi politik sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah dipilih.⁷

- Menurut David Betham:

Demokrasi adalah sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang dikenal kontrol oleh rakyat.⁸

- Menurut Charles Costello

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan

⁶ Masykuri Abdillah, *Respons of Indonesia Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (1966-1993). Diterjemahkan oleh Wahib Wahab dengan judul *Demokrasi Dipersimpangan Makna* (Cet. I: Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 72.

⁷ *Ibid.*, h.73. Lihat juga Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, *What Democracy is...and Not*, dalam *Jurnal of Democracy*, Vol. 2, No. 3, Musim Panas 1991), h. 16.

⁸ Andres Uhlin, *Indonesia and the "Third Wave of Democratization" the Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*, diterjemahkan oleh Rofik Suhud dengan judul *Oposisi Berserak* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1998), h. 11.

untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.⁹

- Menurut John L. Esposito

Demokrasi pada dasarnya kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antar unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.¹⁰

- Menurut Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dan rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.¹¹

- Menurut Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.¹²

- Menurut Rifhi Siddiq

⁹ Lihat, *ibid.*

¹⁰ *Antara Islam dan Demokrasi* (20 Maret 2012), h. 1.

¹¹ *Ibid.*, h. 2.

¹² Lihat John Dunn, *Democracy: the Unfinished Journey* (Oxford University Press, 1994), h. 1.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat bertujuan mensejahterahkan rakyat dan hak dan kewajiban rakyatnya diakui secara hukum ketatanegaraan.¹³

- C.F. Strong

Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.¹⁴

- Menurut Merriem

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.¹⁵

- Menurut Samuel Huntington

Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala

¹³ Lihat, *ibid.*

¹⁴ Lihat, Glorier, *lo.cit.*

¹⁵ Lihat John Dunn, *loc.cit.*

dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.¹⁶

- Menurut Ichlasul Amal:

Demokrasi merupakan suatu sistem yang paling memberikan kesempatan pilihan kepada rakyat, untuk berbeda pandangan, menyatakan pendapat secara bebas, tidak ada ketakutan.¹⁷

- Menurut Masykuri Abdillah:

Demokrasi bukan hanya metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang universal, khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme, walaupun konsep-konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi budaya negara tertentu¹⁸

- Menurut Henry B. Mayo:

Demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan

¹⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Demokrasi mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan* dalam dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed), *Agama dan dialog Antar Peradaban* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 86.

¹⁷ Ichlasul Amal, "Demokrasi Sistem Terjelek Kedua di Dunia" *Hidayatullah* No.01/XII, Mei 1999, h. 53.

¹⁸ Masykuri Abdillah, *op.cit.*, h. 74.

politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁹

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para pakar, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi mengandung makna suatu sistem pemerintahan atau aturan dalam masyarakat yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat baik secara langsung maupun melalui perwakilan untuk mengambil keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama, dengan berlandaskan kepada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, kebebasan dan pluralisme.²⁰ Demikian pula negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Menurut Mahfud MD demokrasi mengandung pengertian tiga hal penting. *Pertama* pemerintah dari rakyat (*Government of the people*). *Kedua* pemerintahan oleh rakyat (*Government by people*). *Ketiga* pemerintahan untuk rakyat (*Government for people*). Dalam hal ini akan dijelaskan satu persatu:

1. Pemerintahan dari rakyat. Berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan, tetapi tidak berarti legitimasi merupakan suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi sangat penting dalam pemerintahan karena dengan legitimasi,

¹⁹ Mohammad Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media 1999), h. 8.

²⁰ Lihat *Ibid*

pemerintah dapat menjalankan roda dan program pemerintahan seperti pembangunan dan pelayanan sebagai wujud amanat yang telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah.

Selanjutnya, pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa kekuasaan pemerintah diperoleh melalui hasil pemilihan dari rakyat, bukan pemberian dari kekuasaan supranatural. Olehnya itu kita harus mendengar kehendak dan keinginan rakyat, bukan memaksa rakyat untuk memahami dan mengikuti kehendak pemerintah.²¹

2. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat bukan oleh siapa-siapa atau lembaga pengawasan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebagai contoh pemerintahan oleh rakyat selama Orde Lama dan Orde Baru telah terjadi distorsi yang luar biasa. Karena pemerintah Orde Lama telah menempatkan dirinya sebagai pemegang dan penguasa tunggal, sementara rakyat dipaksa untuk tunduk dan patuh kepadanya. Demikian pula yang terjadi pada Orde Baru sebagai pemerintah yang dipilih oleh rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadinya dan kroninya. Rakyat juga tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah Orde Baru karena sistemnya yang represif dan mengedepankan aspek stabilitas

²¹ Lihat Tim Penyusun A.Ubaidillah (et.al); *Pendidikan Kewargaan Civic Education Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Cet I; Jakarta: IAIN Jakarta, 2000),h. 163.

keamanan dengan security approachnya. Padahal dalam teori demokrasi pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat. Namun selama Orde Baru yang terjadi malah sebaliknya, negara mengontrol masyarakat.²² Oleh karena itu pada masa Orde Baru terjadilah pemerintahan yang otoriter yaitu pemerintahan yang menggabungkan pelaksanaan kekuasaan dan pengawasannya ada di satu tangan. Yang pada umumnya dikenal pemerintahan yang menyatukan ketiga institusi negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang membagi secara tegas, siapa yang melaksanakan kekuasaan dan siapa yang mengawasi kekuasaan.²³ Sebagaimana yang dikatakan oleh Ryaas Rasyid²⁴ bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang kewenangan dan kekuasaannya dibangun berdasarkan kesepakatan dari rakyat, adanya pemisahan kekuasaan, supremasi hukum dan kebebasan.

3. Pemerintahan untuk rakyat, yaitu suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dipergunakan untuk apa? artinya pemerintahan takluk tidak kepada apa yang diinginkan rakyat. Misalnya menegakkan supremasi hukum, melakukan pengadilan terhadap pelanggaran HAM baik oleh sipil maupun militer.

²² Lihat *Ibid.*, h. 164

²³ Lihat *ibid*

²⁴ Lihat Muhammad Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Watanpone, 1997),h. 167-168.

Demikian sebaliknya pemerintahan yang tidak menjalankan aspirasi rakyat tetapi menjalankan untuk kepentingan penguasa, berarti telah terjadi pemerintahan korup dengan berbagai modus operandinya.²⁵ Korupsi bukan hanya orang yang mengambil uang, akan tetapi bisa berupa kurang maksimalnya jasa pelayanan kepada rakyat.

Oleh karena pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat berarti pemerintahan korup. Maka ketiga bentuk pemerintahan tersebut dinamakan pemerintahan tidak demokratis.

B. Sejarah Demokrasi

1. Zaman Yunani Kuno

Demokrasi pertama kali muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani Kuno di Kota Athena. Dipimpin oleh Cleistenes, seorang warga Athena yang dikenal sebagai bapak demokrasi. Karena Cleistenes pertama kali mendirikan negara demokrasi pada tahun 508-507 SM.²⁶

Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama: *pertama*, pemilihan acak warga yang mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan *kedua*, majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara-negara Athena. Hanya saja kewarganegaraan Athena tidak termasuk wanita,

²⁵ Lihat Tim Penyusun A.Ubaidillah (et.al) *op.cit.*, h. 165.

²⁶ John Dunn, *op.cit.*, h. 4.

budak, orang asing, non pemilik tanah, dan pria di bawah umur 20 tahun.²⁷

Pemungutan suara pertama kali dilakukan di Sparta pada tahun 700 SM. Majelis yang ditempati bernama Apella. Di Apella penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara berteriak. Sehingga Aristoteles menyebut hal ini kekanak-kanakan. Sparta menggunakan cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan demokratis pertama.²⁸

Athena sebagai pencetus pertama bentuk pemerintahan demokrasi, lalu disusul oleh Romawi, akan tetapi model demokrasi yang diterapkan oleh Romawi adalah demokrasi perwakilan, yaitu rakyat yang memilih wakil yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung.²⁹ Model demokrasi perwakilan Romawi yang banyak ditiru oleh para pemikir politik abad selanjutnya, karena Romawi negara yang kekuasaannya dipegang rakyat dan perwakilan yang terpilih.

2. Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan, telah muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan, meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-

²⁷ Leonoid E. Girrin, *The Early State, Its Alternatives and Analogues* (Uchitel Publishing House, 2004), h. 1.

²⁸ Terrence A. Boring, *Literacy in Ancient Sparta* (Leiden Nederland, 1979), h. 7.

²⁹ *Ibid.*

sistem pemilihan meliputi: pemilihan Gopala oleh kasta atas Bengal, Anak Benua India, Persemakmuran Polandia-Litunia, Alting di Islandia, serta masyarakat Igbo di Volta Nigeria. Banyak wilayah di Eropa abad pertengahan dipimpin oleh pendeta dan tuan tanah.

Demikian pula Parlemen di Inggris sudah membatasi kekuasaan raja melalui Magna Carta, yang secara rinci melindungi hak-hak khusus raja, baik yang sudah bebas atau masih terkekang. Parlemen pertama dipilih rakyat adalah *Parlemen de Montfort* pada tahun 1265. Namun disayangkan hanya sekelompok kecil rakyat yang memiliki hak suara, parlemen dipilih hanya sekitar 3% penduduk dan kekuasaan menyusun parlemen berada di tangan monarki.

Pada abad-abad berikutnya parlemen bertambah secara bertahap, setelah Revolusi Agung tahun 1688. Undang-undang Hak Asasi Inggris tahun 1689 telah diatur hak-hak tertentu dan menambah pengaruh parlemen. Sehingga kekuasaan parlemen meningkat akhirnya monarki hanya sebagai pelengkap.³⁰

Di Amerika Utara, pemerintahan perwakilan terbentuk di Jamestown Virginia, dengan terpilihnya majelis Burgesses (Majelis Umum Virginia), pada tahun 1619. Kaum puritan Inggris yang bermigrasi sejak tahun 1620 mendirikan koloni-koloni di New England yang pemerintahan daerahnya bersifat demokratis dan mendorong perkembangan demokrasi di Amerika Serikat.³¹

1. Era Modern Abad ke-18 dan 19

³⁰ Antara Islam dan Demokrasi, *op.cit.h. 2*

³¹ *Ibid*

Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi demokrasi adalah pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara pada wanita. Pada tahun 1789, Perancis pasca-Revolusi mengadopsi deklarasi hak Asasi manusia dan warga negara pria. Penetapan hak suara pria secara universal di Perancis pada tahun 1848, termasuk peristiwa penting dalam sejarah demokrasi.

Amerika Serikat pada tahun 1788, menetapkan pemerintahan dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil. Pada zaman kolonial sebelum tahun 1776, dan beberapa saat setelahnya, hanya pemilik properti pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi hak suara, budak Afrika, sebagian besar penduduk berkulit hitam, dan wanita tidak boleh memilih. Perkembangan selanjutnya demokrasi menjadi gaya hidup dengan munculnya kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik.³² Oleh karena sebagian besar penduduk berkulit hitam tidak diberikan hak suara, maka didirikanlah organisasi untuk mendukung perpindahan penduduk dari Amerika Serikat ke tempat yang menjamin kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar.

2. Abad ke-20 dan 21

Demokrasi tumbuh begitu pesat ketika Eropa bangkit di abad pencerahan. Pada masa itulah lahir pemikiran-pemikiran besar tentang relasi antara penguasa dengan rakyat, atau negara dan masyarakat. Secara sederhana, Ulf Sundhaussen menulis "Demokrasi dan Kelas Menengah" menyebutkan beberapa kriteria demokrasi.

³² Ray Allen Billington, *America's Frontier Heritage* (1974), h. 4.

Pertama, adanya jaminan hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara berkala dan bebas. *Kedua*, setiap warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, mendapatkan informasi, serta beragama. *Ketiga*, dijaminnya kesamaan hak di depan umum.³³

Sementara itu, Joseph Schumpeter dalam *Capitalism, Socialism and Democracy* menyatakan demokrasi sebagai mekanisme pasar. Para pemilih bertindak sebagai konsumen dan para politisi adalah wiraswastanya. Ide demokrasi terus mengalir hingga ke Timur Tengah pada pertengahan abad ke-19.

Gagasan demokrasi itu dibawa ke negara-negara berpenduduk Muslim oleh para pemikir Islam yang mempelajari budaya Barat. Para pemikir inilah yang kemudian menekankan pentingnya umat Islam untuk mengadopsi hukum-hukum Barat dengan cara selektif. Salah satu pemikir Islam yang menekankan hal itu adalah Muhammad Abduh (1848-1905) - pembaru pemikiran Islam di Mesir.³⁴

Melalui *Al-Manar*, Abduh menekankan pentingnya penguatan moral akar rumput masyarakat Islam, dengan kembali ke masa lalu, namun harus diakui dan diterima kebutuhan untuk berubah, serta menghubungkan perubahan itu dengan ajaran Islam. Abduh meyakini Islam dapat mengadopsi untuk berubah sekaligus mengendalikan perubahan itu.³⁵ "Islam dapat menjadi basis moral sebuah masyarakat yang progresif dan modern," papar Abduh.

³³ Antara Islam dan Demokrasi, *op.cit.*, h. 3.

³⁴ Jarnawi Hadikusuma, *Aliran Pembaharuan Islam* (Cet. 2; Yogyakarta: Persatuan, t.th), h. 40.

³⁵ Lihat, *ibid.*

Seabad kemudian, banyak negara Muslim di dunia yang memilih demokrasi untuk diterapkan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World membagi pandangan umat Islam terhadap demokrasi ke dalam dua kelompok, yakni liberal dan konservatif. Para pendukung Islam liberal dipengaruhi Muhammad Abduh. Kelompok ini menyatakan bahwa agama Islam tak bertentangan dengan perspektif sekuler. Menurut kelompok ini, Islam mendorong umatnya untuk mendirikan pemerintahan yang berbasis pada pemikiran modern. Tiga konsep yang menjadi perhatian penganut kelompok Islam liberal adalah Syura (musyawarah), al-Maslahah (kepentingan umum), dan 'Adl (keadilan).³⁶

Dari beberapa pendapat di atas, maka dipahami bahwa demokrasi telah mengalami perkembangan yang pesat tidak terbatas hanya di negara-negara Eropa tetapi juga negara-negara Timur Tengah.

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan. Al-Qur'an dan sunnah dalam hal ini telah memberikan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bernegara, termasuk di dalamnya ada sistem pemerintahan yang merupakan kontrak sosial. Berikut akan diuraikan beberapa prinsip-prinsip demokrasi:

³⁶ Antara Islam dan Demokrasi, *loc.cit.*

Pertama, Prinsip Musyawarah (*syura*)

Musyawarah asal kata yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah,³⁷ makna ini kemudian berkembang dan mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.³⁸ Oleh karena makna musyawarah menurut arti dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan pada hal-hal yang buruk.

Dalam al-Qur'an ada tiga ayat yang akar katanya menunjukkan musyawarah:

- a. Pertama musyawarah dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak seperti menyapih (berhenti menyusui) anak. Al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan rumah tangga dimusyawarahkan antara suami istri. Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah 2/ 233.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Terjemahnya:

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

³⁷ Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Cet. IV; Surabaya: Indonesia), h. 750.

³⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 2000), h. 469.

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.³⁹

- b. Kedua, Musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, termasuk di dalamnya dalam hal berorganisasi. Ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakat. Ali-Imran 3/ 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit.*, h. 47.

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁴⁰

Dalam ayat tersebut terkandung makna bahwa putusan melalui musyawarah tidak bisa diambil apabila tidak disertai keluhuran budi dan sikap bijaksana. Toleran dan pemaaf harus menjadi sikap yang terpuji bagi pemimpin ketika kelompok masyarakat memiliki perbedaan pandangan.

- c. Ketiga, Musyawarah dalam konteks Allah menyatakan bahwa orang mukmin akan mendapat ganjaran yang lebih baik dan kekal disisi Allah. Secara khusus ditujukan kepada kelompok *Anshar* (muslim Madinah) yang telah bersedia membela Nabi saw, dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Ayyub al-Anshari. Namun ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.⁴¹ Al-Qur'an Surah al-Syura 42/ 38.

Meskipun terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang telah menerangkan tentang musyawarah, tetapi al-Qur'an tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan teknik musyawarah, terlebih lagi al-Qur'an dalam sistem pemerintahan tidak secara tegas dan rinci, hal ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan sekaligus kreatifitas kepada hambanya untuk berijtihad menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial-kultural. Itulah salah satu bentuk sikap demokratis Tuhan terhadap hamba-hambanya.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 90.

⁴¹ *Ibid.*, h. 470.

Sebagai contoh penerapan musyawarah, ketika wafatnya Rasulullah SAW, pada 12 Rabiulawal 11 H, para sahabat memutuskan untuk mencari tokoh yang dapat memimpin umat Islam. Sebelum Rasulullah wafat, beliau tidak menunjuk pengganti atau mewariskan kepemimpinan kepada seseorang. Suksesi kepemimpinan pada waktu itu dilakukan para sahabat dengan musyawarah (*syura*) dan pemilihan.⁴² Sejak saat itulah, kemudian muncul istilah *syura* dalam kehidupan politik, sosial, dan kemasyarakatan umat Islam. *Syura* berarti permusyawaratan, hal bermusyawarah atau konsultasi.

Menurut Quraish Shihab, berbagai masalah yang dibahas oleh ulama mengenai musyawarah antara lain: a) orang yang diminta bermusyawarah b) dalam hal-hal apa saja musyawarah dilaksanakan c) dengan siapa sebaiknya musyawarah dilakukan.

Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah SWT berfirman, yang artinya "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan bermusyawarlah (*syawir*) dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah berbulat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang betawakal kepada-Nya."⁴³

Dengan ayat itu, Islam menjadikan *syura* sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. *Syura* merupakan suatu sarana

⁴² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. XIV; Jakarta: raja Grafindo, 2003), h. 33.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Wawasan, loc.cit.*

dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijaksanaan politik.

Setiap orang yang bermusyawarah tentu akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga masalah atau persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan. Jika para pemimpin masyarakat, politik dan pemerintahan mengikutsertakan rakyat untuk memusyawarahkan suatu urusan, maka rakyat akan memahaminya dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakannya.

Dengan begitu rakyat terhindar dari kesewenang-wenangan. Melalui ayat itu pula, Allah melarang para pemimpin umat memutuskan suatu urusan dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan aspirasi umat.

Al-Qurtubi, seorang mufasir mengungkapkan, musyawarah adalah salah satu kaidah syara dalam ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Maka barang siapa yang menjabat sebagai kepala negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama (ulama) maka harus dipecat. Musyawarah merupakan suatu keniscayaan bagi seorang penguasa atau pemimpin ketika ia dituntut untuk membuat keputusan bersama-sama dengan rakyat, supaya dapat menghasilkan -bersama rakyat- pendapat yang paling mendekati kesahihan dan kebenaran.⁴⁴

Bentuk pelaksanaan *syura* memang tidak dijelaskan secara detail. Nabi Muhammad SAW yang gemar bermusyawarah dengan para sahabatnya tak mempunyai pola dan bentuk tertentu. Sehingga bentuk

⁴⁴ Muhammad Said al-Asyawi, *Nalar Kritik Syari'ah* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS0, h. 171.

pelaksanaan *syura* bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Abdullah Yusuf Ali mengatakan, salah satu tanda bahwa Islam adalah rahmat untuk alam semesta. Sehingga keharusan lemah lembut, memaafkan, memohonkan ampun dan musyawarah itu justru diwajibkan. Yang semestinya orang Islam yang telah berperang mendendam setelah dibantai dalam Perang Uhud.⁴⁵ Dalam praktik menunjukkan betapa Nabi sendiri menghargai musyawarah, sebagai bukti menjelang Perang Uhud antara pihak Nabi di Madinah dan Kaum Quraisy di Makkah ada dua kemungkinan yang dihadapi: bertahan di dalam kota Madinah atau berperang di luar kota. Nabi mengadakan musyawarah dengan kaum muslim untuk menentukan pilihan. Nabi sendiri berpendapat bahwa lebih baik bertahan di dalam kota. Sedangkan mayoritas kaum muslimin menghendaki berperang dengan musuh di luar kota. Jadi Nabi sendiri mengalah dalam kehendak mayoritas. Namun pada pertempuran tersebut kaum muslimin kalah, musyawarah juga yang menentukan. Hal ini berarti dalam musyawarah proses lebih penting dari pada hasil.

Hanya saja bagi umat Islam musyawarah itu masih tidak boleh melanggar hak Tuhan dan Rasulnya serta tidak semua masalah perlu dimusyawarahkan. Seperti masalah ibadah *mahdah* yang sudah jelas hukumnya dalam nash tidak perlu lagi dimusyawarahkan.

Menurut Taufiq asy-Syawi, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an mengenai *syura*, bukan saja memperlihatkan sistem pengambilan keputusan kekuasaan

⁴⁵ Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1997), h. 96.

politik, melainkan juga sekaligus dapat dibedakan dengan teori-teori demokrasi Barat. Beberapa manfaat dan ciri khusus *syura* antara lain: 1) Ia tunduk kepada syariah dan terkait dengannya. 2) Ia bukanlah filsafat ataupun doktrin politik, melainkan prinsip sosial murni dan metode kesetiakawanan sosial yang komprehensif. 3) Keluasan kerangka mencakup seluruh urusan masyarakat dan pribadi.⁴⁶

Jika dilihat dari segi substansi dan sifat dari pada *syura* dipergunakan untuk memahami konsep demokrasi, maka setidaknya-tidaknya penegasan mengenai supremasi hukum, baik dalam arti proses pembentukan maupun dalam arti aplikasinya. Dalam ajaran Islam, ketika suatu undang-undang perlu dibuat maka wewenang pembuatan bukan sekedar merupakan wewenang atau kekuatan lembaga akan tetapi harus diakui adanya kedaulatan hukum yang berasal dari wahyu. Instansi tertinggi yang berdaulat untuk menentukan suatu hukum dalam masyarakat adalah Allah sebagai *law giver*.⁴⁷

Oleh karena itu sistem demokrasi dan *syura* mempunyai kesamaan dalam beberapa hal, diantaranya bahwa rakyatlah memilih ahli *syura*, rakyat memilih penguasa serta mereka memiliki hak untuk memberhentikan dan mengawasinya.

Kedua, Prinsip Keadilan (*al-'adalah*).

⁴⁶ Lihat Jawahir Thontowi, *Pesan perdamaian Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: Madyan press, 2001), h. 63.

⁴⁷ Lihat *ibid.*, h. 65.

Keadilan adalah kata jadian dari “adil” yang berasal dari bahasa Arab . Adil berarti “sama”.⁴⁸ Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “adil” memiliki beberapa arti: *pertama*, tidak berat sebelah atau tidak memihak, *kedua*, berpihak kepada kebenaran, *ketiga* sepatutnya tidak sewenang-wenang.⁴⁹

Kata adil dalam berbagai derivasinya dalam al-Qur’an terulang dua puluh delapan kali. Terdapat beberapa makna keadilan yang dikemukakan oleh ulama.

Pertama: adil dalam arti “sama” atau tidak memihak serta tidak berat sebelah. Diungkapkan dalam al-Qur’an dalam Surah al-Nisa 4/ 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata adil dalam ayat di atas bila

⁴⁸ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis fi-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 745.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8.

diartikan sama, mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.⁵⁰

Selanjutnya dalam QS. al-Nisa (4): 135 perkataan keadilan sinonim dengan *al-qist* yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا
اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika is kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁵¹

Dari kedua ayat tersebut, setidaknya mengandung tiga garis hukum:

1. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman.
2. Setiap muslim apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi dengan jujur dan adil.

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit.*, h. 113

⁵¹ *Ibid.*, h. 144-145

3. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan meyelewengkan kebenaran.⁵²

Kedua: adil dalam arti “seimbang”. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah kesesuaian. Dalam hal ini kesesuaian dan keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar yang besar dan kecilnya, akan tetapi ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Hal ini sesuai dengan al-Qur’an Surah al-Infithar 82/ 6-7

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ



Terjemahnya:

Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.⁵³

Ketiga: adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Pengertian ini yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak orang lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah

⁵² Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya. Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 86.

⁵³ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *op.cit.*, h. 876

kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.⁵⁴

Keempat: Keadilan yang disnisbahkan kepada Allah Swt, adil disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Dalam hal ini Allah memiliki hak atas semuanya yang ada sedangkan semua yang ada, tidak memiliki sesuatu disisinya. Dari pengertian ini dipahami bahwa Allah swt, sebagai *qaiman bilqisth* (yang menegakkan keadilan sebagaimana QS. Fushshilat 41/ 46

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya.⁵⁵

Dari beberapa pengertian adil tersebut, maka sistem pemerintahan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan hak di depan hukum, keseimbangan (proporsional) dalam mengelola kekayaan alam, misalnya distribusi pembangunan, adanya *balancing power* antara pihak pemerintah dengan rakyat.

Kelima, adil dalam arti tembusan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS.al-Anam: 6/70

⁵⁴ Lihat M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 116.

⁵⁵ Departemen Agama RI. *op.cit.*, h. 690-691.

وَإِنْ تَعَدِلَ كُلٌّ لَأَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا

Terjemahnya:

Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya.⁵⁶

Menurut Marcel A. Boisard⁵⁷ keadilan merupakan pusat gerak dari moral yang pokok. Maka keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Alquran. Mengapa keadilan sangat penting dalam Islam ? Setidaknya ada tiga jawaban untuk pertanyaan ini:

Pertama karena Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilannya penuh dengan kasih sayang terhadap makhluk-Nya (Rahman dan Rahim). Sebagai contoh dalam pemberian ganjaran untuk setiap perbuatan baik. Dia menyediakan 10 sampai 700 kali lipat. Sebaliknya kalau manusia melakukan suatu kejahatan, maka hukumannya hanya satu kali saja. Sebagaimana yang terdapat dalam. QS. al-Ana'm (6): 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثْلُهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

⁵⁶ Departemen Agama RI. *op.cit*, h. 183.

⁵⁷ Lihat Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 135

Barang siapa melakukan satu kali kebaikan maka pahalanya adalah sepuluh kali lipat dan barang siapa melakukan kejahatan maka tidak dihukum kecuali seimbang dengan kejahatannya dan mereka sedikitpun tidak dianiaya atau dirugikan.⁵⁸

Kedua, dalam Islam keadilan adalah kebenaran. Kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang di dalam al-Qur'an dikenal dengan nama al-haq. Keadilan dan kebenaran diumpamakan sebagai dua saudara kembar yang sulit untuk dipisahkan.

Ketiga, keadilan adalah kata jadian dari kata adil yang terambil dari Bahasa Arab "adl". Al-Baidhawi (W. 1286 M), menyatakan bahwa adil berarti berada dipertengahan dan mempersamakan.⁵⁹ Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial.

Persamaan itulah merupakan makna asal kata adil yang menjadikan pelakunya tidak berpihak dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang.⁶⁰

Jadi sebenarnya apa yang menghubungkan antara prinsip keadilan demokrasi. *Pertama* karena keadilan

⁵⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 216.

⁵⁹ Nashr al-Din Abu a-Khair Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar alra'wi/* juz I (Mishr: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1939), h. 191.

⁶⁰ Lihat M. Quraish Shihab. Wawasan, *op.cit.*, h.111.

identik dengan kesesuaian bukan lawan kata kezaliman. Sedangkan dalam prinsip demokrasi menuntut agar semua rakyat tidak diberlakukan semena-mena. *Kedua* persamaan di depan hukum. Apabila kita kembali dengan makna asal kata adil adalah memberlakukan sama atau tidak membeda-bedakan dengan lainnya. Jika dikaitkan dengan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama kesungguhan mendengarkan dan memikirkan ucapan mereka dan lain sebagainya.

Hak atas persamaan di depan hukum, atau perlindungan yang sama oleh hukum sebagaimana sering disebut sebagai landasan pokok bagi masyarakat yang adil dan demokratis. Baik kaya atau miskin, mayoritas etnik atau minoritas agama, semuanya berhak atas perlindungan yang sama di depan hukum. Negara demokratis tidak dapat menjamin bahwa kehidupan akan memperlakukan setiap orang dengan sama, dan ia tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan hal itu. John P. Frank menulis "Dalam keadaan apa pun negara tidak boleh memaksakan ketidaksamaan tambahan, negara wajib melayani secara rata dan sama seluruh rakyatnya."⁶¹

Ketiga, Prinsip *al-musâwa*,

Al-musawa, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya.⁶² Penguasa atau pemerintah tidak dapat

⁶¹ Abdullah Alamudi (ed), *op.cit.*, h. 13.

⁶² AW. Al-Munawwir, *op.cit.*, h. 682.

memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter atau eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa kepada rakyat.

Pemerintah adalah orang yang telah diberi amanah atau wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah ada. Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di depan rakyat demikian pula dihadapan Allah swt. Dengan demikian pemerintah harus amanah memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.

Di antara dalil yang sesuai dengan *al-musawa* adalah QS. Al-Hujurât: 49/13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿٤٩﴾

Terjemhanya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶³

⁶³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 745.

Prinsip *al-musawa*, dalam bahasa Indonesia berarti persamaan (*equality*)⁶⁴ sudah seringkali digunakan dan dieksploitasi dalam sejarah gagasan-gagasan dan institusi-institusi pemerintahan. Para filosof dan negarawan telah menggunakannya sesuai dengan gagasan mereka sendiri atau untuk menjustifikasi tindakan mereka sebagai penguasa. Ada tiga persamaan yang terkenal ditemukan untuk menegaskan persamaan mutlak bagi umat manusia. *Pertama* manusia adalah sama. *Kedua* manusia mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama. *Ketiga* manusia diciptakan sederajat.⁶⁵ Namun yang menjadi dilema adalah mendefinisikan ciri-ciri yang penting bahwa manusia mempunyai tingkat yang sama persis dengan manusia lainnya. Apalagi kalau seseorang itu telah mendapatkan keistimewaan apakah itu berupa kekayaan, pangkat dan lainnya yang membuat seseorang sulit mengaku bahwa semua manusia adalah sama derajatnya. Tapi apapun perbedaannya kesederajatan dibenarkan. Kesederajatan yang mendasar ini akan menjadikan manusia sama.

Menurut Arnold Brecht, para filosof secara ilmiah telah "gagal menawarkan suatu ukuran yang dengannya berat yang relatif persamaan manusia dapat diukur."⁶⁶ Brecht secara ilmiah telah menguji semua karakteristik yang diperkenankan oleh para filosof untuk mendukung pandangan mereka tentang persamaan,

⁶⁴ Departemen Pendiakn Nasional, *op.cit.*, h. 986.

⁶⁵ Lihat Abdulrahman Abdul Kadir Kurdi, *The Islamic State A Study on the Islamic Holy Contitution* Diterjemahkan oleh Ilzamuddin Ma'mur dengan judul *Tatanan Sosial Islam Studi berdasarakan Alquran dan Sunnah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 81.

⁶⁶ Arnold Brecht, *Political Theory: The Fondation of Twentieth Political Thought* (Princeton: Princeton University Press, 1959), h. 306.

tetapi hasilnya menunjukkan bahwa semua sifat itu tidak valid. Ia juga menegaskan bahwa persamaan mengajukan usul (pemikiran ekonomi dan politik) hanya sebagai pendatang baru dalam revolusi Perancis ia bertemu berbagai kecurigaan dan perlawanan tidak saja dalam praktek tetapi juga dalam filsafat.⁶⁷ Oleh karena itu kontroversi mengenai persamaan muncul bukannya demi kemanusiaan tetapi untuk mendukung idealistik dan tujuan-tujuan politik tertentu.

Gagasan persamaan yang sangat terkait dengan Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dapat dipahami antara lain dalam QS al-Hujurat (49): 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha mengenal.⁶⁸

Ayat di atas menggambarkan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakan dari

⁶⁷ Lihat *ibid.*, h. 313.

⁶⁸ Departemen Agama RI. *op.cit.*, h.847.

pasangan laki-laki dan perempuan. Pasangan pertama adalah Adam dan Hawa. Lalu dilanjutkan dengan pasangan lainnya melalui suatu perkawinan atau keluarga. Jadi semua manusia berasal dari proses kejadian yang sama. Ia dilahirkan dari pasangan ayah dan ibu. Jadi pada hakekatnya manusia itu adalah satu keluarga yang berasal dari Adam dan Hawa. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama.⁶⁹

Jadi asal usul manusia adalah satu, dan Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling kenal mengenal dan memberi pertolongan sebagai hasil dari pada perkenalan tersebut. Bukan berarti agar mereka saling berbangga diri dengan keturunan dan melakukan kedurjanaan, diskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa sebagai akibat kebanggaan tersebut.⁷⁰ Namun pada akhir-akhir ini justru konflik akibat perbedaan ras dan terutama perbedaan agama yang paling banyak menimbulkan korban. Padahal standar keunggulan manusia terletak atas dasar sifat-sifat baik yang mereka miliki dan perbuatan-perbuatan baik yang mereka kerjakan dan nilai-nilai takwa dalam diri mereka.

Prinsip persamaan telah ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, pada saat Nabi menunaikan haji yang

⁶⁹ Lihat Muhammad Tahir Azhary, *op.cit*, h. 91.

⁷⁰ Lihat Abdul Karim Zaidan, *Al-fardhu' wa al-Daulah fi al-Syariah al-Islamiyyah* Diterjemahkan oleh Abd. Aziz dengan judul *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam* (Cet.I; Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), h. 53-54

terakhir beliau menyampaikan pidato perpisahan antara lain:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي هَلَالٍ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ انْظُرْ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى
(رواه احمد)⁷¹

Dari Waqi,' dari Abi Hilal dari Bakra dari Abi Zar sesungguhnya nabi SAW berkata: lihatlah sesungguhnya tidak ada yang lebih baik antara orang berkulit merah dan berkulit hitam kecuali takwanya.

Jadi persamaan dalam Islam sama sekali tidak memperhitungkan keterpautan rezki, ilmu, pangkat atau berbagai keterpautan lainnya yang bersifat duniawi. Sebagai contoh persamaan yang paling mendalam yaitu pada saat pelaksanaan ibadah haji begitu mendalamnya terhadap jiwa manusia sehingga puluhan ribu manusia yang telah bersembahyang jamaah di sekeliling Ka'bah di Masjid Haram mereka serentak runduk kepada Allah SWT. Tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin antara orang berkulit putih dan berkulit hitam dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu tidak ada artinya di depan Allah SWT. Bahkan terkadang orang yang hidupnya merasa berkecukupan tapi sangat rendah kedudukannya di hadapan Allah SWT. Dibandingkan dengan orang yang kehidupannya lebih rendah tetapi lebih dekat kepada Allah berkat kesucian jiwa dan tingkat amalannya yang lebih tinggi.

⁷¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Beirut: dar al-Fikr, t.th),h. 158.

Oleh Karena itu konsep persamaan di depan undang-undang adalah salah satu sendi demokrasi, apalagi konsep persamaan di hadapan Allah. Merupakan sumber setiap hukum dari segala sesuatu, kekuatan satu-satunya yang menciptakan dan mengatur alam.

Keempat, Prinsip *al-amanah*.

Kata amanah bentuk masdar dari kata kerja *amina-ya'manu-amnan, wa amânatan* yang berarti aman, tenteram, tenang, dan hilangnay rasa takut.⁷² Dalam Kamus Bahasa Indonesia amanah berarti yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang, keamanan atau ketenteraman, dan dapat dipercaya atau setia.⁷³ Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa amanah merupakan sikap terpenuhinya kepercayaan yang telah diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu kepercayaan atau amanah harus dijaga dengan baik.

Amanah dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. Dalam al-Qur'an kata amanah disebutkan sebanyak enam kali di antaranya dalam QS al-Nisa 4: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

⁷² M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an; Kajian Kosakata, Juz I* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 83.

⁷³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar, op.cit*, h. 35.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁷⁴

Kata amanah, dalam ayat tersebut, menurut Rasyid Ridha berarti bahwa segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman. Menurut al-Thabari bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam, seperti penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil.⁷⁵

Makna amanah menurut Quraish Shihab, mencakup banyak hal, salah satu di antaranya adalah berlaku adil. Keadilan yang dituntut bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslim saja, melainkan mencakup semua manusia, bahkan seluruh makhluk. Oleh karena itu berdampingan dengan amanah yang dibebankan kepada para penguasa maka ditekankan kewajiban rakyat taat kepada pemerintah. Al-Maraghi mengklasifikasi makna amanah menjadi tiga: 1. Tanggung jawab manusia kepada Tuhan, 2) Tanggung jawab manusia kepada sesamanya, 3) tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.⁷⁶

⁷⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 113.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia*, *op.cit.*, h. 84.

⁷⁶ *Ibid* .

Dari beberapa pendapat di atas, maka dipahami bahwa amanah itu kaitannya dengan jabatan pemerintahan harus dijaga dengan baik, dan dipertanggungjawabkan bukan malah bersyukur ketika diserahi jabatan.

Kelima, Prinsip *al-Mausuliyah*,

Al-maushuliyah adalah tanggung jawab. Setelah amanah itu ditegakkan, maka pemimpin harus mempertanggungjawabkan amanah itu di depan rakyat dan di depan Tuhan. Pemimpin statusnya sebagai wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia di bumi. Kaitannya dengan jabatan kepemimpinan, seorang pemimpin harus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat luas. Oleh karena seorang pemimpin kedudukannya sebagai pelayan umat. Sehingga setiap pengambilan keputusan kemaslahatan umat menjadi prioritas.

Keenam, Prinsip Persaudaraan

Prinsip keenam, yaitu prinsip persaudaraan. Di dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan ukhuwah. Kata persaudaraan terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara.⁷⁷ Mungkin saja perhatian itu pada mulanya lahir karena adanya persamaan di antara pihak-pihak yang bersaudara, lalu makna tersebut kemudian berkembang dan pada akhirnya ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain baik persamaan keturunan, dari segi ibu bapak atau keduanya maupun dari segi sesusuan.

⁷⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan, op.cit*, h. 486.

Secara majazi makna persaudaraan mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi dan perasaan. Dalam menetapkan prinsip persaudaraan dalam Islam sangat luas pembahasannya. Tidak dibedakan warna kulit, kebangsaan dan bahasa seseorang. Islam tidak mengutamakan antara orang Arab dan non Arab, sebagaimana tidak mengutamakan rumpun bangsa Arya dari bangsa Semit demikian pula memberi angin orang kulit putih lalu menganggap remeh kulit hitam.⁷⁸

Dalam al-Qur'an kata saudara dalam bentuk tunggal memiliki beberapa arti. Di antaranya berarti: 1) saudara kandung sebagaimana dalam QS al-Nisa (4):23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki ...⁷⁹

1. Saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga QS. Thaha (20): 29-30

وَأَجْعَلِ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَنُرُونَ أَخِي

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Departemen Agama, *Op.cit.*, h.120.

Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku.⁸⁰

2. Saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama QS. al-A'raf (7): 65

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

Dan kepada suku A'd Kami utus saudara mereka Hud.⁸¹

3. Saudara semasyarakat. Sebagaimana dalam QS. Shad (38): 23

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَإِيَّيَّ نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي

فِي الْخِطَابِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja, maka dia berkata kepadaku. Serahkan kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku di dalam perdebatan.⁸²

Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
بْنِ أَنَسٍ وَحَمِيدُ الطَّوِيلُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ

⁸⁰ *Ibid* h.478.

⁸¹ *Ibid* h.232.

⁸² *Ibid* h.735.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا (رواه بخارى)

Artinya:

Dari Usman bin Abi Syaibah dari Hasyim diceritakan oleh Ubaid Allah bin Abi Bakr bin Anas dan Humaid al-Thawil dia telah mendengar Anas bin Malik Ra, berkata Rasulullah SAW bersabda: tolonglah saudaramu, baik is berlaku aniaya maupun yang teraniaya.

Ketika beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana cara membantu orang yang menganiaya, beliau menjawab sebagaimana hadis tersebut di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ () ()

Artinya:

Dan Musaddad dari Mu'tamir dan Humaid dan Anas Ra, berkata Rasulullah SAW, bersabda: Tolonglah saudaramu yang menganiaya atau yang dianiaya berkata sahabat: Ya Rasul kami

⁸³ Abi Abdillah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhara al-Ja'fi, *Sahih Bukhari* Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 138.

⁸⁴ *Ibid.*

dapat menolong yang dianiaya tetapi bagaimana menolong yang menganiaya. Rasulullah berkata halangi dia.

4. Persaudaraan seagama. Dalam Alquran secara tegas dinyatakan dalam QS. al-Hujurat (49): 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ

Sesungguhnya orang-orang mukmin, itu persaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu.⁸⁵

Dari beberapa macam persaudaraan yang telah dikemukakan jika dilihat dari segi bahasa, maka dapat mencakup dua macam persaudaraan, walaupun sebenarnya secara tegas tidak disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai persaudaraan namun substansinya adalah persaudaraan. Kedua hal tersebut adalah :

1. Saudara kemanusiaan

Di dalam Alquran dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al-Hujura (49): 13

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْتِيَهُمُ الرِّسَالُ بَوَّابًا مُّقَرَّبَةً
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

⁸⁵ Departemen Agama, *op.cit.*, h.846.

Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸⁶

2. Saudara semakhluk. Di dalam al-Qur'an dinyatakan dalam QS. al An'am (6): 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ يُجْنَحِيهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah jenis binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan⁸⁷

Berdasarkan dari substansi persaudaraan menurut Islam, maka persaudaraan tidak hanya sebagai pemanis bibir atau sekedar basa-basi melainkan prinsip yang sangat esensial. Persaudaraan Islam suatu akidah yang harus ditumbuhkan dalam jiwa setiap muslim dan tercermin dalam tindakan manusia. Atau kalau tidak ia akan menjadi lemah imannya.

⁸⁶ *Ibid* h.846.

⁸⁷ *Ibid* h.192.

Hal ini sesuai dengan makna hadis nabi SAW, dalam menggambarkan arti persaudaraan yang hakiki bahwa:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه بخاری)

Artinya:

Dari Musaddad ia berkata dari Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas Ra, Nabi SAW bersabda: Seseorang belum dianggap sempurna imannya sebelum dia lebih menyukai sesuatu untuk saudaranya apa yang dia suka pada dirinya.

Apabila kita kembali kepada sejarah nabi SAW, bahwa nabi tidak senang diagung-agungkan dan dianggap suci oleh kaum muslimin. Beliau tidak ingin diperlakukan seperti penguasa, seorang raja atau seorang pemimpin saat itu. Maka dalam keadaan demikian beliau bebas duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau penuh undangan-undangan yang datang baik itu orang merdeka maupun orang budak, orang miskin ataupun orang kaya. Beliau selalu menjenguk orang sakit sekalipun itu berada di pelosok Madinah.⁸⁹ Demikian pula Abu Bakar pada masa kekhilafahannya beliau termasuk profil saudara bagi semua orang, baik orang kecil maupun yang besar. Demikian pula kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar. Menurutnnya

⁸⁸ Al-Bukhari, Juz I, *op.cit.* h. 11.

⁸⁹ Lihat Husein Heikal, *op.cit.*, h. 91.

bahwa orang-orang lemah lebih berhak dianggap saudara dari pada orang-orang kuat, meskipun mereka tidak segan-segan mempersaudarakan siapa pun. Bagi mereka persaudaraan adalah asas utama solidaritas sosial.⁹⁰

Berdasarkan dari gambaran-gambaran yang telah diuraikan, maka apa yang diinginkan dari makna persaudaraan khusus dalam praktiknya sangat berhubungan dengan ayat yang telah disebutkan terdahulu yaitu QS. al-Hujurat (49): 10.

Ketujuh, Prinsip Kebebasan.

Kebebasan artinya setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak. Dan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara historis, para filosof dan pemikir telah menggunakan istilah kebebasan sebagai konsep moral dan sosial baik pada persoalan-persoalan yang muncul dalam hubungan antara manusia dengan manusia, khususnya pada kehidupan sosial tertentu. Namun bukan berarti kebebasan secara mutlak tanpa aturan-aturan yang mengikat.⁹¹

Konsep kebebasan ini merupakan titik pusat dalam individualisme dan liberalisme Eropa. Menurut tradisi ini kemerdekaan terutama menunjukkan kondisi yang ditandai dengan tiadanya pemaksaan atau halangan yang dipaksakan oleh orang lain.⁹² Menurut Bertrand Russel kebebasan secara umum mungkin dapat didefinisikan sebagai tiadanya

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Lihat Abdul Rahman Abdul Kadir Kurdi, *op.cit.*, h. 99.

⁹² *Ibid.*

pemaksaan atau halangan untuk merealisasikan keinginan-keinginan.⁹³

Adapun hubungan demokrasi dengan prinsip kebebasan menurut Chester E. Finn Jr. seorang direktur Educational Excellence Network, dihadapan suatu pidato para pendidik dan pejabat pemerintah di Managua, Nikaragua mengatakan: bahwa manusia secara alamiah memiliki kebebasan dari pada penindasan dan itu merupakan hal yang sangat wajar.⁹⁴ Jadi kebebasan pada dasarnya tidak ada penekanan dalam berbuat, namun bukan berarti kebebasan berbuat secara mutlak.

Kebebasan perorangan menurut ahli hukum, adalah terjaminnya setiap individu dalam pemerintahan Islam. Karena memusuhi kebebasan merupakan tindak kezaliman secara mutlak. Perlindungan pemerintah bagi individu terhadap tindak permusuhan atas kehidupan fisik maupun kehormatan, maka terdapat sangsi yang berat bagi para pengganggu sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan Islam.⁹⁵ Hukuman- hukuman yang telah ditetapkan oleh para pengacau atau pengganggu tidak saja langsung dihukum kecuali jika telah jelas pelanggarannya dan itupun sesuai dengan kadar (hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam). Demikian pula tanpa melibatkan orang lain kecuali pelaku itu sendiri sebagai pelaksana. Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS. al-An'am (6): 164:

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Abdullah Alamudi (ed), *What is Democracy, op.cit.*, h. 3.

⁹⁵ Lihat Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h. 58

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.⁹⁶

Jadi dalam Islam setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya dan menentukan nasibnya sendiri. Ia harus memilih secara bebas jalan yang hendak diikuti. Pilihan atau keputusan semacam ini merupakan aspek kebebasan yang paling tinggi dalam kehidupan individu, mempengaruhi dan mengarahkan individu di keseluruhan hidupnya. Sementara individu akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan-perbuatan dan prilakunya baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat.

Kedelapan, Prinsip Mashlahah (menguntungkan masyarakat)

Kata mashlahah akar katanya berasal dari kata *shalih* yang berarti “baik” untuk mendapatkan kebaikan.⁹⁷ Antonim dari kata rusak dan jelek. Dalam al-Qur’an kata *shalaha* dalam berbagai bentuknya disebutkan 180 kali. Kata shalih atau saleh menunjuk perbuatan-perbuatan yang terpuji, benar dan baik, juga menunjuk kepada orang-orang

⁹⁶ Departemen Agama RI. *op.cit.*, h. 202.

⁹⁷ AW. Al-Munawwir, *op.cit.*, h. 789.

yang memiliki sifat dan perilaku yang terpuji, dan berguna seharusnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata.⁹⁸

Peran agama dalam kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, agama dapat berperan sebagai *moral force* supaya orang berbuat baik. Peran agama tidak langsung tetapi melalui individu atau kebudayaan agama dapat berpengaruh dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam demokratisasi.

"Kesalahan" bagi orang beragama, memandang bahwa masalah politik itu masalah sederhana, asal semua orang dapat berbuat baik, maka selesailah urusan. Kesalahan dalam demokrasi adalah mayoritas mesti diprioritaskan.⁹⁹ Dalam arti bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Mashlahah sering tertumbuk pada faktor sosial-budaya, Dengan menggantikan konsep kekuasaan berdasar *asthabrata*, yaitu seluruh kebaikan dipegang pihak penguasa, dengan konsep *tut wuri handayani*. Namun kenyataannya kadang masih ditemukan penguasa yang otoriter disatu pihak, dan masyarakat yang *submissive* di pihak lain.¹⁰⁰ Juga ada anggota masyarakat yang dengan kekayaannya dapat "membeli" demokrasi, dan masyarakat yang bersedia "menjual" suaranya. Mereka yang "menjual" suara tidak menyadari bahwa sekaligus juga terjual kemungkinan untuk mendapatkan mashlahah. Akibatnya mashlahah hanya milik elite penguasa atau orang kaya.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 358.

⁹⁹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1997), h. 100.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 101.

Kesembilan, Prinsip, *Ta'awun* (Kerja Sama)

Dalam Surah al-Maidah: 5/2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Tolong menolong yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah menjalin kerja sama dengan siapa pun, selama tujuannya kebajikan dan ketakwaan.

Terdapat dua kepentingan yang diharuskan untuk bekerja sama, yaitu kepentingan manusia dan kepentingan Tuhan. Kalau dihubungkan dengan demokrasi politik, yaitu tidak adanya hambatan dari kekuasaan. Demokrasi yang dimengerti secara negatif, berarti “merdeka dari “ Islam menginginkan pengertian yang lebih dari itu, demokrasi perlu diperluas menjadi kerja sama antar warga, “merdeka untuk”, yaitu Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi.

Bangsa Indonesia adalah satuan yang secara obyektif ada, merupakan *self evident truth* yang tak terbantahkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa satuan yang besar (masyarakat) lebih penting dari yang kecil (individu) karena keduanya adalah satuan-satuan yang obyektif. Yang

mementingkan masyarakat adalah sosialisme, sedangkan yang mementingkan individu adalah kapitalisme.

Dari beberapa prinsip demokrasi yang sesuai dengan Islam, namun terdapat juga perbedaan antara demokrasi yang ada di Barat dengan demokrasi Islam. Demokrasi yang ada di Barat merupakan kedaulatan manusia dan kebenaran ditentukan oleh mayoritas manusia. Sedangkan demokrasi Islam merupakan penjelmaan kedaulatan Tuhan serta demokrasi untuk menjalankan hukum yang sudah diajarkan dalam agama.

Prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, diakui bahwa al-Qur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran etis atas kegiatan sosial dan politik umat manusia. Oleh karena sepanjang suatu negara berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut, maka mekanisme yang diterapkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Berikut ini akan disebutkan prinsip-prinsip demokrasi secara umum: Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
7. Persamaan di depan hukum

8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik

Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.¹⁰¹

C. Bentuk-Bentuk Demokrasi

1. Demokrasi Langsung

Bentuk demokrasi seperti ini adalah rakyat ikut ambil bagian secara langsung dalam pemerintahan itu sendiri melalui perkumpulan majelis (*assembly*) atau *ecelesia*. Pengertian demokrasi langsung adalah tidak ada wakil-wakil yang dipilih, melainkan yang ada adalah hak masuk ke dalam majelis dan mengambil bagian dalam pembicaraan menjadi hak setiap individu masyarakat yang memenuhi syarat serta berlaku bagi orang yang menjalankan hak-hak politik mereka.¹⁰² Atau demokrasi langsung adalah semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih dan diangkat, dapat ikut dalam pengambilan keputusan negara. Sistem seperti ini hanya cocok bagi daerah yang penduduknya relatif sedikit. Seperti di Athena Kuno demokrasi pertama di dunia, mampu menjalankan demokrasi langsung dengan suatu majelis yang mungkin terdiri dari 5.000 sampai 6.000 orang. Yang memungkinkan hanya dapat berkumpul secara

¹⁰¹ [http:// Kewarganegaraan. Demokrasi Indonesia, Wordpress.com/2007](http://Kewarganegaraan.DemokrasiIndonesia.wordpress.com/2007). (15 Februari 2011).

¹⁰² Lihat Salim Ali Al-Bahnasawi, *Asy-Syariah al-Mufara 'Alaiha* diterjemahkan oleh Mustolah Mahfur dengan judul *Wawasan Sistem Politik Islam* (Cet. I: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995),h. 104.

fisik berkumpul di satu tempat dan menjalankan demokrasi langsung.¹⁰³

2. Demokrasi Klasik

Demokrasi klasik ini tidak mengenal kebebasan dalam pengertian modern. Sebagai contoh tidak ada jaminan kebebasan beribadah individu. Yang ada hanyalah kewajiban untuk mengikuti agama negara dan harus mengikuti aturan-aturan negara meskipun terkadang terjadi perampasan hak-haknya serta kebebasan individualnya, dengan pengertian lain bahwa keterlibatan rakyat dalam kekuasaan belum sampai kepada tingkat mendapatkan wewenang untuk membuat undang-undang. Sebab kebebasan bagi masyarakat pada waktu itu terutama bagi bangsa Yunani Kuno diambil dari prinsip persamaan di depan hukum negara dengan mengabaikan pertimbangan pada keyakinan yang menjadi dasar undang-undang diktator yang tidak memperhatikan kaidah moral dan keadilan.¹⁰⁴ Jadi bentuk demokrasi seperti ini hanya terjadi pada masa Yunani Kuno.

3. Demokrasi Kekaisaran

Demokrasi bentuk kekaisaran ini terjadi pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1799 yang dikenal dengan undang-undang tahun kedelapan serta undang-undang serupa yang dibuat oleh Louis Napoleon yang dikenal dengan istilah undang-undang tahun 1852 M.¹⁰⁵

¹⁰³ Lihat Abdullah Alamudi (ed), *op.cit.*, h. 5

¹⁰⁴ Lihat Salim al-Bahnasawi, *loc.cit.*

¹⁰⁵ Lihat *ibid.*, h. 104-105.

Bentuk demokrasi ini merupakan penyembahan terhadap penguasa yang pada waktu itu disebut Kaesar (percaya mutlak kepadanya dalam i'tikad dan kemampuannya). Oleh karena itu rakyat menyerahkan kekuasaan mutlak di tangan penguasa setelah diadakan pertemuan pendapat umum. Hasilnya seluruh institusi parlementer diambil oleh kewenangan umum lalu kemudian diserahkan kepada Kaesar untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Akhirnya negara dapat menghapus kebebasan umum seperti kebiasaan berkumpul dan kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya.

Sebenarnya apa yang menghubungkan antara sistem kekaisaran dengan demokrasi?. Maka yang menghubungkan adalah penguasa memperoleh kekuasaannya melalui pengambilan pendapat rakyat yang diadakan dan mungkin dapat direkayasa. Bentuk demokrasi kekaisaran ini hanya tinggal kulitnya saja. Sehingga jika dilihat dari tinjauan Islam maka bentuk kekaisaran ini dapat melumpuhkan bentuk demokrasi sebab bentuk demokrasi itu ditetapkan berdasarkan suara mayoritas dan terlepas dari rekayasa penguasa. Memang sebagian pakar kontemporer menolak kewenangan mayoritas berdasarkan Firman Allah QS al-Maidah (5): 100

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik

hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

4. Demokrasi Perwakilan/ Demokrasi tidak Langsung.

Demokrasi perwakilan ini adalah para warga memilih pejabat-pejabat untuk membuat keputusan politik. Karena para warga sulit lagi untuk berkumpul dalam satu tempat dan memberikan suaranya secara langsung mengenai masalah yang mempengaruhi hidup mereka. Pada umumnya demokrasi yang berlaku sekarang adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Jika dilihat dari sejarah bahwa bentuk demokrasi perwakilan ini yang dijadikan oleh Revolusi Perancis sebagai dasar sistem hukum Perancis setelah revolusi.¹⁰⁶ Lalu tersebar ke berbagai negara-negara Eropa Barat sampai sekarang banyak diikuti oleh negara-negara terutama yang penduduknya pesat.

5. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan sila-sila Pancasila, dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh dan menekankan pada aspek hikmah kebijaksanaan dan musyawarah serta perwakilan.

6. Demokrasi Politik

Bentuk demokrasi politik ini adalah suatu sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif.¹⁰⁷

7. Demokrasi Ekonomi

¹⁰⁶ Lihat Salim Ali al-Bahnasawi, *op.cit.*, h. 105

¹⁰⁷ Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Cer. II; Bandung: Mizan, 1997), h. 107

Demokrasi ekonomi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di bidang ekonomi.¹⁰⁸

8. Demokrasi Plutokrat

Demokrasi plutokrat ini merupakan sistem demokrasi yang dikuasai oleh orang-orang kaya atau yang bermodal.

Disamping dari beberapa bentuk demokrasi yang telah diungkapkan di atas, sebagian ilmuwan telah membagi bentuk-bentuk demokrasi sebagai berikut:

- Menurut J. Rolland Pennock membagi demokrasi ke dalam empat corak yaitu: pertama demokrasi individualisme yang menekankan pada pemberian kebebasan individu, kedua demokrasi utilitarisme atau teori kepentingan, menekankan pada keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban pada setiap individu dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara, ketiga teori hak dan kewajiban kolektivitas demokrasi yang menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan dalam berdemokrasi.¹⁰⁹

Selanjutnya demokrasi jika dilihat dari segi praksis, menurut John Dunn bahwa demokrasi perwakilan yang merupakan bentuk demokrasi modern yang paling cocok.¹¹⁰ Demokrasi perwakilan terbagi dua yaitu perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung.

¹⁰⁸ Lihat *ibid.*, h. 135

¹⁰⁹ Lihat Tim penyusun A. Ubaidillah (et.aal), *op.cit.*, h. 192

¹¹⁰ Lihat *ibid.*, h. 193

Sedangkan menurut Sklar mengajukan lima bentuk demokrasi:

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeng. Bentuk demokrasi ini kebanyakan diterapkan di Negara Afrika namun sedikit yang bisa bertahan.
2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat. Segala sesuatu dipusatkan pada pemimpin yang diperoleh dari pemilihan umum. Bentuk demokrasi terpimpin ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1959-1965.
3. Demokrasi sosial, yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyuratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi partisipasi, menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai
5. Demokrasi konstitusional, menekankan penegakan aturan dan ketentuan dalam menjalankan demokrasi.¹¹¹

Menurut Inu Kencana¹¹² demokrasi terdiri dari dua model yaitu demokrasi langsung dan (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pendapat inilah yang paling banyak dipraktekkan dalam suatu negara dalam melakukan pemilihan terhadap para pemimpin mereka.

D. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi

Ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.

¹¹¹ Lihat ibid.

¹¹² Lihat. ibid.

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).¹¹³

¹¹³ Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun warga Negara yang Demokratis* (Media Pratama: PT. Raja Grafindo), h. 5.

E. Latar Belakang Istilah Demokrasi

Istilah demokrasi pertama-tama telah diperkenalkan oleh Heredotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir Kuno. Lalu kemudian dikembangkan oleh kalangan pemikir Yunani pada masa klasik. Istilah *demokratia* yang diperkenalkan pada masa klasik di Yunani Kuno identik dengan institusi pengambilan keputusan yang bersifat kolektif yang terdiri dari para demos atau rakyat yang ada dalam polis.¹¹⁴

Perlu dipahami bahwa sebelum Athena mengenal demokrasi bentuk Negara Athena adalah monarki.¹¹⁵ Penguasa monarki disebut tiran. Setelah kekuasaan para tiran berlalu, maka Athena beralih kepada bentuk negara *oligarki*,¹¹⁶ pada pasca oligarki sekitar tahun 594 SM, Solon, seorang negarawan yang sangat bijaksana berjuang dan meletakkan dasar-dasar demokrasi. Solon yang mewakili para filsuf Yunani berpendapat bahwa kelas awam di kota-kota Yunani merupakan kelas terkuat dikarenakan banyak jumlahnya. Untuk itulah kekuasaan harus dipindahkan dari kelas minoritas kepada kelas mayoritas. Angka yang membentuk awam dan sistem inilah yang dinamakan pemerintahan awam (orang banyak) atau demokrasi.

¹¹⁴ Lihat Afan Gaffar, *Islam dan Demokrasi Pangalaman Empirik yang Terbatas*, dalam Munawir Sjadzali *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 347.

¹¹⁵ Monarki merupakan sistem pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja. Biasanya untuk hidup senang. Seorang raja memerintah secara absolut dan ia menetapkan undang-undang Grolier, Volume 13, *op.cit.*, h. 27.

¹¹⁶ *Oligarci*, berasal dari Bahasa Yunani, yang berarti kekuasaan yang dipegang oleh kelompok kecil. Lihat *ibid.*, Vol..14, h. 82.

F. Unsur-Unsur Demokrasi

Untuk mencari sintesa hubungan antara Islam dan demokrasi, maka sebelumnya dibahas terlebih dahulu tentang unsur-unsur dasar (*familiy resemblances*)¹¹⁷ demokrasi. Menurut Robert A. Dahl bahwa unsur-unsur demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemilihan yang terbuka dan bebas.
- b. Mengembangkan pola kehidupan politik yang kompetitif.
- c. Memberi perlindungan terhadap kebebasan masyarakat.¹¹⁸

Selain dari apa yang telah diungkapkan oleh A. Dahl juga, diikuti oleh Juan Linz yang mengemukakan unsur-unsur demokrasi yang lebih ketat:

- a. Memberi kebebasan bagi masyarakatnya untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka, melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan kesempatan bagi warganya untuk bersaing secara teratur, melalui cara-cara damai.
- c. Tidak melarang siapapun untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada.¹¹⁹

¹¹⁷ *Family resemblances* yang berarti kemiripan-kemiripan dasar.

Lihat, Bahtiar Effendi, Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 89.

¹¹⁸ Lihat *Ibid.*

¹¹⁹ Lihat *ibid.*

Menurut Franz Magnis-Suseno mengungkapkan bahwa negara baru dapat dikatakan demokrasi apabila memenuhi lima gugus ciri demokrasi:

- a. Negara hukum.
- b. Pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat.
- c. Ada pemilihan umum berskala bebas.
- d. Prinsip mayoritas.
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar.¹²⁰

Dari beberapa unsur-unsur yang dikemukakan oleh para pakar, maka jelas bahwa demokrasi merupakan konsep yang sangat ideal. Semua unsur-unsurnya termasuk (kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berserikat, pemilihan umum yang bebas dan terbuka dan negara itu berdasarkan hukum) harus secara keseluruhan dipenuhi sebelum sebuah bentuk pemerintahan dikatakan demokratis.

Apabila dilihat dan perkembangan praktik demokrasi yang ada, sebenarnya tidak ada sebuah negarapun yang secara sempurna dapat dikatakan demokratis. Oleh karena itu salah seorang ilmuwan sosial termasuk Michael Burton, Richard Gunter, dan John Higley cenderung berpendapat bahwa:

Banyak rezim yang telah menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur belum dapat disebut sebagai demokratis. Beberapa rezim mengatur hak pilih (warganya) atas dasar kekayaan, sebagaimana yang pernah berkembang di negara-negara Barat pada abad ke-19. Sejumlah rezim mengingkari hak

¹²⁰ Lihat Faranz Magnis-Suseno, *Demokrasi Tantangan Universal dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher* (ed), Agama dan Dilaog Antar Peradaban (Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 127.

pilih kelompok etnik tertentu, sebagaimana di Afrika Selatan dan Selatan Amerika hingga baru-baru ini saja. Beberapa rezim melarang partai-partai dengan ideologi atau program kerja yang radikal, sebagaimana yang terjadi pada partai-partai dengan ideologi atau program kerja yang radikal, Sebagaimana yang terjadi pada partai-partai komunis di sejumlah negara. Yang lain menggalang dukungan mayoritas untuk partai yang sedang memerintah melalui praktik-praktik yang tidak adil dan menekan, sebagaimana yang dilakukan oleh rezim Mexico untuk beberapa dasawarsa. Sejumlah rezim dengan tegas membatasi efek prosedural demokrasi dengan menyisihkan jabatan-jabatan tertentu bagi perorangan atau kelompok yang baik secara langsung atau tidak langsung tidak bertanggung jawab kepada para pemilih. Dengan demikian, menilai konsep dan praktik demokrasi dengan ukuran prosedural tidak akan membawa kita kepada batasan yang jelas antara pemerintahan demokratis dan bukan-demokratis. Antara dua kutub ini terbentang berbagai jenis sistem (pemerintahan) yang dapat disebut sebagai rezim demokrasi "terbatas" atau demokrasi yang tidak sebenarnya.¹²¹

Berdasarkan dari unsur-unsur demokrasi yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan, ada yang longgar ada pula yang ketat sehingga jika disimpulkan secara sederhana, maka hanya meliputi dua unsur-unsur pokok demokrasi; 1) Proses rekrutmen elite melalui pemilihan yang jujur dan bebas 2) hak masyarakat untuk memilih.

¹²¹ Bahtiar Effendy, *op.cit.*, h. 89.

G. Hubungan Demokrasi dan Islam

Menurut Komaruddin Hidayat dalam buku “Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial”, bahwa agama sebagai ajaran normatif dalam banyak hal memiliki titik temu terhadap nilai normatif demokrasi, oleh karena itu interaksi antara keduanya dapat saling mendukung. Sebagian ilmuwan juga mengatakan bahwa demokrasi dan agama mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Menurut pendapat ini agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun kebudayaan.¹²²

Demokrasi dalam kaitan dengan agama Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ernest Gellner bahwa agama Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar (*familiy resemblances*) dengan demokrasi. Hal senada diungkapkan oleh Robert N. Bellah yang sampai kepada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang dikembangkan setiap sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan oleh Islam.¹²³

Sementara yang lain mencoba menggambarkan Islam, atau tasyri' dan hukum dalam Islam sangat terikat oleh al-Qur'an dan itu merupakan kendala bagi perkembangan yang amat tidak disukai oleh demokrasi. Tentu saja pendapat ini keliru walaupun timbul dari niat yang baik. Fikih Islam secara asasi bersandar kepada al-Qur'an. Akan tetapi tasyri' yang termaktub dalam al-Qur'an sama sekali tidak melangkahi patokan-patokan umum yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah keadilan dalam bentuk yang

¹²² Lihat Tim Penyusun A. Ubaidilah (et.al), *op.cit.*, h. 196.

¹²³ Lihat Bahtiar Effendy, *op.cit.*, h. 90.

paling luhur. Sedangkan kaidah-kaidah umum yang tersebut dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya. Oleh karena itulah, sejak masa-masa awal kaum muslimin menetapkan bahwa sumber tasyri' itu ada empat, al-Qur'an, hadis, qiyas dan ijma.¹²⁴

Ketika menyimak, kitab-kitab fikih dan ushul, akan diketahui dengan jelas bahwa kaidah-kaidah yang diberlakukan dalam konsep demokrasi sekarang dalam pembuatan undang-undang, dan selalu dimaksudkan untuk mempertemukan antara logika akal dan keadilan dengan segala kebutuhan dan kepentingan manusia, sebenarnya sama dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh kitab-kitab Islam. Olehnya itu telah jelas bahwa antara demokrasi dengan prinsip-prinsip dalam Islam tidaklah bertentangan.

¹²⁴ Lihat *ibid* h.99.

BAB III

PERJALANAN DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT ISLAM

A. Pada Masa Rasulullah Saw.

Sebenarnya tanpa mengkiplat bangsa Barat, Islam sendiri mempunyai sebuah gambaran sebuah sistem tata negara yang sangat demokratis apabila ditelaah secara mendalam. Hal itu terefleksi dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dan telah terbukti sebagaimana Rasulullah telah menyatukan Bangsa Arab yang bersuku-suku, bertabiat keras dan mengelompok dengan kepemimpinannya yang demokratis.

Buku-buku sejarah mencatat bahwa di luar otoritas keagamaan yang menjadi tugas utamanya sebagai rasulullah, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang demokratis dalam berbagai hal. Bahkan ketika terjadi kasus-kasus yang tidak mempunyai sandaran keagamaan (wahyu) Beliau bersikap demokratis dengan mengadopsi pendapat para sahabatnya, hingga memperoleh arahan ketetapan dari Allah.

Sosok kepemimpinan Nabi Muhammad SAW., dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer dan sebagai perunding tampak dalam praktek musyawarah yang dilakukan dalam beberapa contoh berikut ini: Dalam al-Qur'an terdapat dua ayat yang menyatakan pujian terhadap orang-orang yang melaksanakan musyawarah sebelum mengambil keputusan, dan perintah melaksanakan musyawarah. Dalam surah al-Syura: 42/38 dan surah ali-Imran: 3/159. Perintah musyawarah dalam ayat terakhir ini bisa bermakna khusus

dan bisa bermakna umum. “wahai umat Islam bermusyawarahlah kamu dalam memecahkan setiap masalah kemasyarakatan. Kewajiban ini diamanahkan bagi penyelenggara urusan negara dan yang berwenang menangani urusan masyarakat. Nabi telah membudayakan musyawarah dikalangan sahabatnya, dan tekadang juga meminta pendapat dari salah seorang dari mereka.¹

Sikap demokratis Nabi Muhammad SAW, ini barangkali merupakan sikap demokratis pertama di Semenanjung Arabia, di tengah-tengah masyarakat padang pasir yang paternalistik, masih menjunjung tinggi status-status sosial klan dan non egaliter. Sebagai contoh bukti kedemokratisan Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai berikut:

1. Ketika Nabi Muhammad SAW diminta suku-suku Arab menjadi penguasa sipil (non-agama) di luar status beliau sebagai pemegang otoritas agama, beliau mengambil pernyataan setia orang-orang yang ingin tunduk dalam kekuasaan Beliau sebagai tehnik memperoleh legitimasi kekuasaan. Perjanjian ini dikenal dengan “Perjanjian Aqobah”. Perjanjian ini didikuti oleh 12 orang dan pada perjanjian Aqabah II diikuti oleh 73 orang.² Dari titik ini para ulama Islam sejak dulu menegaskan bahwa kekuasaan pada asalnya di tangan rakyat, karena itu kekuasaan tidak boleh dipaksakan tanpa ada kerelaan dari hati rakyat.

¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Cet. V; Jakarta: LSIK, 2002), h. 89.

² A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), h. 105-106.

Dan kerelaan itu dinyatakan dalam sumpah setia tersebut.

2. Ketika Beliau membentuk negara pertama kali dalam Islam, yaitu Negara Madinah—yang multi agama—Beliau tidak menggunakan Al Qur'an sebagai konstitusi negara. Karena Al Qur'an hanya berlaku bagi orang-orang yang mempercayainya. Beliau menyusun "Piagam Madinah" berdasarkan kesepakatan dengan orang-orang Yahudi sebagai konstitusi Negara Madinah. Pada masa Negara Madinah ini pula Beliau mengenalkan konsep "Bangsa" (al Ummah) sebagai satu kesatuan warga negara Madinah tanpa membedakan asal usul suku.³
3. Ketika muncul pihak-pihak yang bersikap intoleran dan khianat terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama maupun dari masyarakat Arab, sehingga meletus berbagai peperangan seperti perang Badar, Uhud dan Ahzab serta hingga terjadi Fath al-Makkah (8 H). Pada serangkaian peristiwa tersebut, sikap yang diberikan umat Islam pada pihak lawan sangatlah penuh penghargaan dan diplomasi yang bijaksana.⁴

Sebelum Beliau wafat (11 H/632 M) seluruh jazirah Arab telah bersatu dibawah satu kekuatan politik, hal ini menarik untuk dikaji. Belum pernah dalam sejarah orang-orang Nomad padang pasir itu dapat dipersatukan. Watak mereka yang keras akibat gembleran alam yang tidak

³ *Ibid*, h. 117-120.

⁴ Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Prenada Media) h. 222-223.

ramah, sifat egois, dan angkuh tidak mau diperintah, dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran Islam. Bahkan sejak waktu itu masyarakat Arab Baduwi yang tidak dikenal, kini muncul sebagai satu kekuatan yang membawa obor penerang sehingga dunia pun menjadi kaget.⁵

Dari kenyataan sejarah tersebut, maka benarlah mengapa Nabi Muhammad SAW termasuk dalam predikat tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Dengan sikap kepemimpinan yang penuh diplomatis, yang tidak hanya diperuntukkan kepada umatnya, namun juga kepada pihak-pihak yang selalu oposisi terhadap Beliau.

B. Pada Masa Khulafaurrasyidin

Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ternyata Beliau tidak memberi petunjuk/wasiat tentang bagaimanakah sistem tatanan negara yang harus dijalankan oleh umat Islam, apakah semisal bangsa-bangsa Yunani atau Romawi. Karena pada waktu Nabi SAW memimpin umat Islam, tidak ada sebuah sistem yang jelas dalam ketatanegaraan.⁶ Karena pada waktu itu integritas umat sangatlah kental dan karena adanya sebuah paradigma yang masih sangat kuat untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meskipun demikian, sebenarnya Nabi SAW telah memberikan contoh bagaimana sebuah negara dijalankan, yaitu asas musyawarah. Beliau senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat setiap akan menghadapi sebuah peperangan, tidak semata-mata atas pemikiran Beliau.

⁵ *Ibid*, h. 224.

⁶ Siti Maryam (ed), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern* (Cet. I; Yogyakarta: LFSFI, 2003), h. 54

Beliau senantiasa membuka lebar pendapat sahabat-sahabatnya. Sehingga tanpa disusun adanya teori, Nabi Muhammad SAW menganjurkan—bahkan menurut ahli fiqih, anjuran Nabi SAW bisa berarti perintah—asas musyawarah yang tiada lain sama dengan demokrasi.

Kepemimpinan setelah Nabi SAW wafat dan nilai demokratisnya, semakin memudar seiring perjalanan pergantian pemimpin umat Islam. Jelasnya akan dikaji sebagaimana berikut:

1. Masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq

Setelah Nabi wafat, umat Islam terjadi konflik yang kritis mengenai siapakah pengganti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menunjuk siapa-siapa yang akan menggantikan Beliau, bahkan bagaimana memilih dan mencari sosok tersebut Beliau tidak memberikan petunjuk. Dalam menanggapi masalah ini para sahabat yang terbagi menjadi empat kelompok (Kaum Anshor, Muhajirin, keluarga dekat Nabi/Ahlul Bait dan kelompok Aristokrat Mekkah)⁷ berkumpul untuk membicarakan siapa yang akan memegang kepemimpinan umat.

Kemudian mereka berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW. Awalnya diwarnai ketegangan diantara golongan karena masih diwarnai semangat golongan/kelompok. Masing-masing menganggap kelompoknya yang paling baik dan berjasa terhadap Islam, sehingga berhak menduduki jabatan khalifah. Namun pada

⁷ Muhaemin, *op.cit.*, h. 233.

akhirnya semua mufakat – bukan sekedar suara terbanyak – kepemimpinan umat akan dipegang oleh Abu Bakar.⁸

Musyawarah yang menghasilkan “mufakat bulat” itu merupakan suatu tradisi baru dalam musyawarah yang berdasarkan ukhuwah. Menurut Fazlur Rahman bahwa sistem *syura* dalam al-Qur’an adalah mengubah *syura* dari sebuah institusi suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.⁹ Dilihat dari perspektif ini, maka pilihan kelompok muslim modernis kepada demokrasi bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, atau sesuatu yang bersifat akomodatif terhadap institusi politik demokratik Barat, tetapi al-Qur’an memang mengajar demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada masa awal kepemimpinan umat.

Kepemimpinan Abu Bakar sangat diwarnai jiwa yang demokratis. Selama masa dua tahun memegang tampu pemerintahan, sangatlah nampak kedemokrasian Abu Bakar. Kepemimpinannya dapat disimpulkan dari salah satu isi pidatonya pada hari pembaiatan bahwa ia akan mengakui kekurangan dan kelemahannya serta memberikan hak berpendapat untuk menegur dan memperbaiki khalifah bila berbuat salah.¹⁰

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum Abu Bakar membentuk lembaga Bait al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat nabi yang digelari *amin al-ummah* (kepercayaan ummat). Selain itu didirikan pula lembaga

⁸ *Ibid*, h. 234-235.

⁹ A. Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta, LP3ES, 1985), h. 50.

¹⁰ Muhaimin, *op.cit.*, h. 242.

peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Kebijakan lain yang ditempuh Abu Bakar adalah membagi sama rata hasil rampasan perang (*ghanimah*). Dalam hal ini, ia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar adalah semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam akan mendapat balasan dari Allah SWT di akhirat. Karena itu, biarlah di dunia mereka mendapat bagian yang sama.¹¹

2. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Pemilihan Umar bin Khathab sebagai khalifah berbeda sebagaimana pemilihan Abu Bakar. Abu Bakar terpilih melalui forum musyawarah untuk mufakat, dalam forum terbuka yang dihadiri oleh rakyat pada umumnya di Bani Saidah. Umar menjadi khalifah atas penunjukan langsung oleh khalifah Abu Bakar.

Khalifah Abu Bakar melakukan hal tersebut sudah barang tentu tidak dibuat-buat, tetapi justru dilandasi argumentasi dan pertimbangan khusus, antara lain: (1) Situasi politik di dalam negeri masih dianggap rawan, sebab banyak pembesar yang berambisi untuk menduduki jabatan khalifah; (2) Trauma psikologis Abu Bakar terhadap peristiwa di Saqifah Bani Saidah; (3) Negara dalam keadaan perang yang memiliki dua kubu militer, satu pihak menghadapi tentara Persia, dan di lain pihak berhadapan dengan pihak Romawi, sehingga dikhawatirkan bahwa

¹¹ Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I & V, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1999, h. 40.

kekuatan militer akan digunakan untuk mendukung interest politik.¹²

Namun demikian, tidaklah Abu Bakar meninggalkan tradisi dari Nabi SAW untuk senantiasa bermusyawarah. Sebelum Abu Bakar memutuskan hal tersebut, terlebih dahulu dia bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, antara lain: Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Usaid bin Hudhair al Anshori, Said bin Zaid, dan lain-lain dari kaum Muhajirin dan Anshor. Ternyata mereka tidak keberatan untuk mencalonkan Umar.

Di awal pembaitannya sebagai khalifah Umar bin Khattab berpidato di depan kaum muslimin, dia berkata:

“Saudara-saudara! Saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini.” Lalu ia menengadah ke atas dan berdoa: “Allahumma ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, aku sangat lemah, maka berilah aku kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, maka jadikanlah aku orang yang dermawan bermurah hati.” Umar berhenti sejenak, menunggu suasana lebih tenang. Kemudian ia berkata: “Allah telah menguji kalian dengan saya, dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya, dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik akan saya balas dengan

¹² Siti Maryam, *loc.cit.*

kebaikan, tetapi kalau melakukan kejahatan terimalah bencana yang akan saya timpakan pada mereka.”¹³

Dalam pidato awal kepemimpinannya itu Umar tidak menempatkan dirinya lebih tinggi dari umat Islam lainnya, justru Umar menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Suatu kali Umar berpidato di depan para Gubernurnya: “Ingatlah, saya mengangkat Anda bukan untuk memerintah rakyat, tapi agar Anda melayani mereka. Anda harus memberi contoh dengan tindakan yang baik sehingga rakyat dapat meneladani Anda.”¹⁴

Dalam pidato awal itupun Umar menegaskan bahwa semua orang sejajar di mata hukum, bahwa yang berbuat kebaikan akan mendapat kebaikan dan yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai kadarnya, tidak memandang siapa dan seberapa kaya. Suatu ketika anaknya sendiri yang bernama Abu Syahma, dilaporkan terbiasa meminum khamar. Umar memanggilnya menghadap dan ia sendiri yang mendera anak itu sampai meninggal. Cemeti yang dipakai menghukum Abu Syahma ditancapkan di atas kuburan anak itu.¹⁵

Bukan hanya itu, Umar bin Khattab membuka keran pendapat seluas-luasnya. Umar dengan lapang dada mendengarkan kritik dan saran dari rakyatnya. Suatu kali dalam sebuah rapat umum, seseorang berteriak: “O, Umar, takutlah kepada Tuhan.” Para hadirin bermaksud membungkam orang itu, tapi khalifah mencegahnya sambil berkata: “Jika sikap jujur seperti itu tidak ditunjukkan oleh rakyat, rakyat menjadi tidak ada artinya. Jika kita tidak

¹³ Depdiknas, *Ensiklopedi Islam Jilid 5, op.cit.*, h 126

¹⁴ Siti Maryam, *loc.cit.*

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h. 119.

mendengarkannya, kita akan seperti mereka.” Suatu kebebasan menyampaikan pendapat telah dipraktikkan dengan baik.¹⁶

Umar pernah berkata, “Kata-kata seorang Muslim biasa sama beratnya dengan ucapan komandannya atau khalifahnyanya.” Demokrasi sejati seperti ini diajarkan dan dilaksanakan selama kekhalifahan al-rasyidin hampir tidak ada persamaannya dalam sejarah umat manusia. Islam sebagai agama yang demokratis, seperti digariskan al-Qur’an, dengan tegas meletakkan dasar kehidupan demokrasi dalam kehidupan Muslimin, dan dengan demikian setiap masalah kenegaraan harus dilaksanakan melalui konsultasi dan perundingan.

Adapun yang telah dilakukan oleh Umar selama menjabat sebagai khalifah antara lain sebagai berikut:¹⁷

a. Pembentukan Majelis Permusyawaratan dan Dewan Pertimbangan

Musyawahar bukan bentuk pembatasan wewenang khalifah dalam memimpin kaum muslimin seperti dalam pengertian parlemen sekarang ini. Musyawarah dilakukan sebagai upaya mencari ke-ridho-an dan keberkahan Allah dalam setiap pengambilan kebijakan negara. Keputusan tertinggi tetap berada ditangan khalifah.

Nabi Saw. sendiri tidak pernah mengambil keputusan penting tanpa melakukan musyawarah, kecuali yang sifatnya wahyu dari Allah SWT. Pohon demokrasi dalam Islam yang ditanam Nabi dan dipelihara oleh Abu Bakar mencapai puncaknya pada masa Khalifah Umar.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Depdiknas, jilid 5, *loc.cit.*.

Semasa pemerintahan Umar telah dibentuk dua badan penasehat. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum atau majelis permusyawaratan yang diundang bersidang bila negara menghadapi bahaya.¹⁸ Sifatnya insidental dan melibatkan banyak orang yang mempunyai kompetensi akan masalah yang sedang dibicarakan. Sedang yang satu lagi adalah badan khusus yang terdiri dari orang-orang yang integritasnya tidak diragukan untuk diajak membicarakan hal rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dapat dibawa ke badan khusus ini, dan keputusannya dipatuhi.

b. Pembentukan Lembaga Peradilan yang Independent.

Selama masa pemerintahan Umar diadakan pemisahan antara kekuasaan pengadilan dan kekuasaan eksekutif. Von Hamer mengatakan, "Dahulu hakim diangkat dan sekarang pun masih diangkat. Hakim ush-Shara ialah penguasa yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, karena undang-undang menguasai seluruh keputusan pengadilan, dan para gubernur dikuasakan menjalankan keputusan itu. Dengan demikian dengan usianya yang masih sangat muda, Islam telah mengumandangkan dalam kata dan perbuatan, pemisahan antara kekuasaan pengadilan dan kekuasaan eksekutif." Pemisahan seperti itu belum lagi dicapai oleh negara-negara paling maju, sekalipun di zaman modern ini.¹⁹

Pemisahan wewenang ini menghidupkan *check and balance* antara eksekutif yang melaksanakan pemerintahan dengan lembaga peradilan sebagai ujung tombak

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h. 121.

¹⁹ *Ibid.*, h. 134.

penegakkan hukum. Dengan sistem ini eksekutif tidak dapat mengintervensi keputusan dan proses hukum yang sedang berjalan, hingga jauh dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Maka sesungguhnya, jauh sebelum ada teori tentang trias politica (eksekutif, yudikatif dan legislatif), Umar bin Khattab sudah menerapkan hal tersebut. Cuma perbedaannya Umar tidak menjadikannya sebagai teori, tapi Umar menerapkan dalam pemerintahannya. Sebagaimana yang pernah Umar sampaikan di depan kaum muslimin: "Saudara-saudaraku! Aku bukanlah rajamu yang ingin menjadikan anda sebagai budak. Aku adalah hamba Allah dan pengabdikan hamba-Nya. Kepadaku telah dipercayakan tanggung jawab yang berat untuk menjalankan pemerintahan khilafah. Adalah tugasku membuat Anda senang dalam segala hal, dan akan menjadi hari nahas bagiku jika timbul keinginan barang sekalipun agar Anda melayaniku. Aku berhasrat mendidik Anda bukan melalui perintah-perintah, tetapi melalui perbuatan." Umar mendidik rakyatnya dengan perbuatan dan contoh, bukan dengan teori dan kata-kata.²⁰

c. Sistem Monitoring dan Kontroling Pemerintah Daerah

Wilayah kedaulatan umat Islam yang semakin meluas mengharuskan Umar bin Khattab sebagai khalifah melakukan monitoring dan kontroling yang baik terhadap gubernur-gubernur. Sebelum diangkat seorang gubernur harus menandatangani pernyataan yang mensyaratkan bahwa "Dia harus mengenakan pakaian sederhana, makan roti yang kasar, dan setiap orang yang ingin mengadakan

²⁰ *Ibid.*, h. 126-127.

suatu hal bebas menghadapnya setiap saat.”²¹ Lalu dibuat daftar barang bergerak dan tidak bergerak begitu pegawai tinggi yang terpilih diangkat. Daftar itu akan diteliti pada setiap waktu tertentu, dan penguasa tersebut harus mempertanggungjawabkan terhadap setiap hartanya yang bertambah dengan sangat mencolok. Pada saat musim haji setiap tahunnya, semua pegawai tinggi harus melapor kepada Khalifah. Menurut penulis buku Kitab ul-Kharaj, setiap orang berhak mengadukan kesalahan pejabat negara, yang tertinggi sekalipun, dan pengaduan itu harus dilayani. Bila terbukti bersalah, pejabat tersebut mendapat ganjaran hukuman.²²

Selain itu, Umar mengangkat seorang penyidik keliling, dia adalah Muhammad bin Muslimah Ansari, seorang yang dikenal berintegritas tinggi. Dia mengunjungi berbagai negara dan meneliti pengaduan masyarakat. Sekali waktu, khalifah menerima pengaduan bahwa Sa’ad bin Abi Waqqash, gubernur Kufah, telah membangun sebuah istana. Seketika itu juga Umar memutuskan Muhammad Ansari untuk menyaksikan adanya bagian istana yang ternyata menghambat jalan masuk kepemukiman sebagian penduduk Kufah. Bagian istana yang merugikan kepentingan umum itu kemudian dibongkar. Kasus pengaduan lainnya menyebabkan Sa’ad dipecat dari jabatannya.²³

d. Pembentukan Lembaga Keuangan (Baitul Mal)

Umar bin Khattab menaruh perhatian yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan negara, dengan

²¹ Depdiknas, jilid 5, *op.cit.*, h. 127.

²² *Ibid.* h. 126

²³ J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h. 58.

menempatkannya pada kedudukan yang sehat. Ia membentuk “Diwan” (departemen keuangan) yang dipercayakan menjalankan administrasi pendapatan negara.²⁴

Kas negara dipungut dari zakat, Kharaj dan jizyah. Zakat atau pajak yang dikenakan secara bertahap terhadap Muslim yang berharta. Kharaj atau pajak bumi dan Jizyah atau pajak perseorangan. Pajak yang dikenakan pada orang non Muslim jauh lebih kecil jumlahnya dari pada yang dibebankan pada kaum Muslimin. Umar bin Khattab menetapkan pajak bumi menurut jenis penggunaan tanah yang terkena. Ia menetapkan 4 dirham untuk satu Jarib gandum. Sejumlah 2 dirham dikenakan untuk luas tanah yang sama tapi ditanami gersb (gandum pembuat ragi). Padang rumput dan tanah yang tidak ditanami tidak dipungut pajak. Menurut sumber-sumber sejarah yang dapat dipercaya, pendapatan pajak tahunan di Irak berjumlah 860 juta dirham. Jumlah itu tak pernah terlampaui pada masa setelah wafatnya Umar.²⁵

Pendapat Umar terhadap uang rakyatpun sangat keras, Umar berkata: Aku tidak berkuasa apa pun terhadap Baitul Mal (harta umum) selain sebagai petugas penjaga milik anak yatim piatu. Jika aku kaya, aku mengambil uang sedikit sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian! Aku abdi kalian, kalian harus mengawasi dan menanyakan segala tindakanku. Salah satu hal yang harus diingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-

²⁴ Siti Maryam, *op.cit.*, h. 59.

²⁵ *Ibid.*, h. 57.

hamburkan. Aku harus bekerja di atas prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.²⁶

Dalam penggunaan anggaran kas negara ini, Umar membentuk departemen-departemen yang dibutuhkan, contohnya Departemen Kesejahteraan Rakyat, Departemen Pertanian. Departemen Kesejahteraan Rakyat dibentuk untuk mengawasi pekerjaan pembangunan dan melanjutkan rencana-rencana. Dibidang pertanian Umar memperkenalkan reform (penataan) yang luas, hal yang bahkan tidak terdapat di negara-negara berkebudayaan tinggi di zaman modern ini. Salah satu dari reform itu ialah penghapusan zamin dari (tuan tanah), sehingga pada gilirannya terhapus pula beban buruk yang mencekik petani penggarap.

3. Masa Khalifah Usman bin Affan

Menjelang wafatnya Umar bin Khattab, beliau menunjuk 6 orang sahabatnya untuk dicalonkan sebagai pengganti. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah.²⁷ Keenam orang tersebut disebut sebagai *ahlul Halli wal Aqdi*.

Alasan Umar menunjuk keenam orang tersebut karena ia merasa tidak sebaik Abu Bakar dalam menunjuk penggantinya, juga tidak sebaik Rasulullah SAW untuk membiarkan para sahabat memilih pengganti. Maka

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fatah, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 54.

diambil jalan tengah dengan membentuk tim formatur untuk bermusyawarah menentukan pengganti dirinya.²⁸

Karena kelompok tersebut beranggotakan 6 orang, maka untuk mencegah terjadinya suara yang sama ketika diadakan voting, dimasukkanlah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar hanya berhak memilih, namun tak berhak untuk dipilih sebagai khalifah. Dari hasil voting, terpilihlah Usman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Ia dipilih pada bulan Dzulhidzah tahun 23 H dan dilantik pada awal Muharram 24 H.²⁹

Usman bin Affan Menjabat sebagai khalifah semenjak 23-35 H atau 644-656 Masehi. Ia merupakan khalifah yang memerintah terlama, yaitu 12 tahun. Dari segi politik, pada masa pemerintahannya ia banyak melakukan perluasan daerah Islam dan merupakan khalifah yang paling banyak melakukan perluasan. Hal ini sebanding dengan lamanya ia menjabat sebagai khalifah. Pada masanya, Islam telah berkembang pada seluruh daerah Persia, Tebristan, Azerbizan dan Armenia. Pesatnya perkembangan wilayah Islam didasarkan karena tingginya semangat dakwah menyebarkan agama Islam. Selain itu, sikap para pendakwah Islam yang santun dan adil membuat Islam mudah untuk diterima para penduduk wilayah-wilayah tersebut.

Selain banyak melakukan perluasan daerah, dari segi politik, Usman adalah khalifah pertama yang membangun angkatan laut. Alasan pembuatan angkatan laut tersebut masih berhubungan dengan keinginan untuk

²⁸ M Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007, h. 88.

²⁹ Depdiknas, jilid 5, *op.cit.*, h. 141.

memperluas daerah Islam. Karena untuk mencapai daerah-daerah yang akan ditaklukkan harus melalui perairan, Utsman berinisiatif untuk membentuk angkatan laut. Selain itu, pada saat itu banyak terjadi serangan-serangan dari laut. Hal ini semakin memperkuat alasan Usman untuk membentuk angkatan laut.³⁰

Dari segi ekonomi, yaitu tentang pelaksanaan baitul maal, Utsman hanya melanjutkan pelaksanaan yang telah dilakukan pada masa sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Namun, pada masa Utsman, Ia dianggap telah melakukan korupsi karena terlalu banyak mengambil uang dari baitul maal untuk diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Padahal, tujuan dari pemberian uang tersebut karena Utsman ingin menjaga tali silaturahmi. Selain itu, disamping dari segi baitul maal, Utsman juga meningkatkan pertanian. Ia memerintahkan untuk menggunakan lahan-lahan yang tak terpakai sebagai lahan pertanian.

Dari segi pajak, Usman sama seperti dari segi baitul maal, melanjutkan perpajakan yang telah ada pada masa Umar. Namun sayangnya, pada masa Usman pemberlakuan pajak tidak berjalan baik sebagaimana ketika masa Umar. Pada masa Usman, demi memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, ia banyak melakukan perbaikan fasilitas, seperti perbaikan jalan-jalan dan sebagainya.³¹

Dari dimensi sosial budaya, ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah

³⁰ *Ibid.*, h. 143.

³¹ *Ibid.*, h. 142.

Islam.³² Dengan adanya perluasan wilayah, maka banyak para sahabat yang mendatangi wilayah tersebut dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Selain itu, adanya pertukaran pemikiran antara penduduk asli dengan para sahabat juga menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Dari segi sosial budaya, Utsman juga membangun mahkamah peradilan. Hal ini merupakan sebuah terobosan, karena sebelumnya peradilan dilakukan di mesjid. Utsman juga melakukan penyeragaman bacaan Al Qur'an juga perluasan Mesjid Haram dan Mesjid Nabawi.

Penyeragaman bacaan dilakukan karena pada masa Rasulullah Saw, Beliau memberikan kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca dan menghafalkan Al Qur'an menurut *lahjah* (dialek) masing-masing. Seiring bertambahnya wilayah Islam, dan banyaknya bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam, pembacaan pun menjadi semakin bervariasi.³³ Akhirnya sahabat Huzaifah bin Yaman mengusulkan kepada Utsman untuk menyeragamkan bacaan. Utsman pun lalu membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit untuk menyalin mushaf yang disimpan oleh Hafsah dan menyeragamkan bacaan Qur'an. Perluasan Mesjid Haram dan Mesjid Nabawi sendiri dilakukan karena semakin bertambah banyaknya umat muslim yang melaksanakan haji setiap tahunnya.

Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Usman menjadi dua periode, enam tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan enam tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Pada akhir pemerintahan Utsman, terjadi banyak konflik,

³² Dudung Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Lesfi, 2009, h. 59.

³³ *Ibid.*, h. 58.

seperti tuduhan nepotisme dan tuduhan pemborosan uang Negara. Tuduhan pemborosan uang Negara karena Usman dianggap terlalu boros mengambil uang baitul mal untuk diberikan kepada kerabatnya, dan tuduhan nepotisme karena Usman dianggap mengangkat pejabat-pejabat yang merupakan kerabatnya. Padahal, tuduhan ini terbukti tidak benar karena tidak semuanya pejabat yang diangkat merupakan kerabatnya. Selain itu, meski kerabatnya sendiri, jika pejabat tersebut melakukan kesalahan, maka Usman tidak segan-segan untuk menghukum dan memecatnya.³⁴

Sayangnya, tuduhan nepotisme itu terlalu kuat. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa Usman melakukan nepotisme. Hal ini diperkuat dengan adanya golongan Syiah, yaitu golongan yang sangat fanatik terhadap Ali dan berharap Ali yang menjadi khalifah, bukan Usman. Fitnah yang terus melanda Usman inilah yang memicu kekacauan dan akhirnya menyebabkan Usman terbunuh di rumahnya setelah dimasuki oleh sekelompok orang yang berdemonstrasi di depan rumahnya. Setelah meninggalnya Usman, Ali lalu ditunjuk menjadi penggantinya untuk mencegah kekacauan yang lebih lanjut.

4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah sebelumnya. Ali dibai'at di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Usman bin Affan, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Sebab, kaum pemberontak yang membunuh Usman mendaulat Ali agar bersedia dibai'at menjadi khalifah. Setelah Usman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu per

³⁴ Siti Maryam, *op.cit.*, h. 66.

satu yang ada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Ali didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibai'at menjadi khalifah. Namun, Ali menolak. Sebab, Ali menghendaki agar urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka. Akan tetapi, setelah massa mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibai'at menjadi khalifah.³⁵

Ali dibai'at oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshar serta para tokoh sahabat, seperti Thalhah dan Zubair, tetapi ada beberapa orang sahabat senior, seperti Abdullah bin Umar bin Khatthab, Muhammad bin Maslamah, Saad bin Abi Waqqash, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidak mau ikut membai'at Ali. Abdullah dan Saad misalnya bersedia membai'at kalau seluruh rakyat sudah membai'at. Mengenai Thalhah dan Zubair, mereka membai'at secara terpaksa. Mereka bersedia membai'at jika nanti mereka diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Bashrah.³⁶

Dengan demikian, Ali tidak dibai'at oleh kaum muslimin secara aklamasi karena banyak sahabat senior ketika itu tidak berada di kota Madinah, mereka tersebar di wilayah-wilayah taklukan baru, dan wilayah Islam sudah meluas ke luar kota Madinah sehingga umat Islam tidak

³⁵ Depdiknas, Jilid I, *op.cit.*, h. 112.

³⁶ J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h. 152.

hanya berada di tanah Hejaz (Mekkah, Madinah, dan Thaif), tetapi sudah tersebar Jazirah Arab dan di luarnya. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membai'at Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, keluarga Usman dan Gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan karena menurutnya Ali tidak bertanggung jawab dan tidak menindaklanjuti pencarian pelaku atas pembunuhan Usman tetapi malah mengutamakan pemerintahannya.

Pada hari Jum'at di Masjid Nabawi, mereka melakukan pembai'atan. Setelah pelantikan selesai, Ali menyampaikan pidato visi politiknya dalam suasana yang kurang tenang di Masjid Nabawi. Setelah memuji dan mengagungkan Allah, selanjutnya Ali berkata:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan Kitab sebagai petunjuk yang menjelaskan kebaikan dan keburukan. Maka ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Allah telah menetapkan segala kewajiban, kerjakanlah! Maka Allah menuntunmu ke surga. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal-hal yang haram dengan jelas, memuliakan kehormatan orang muslim dari pada yang lainnya, menekankan keikhlasan dan tauhid sebagai hak muslim. Seorang muslim adalah yang dapat menjaga keselamatan muslim lainnya dari ucapan dan tangannya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Bersegeralah membenahi kepentingan umum, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kamu dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja, dari sejenkal tanah hingga binatang ternak. Taatlah kepada Allah jangan mendurhakai-Nya. Bila melihat kebaikan ambillah, dan bila melihat keburukan tinggalkanlah.”

“Wahai manusia, kamu telah membai'at saya sebagaimana yang kamu telah lakukan terhadap khalifah-khalifah yang dulu daripada saya. Saya hanya boleh menolak sebelum jatuh

pilihan. Akan tetapi, jika pilihan telah jatuh, penolakan tidak boleh lagi. Imam harus kuat, teguh, dan rakyat harus tunduk dan patuh. Bai'at terhadap diri saya ini adalah bai'at yang merata dan umum. Barang siapa yang mungkir darinya, terpisahlah dia dari agama Islam."³⁷

Pada masa Pemerintahan Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, yakni menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Usman kepada kaum kerabatnya. Selain itu juga Ali Bin Abi Thalib kemudian bertekad untuk mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat, tetapi Mua'wiyah, gubernur syria, menolaknya. Oleh karenanya khalifah Ali harus menghadapi kesulitan dengan Bani Ummayah.

Ketika masa akhir dari ke khalifahan Ali Bin Abi Thalib Islam mengalami perpecahan, sehingga menjadi tiga golongan, yaitu: Mu'awiyah, Syi'ah (pengikut Ali) dan Khawarij (orang yang keluar dari kelompok Ali). Sepeninggal Ali Bin Abi Thalib ke khalifahan dilanjutkan oleh anaknya, yakni Hasan. Hasan memiliki kepribadian yang tidak begitu tegas, keras seperti ayahnya. Sehingga jalan pemerintahan yang diambil oleh dia ialah jalan perundingan perdamaian, dan umat Islam pada saat ini dikuasai oleh mu'awiyah. ³⁸Begitulah sistem pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin berakhir, dan berlanjut dengan sistem kerajaan yang dipimpin oleh Mu'awiyah.

C. Pada Masa Umayyah dan Bani Abbasiyah

1. Masa Dinasti Umayyah

Berakhirnya kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya kekuasaan yang berpola Dinasti atau

³⁷ *Ibid.*, h. 153.

³⁸ *Ibid.*

kerajaan. Pola kepemimpinan sebelumnya khalifah Ali yang masih menerapkan pola keteladanan Nabi Muhammad, yaitu pemilihan khalifah dengan proses musyawarah akan terasa berbeda ketika memasuki pola kepemimpinan dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya.

Bentuk pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung bersifat kekuasaan foedal dan turun temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, adanya unsur otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah khulafaur rasyidin. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan.³⁹ Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembai'atan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya.

Jatuhnya Ali dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak khawarij (kelompok yang membangkan dari Ali) membunuh khalifah Ali, meskipun kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan yang kuat dan kondisi politik yang kacau akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan sampai beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, namun dengan perjanjian bahwa pemilihan kepemimpinan sesudahnya adalah diserahkan kepada umat Islam.

³⁹ Muhammad Sayyid al-Wakil, *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Bani Umayyah sampai Imperialisme Modern* (Cet. III; Jakarta Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 47.

Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 M / 41 H dan dikenal dengan *tahun persatuan* (am jama'ah) karena perjanjian ini mempersatukan ummat Islam menjadi satu kepemimpinan, namun secara tidak langsung mengubah pola pemerintahan menjadi kerajaan.⁴⁰

Meskipun begitu, munculnya Dinasti Umayyah memberikan babak baru dalam kemajuan peradaban Islam, hal itu dibuktikan dengan sumbangan-sumbangannya dalam perluasan wilayah, kemajuan pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya.

Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah ini menjadi tonggak formal berdirinya kelahiran Dinasti Umayyah di bawah pimpinan khalifah pertama, Muawiyah ibn Abu Sufyan.⁴¹

Proses penyerahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dilakukan di suatu tempat yang bernama Maskin dengan ditandai pengangkatan sumpah setia. Dengan demikian, ia telah berhasil meraih cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin umat Islam menggantikan posisi dari Hasan bin Ali sebagai khalifah.

Meskipun Muawiyah tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dari warga kota Bashrah, usaha ini tidak henti-hentinya dilakukan oleh Muawiyah sampai akhirnya secara *defacto* dan *dejure* jabatan tertinggi umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan.

Dengan demikian berdirilah dinasti baru yaitu Dinasti Bani Umayyah (661-750 M) yang mengubah gaya kepemimpinannya dengan cara meniru gaya kepemimpinan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan kepada anak-anaknya secara turun temurun. Keadaan ini yang menandai berakhirnya sistem pemerintahan khalifah yang didasari asas “demokrasi” untuk menentukan pemimpin umat Islam yang menjadi pilihan mereka. Pada masa kekuasaan Bani umayyah ibu kota negara dipindahkan muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat Ia berkuasa Sebagai gubernur Sebelumnya.⁴²

Namun perlawanan terhadap bani Umayyah tetap terjadi, perlawanan ini dimulai oleh Husein ibn Ali, Putra kedua Khalifah Ali bin Abi Thalib. Husein menolak melakukan bai'at kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah ketika yazid naik tahta. Pada tahun 680 M, ia pindah dari Mekah ke Kufah atas permintaan golongan syi'ah yang ada di Irak. Umat Islam di daerah ini tidak mengakui Yazid. Mereka Mengangkat Husein sebagai Khalifah. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di Karbela, sebuah daerah di dekat Kufah, tentara Husein kalah dan Husein sendiri mati terbunuh. Kepalanya dipengal dan dikirim ke damaskus, sedang tubuhnya dikubur di Karbala.⁴³

Salah satu pernyataan Muawiyah ibn Abi Sufyan yaitu “Aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup menggunakan cambuk, dan tidak akan menggunakan cambuk jika cukup dengan lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut sekalipun antara aku dan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkannya lepas. Saat mereka menariknya dengan

⁴² Badri Yatim, “*Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*”, (Cet. XII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 43

⁴³ *Ibid*, h. 45.

keras, aku akan melonggarkannya, dan ketika mereka mengendorkannya, aku akan menariknya dengan keras.”⁴⁴

Pernyataan di atas cukup mewakili sosok Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ia cerdas dan cerdik. Ia seorang politisi ulung dan seorang negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Ia pendiri sebuah dinasti besar yang mampu bertahan selama hampir satu abad. Dia lah pendiri Dinasti Umayyah, seorang pemimpin yang paling berpengaruh pada abad ke 7 H.⁴⁵

Di tangannya, seni berpolitik mengalami kemajuan luar biasa melebihi tokoh-tokoh muslim lainnya. Baginya, politik adalah senjata maha dahsyat untuk mencapai ambisi kekuasaannya. Ia wujudkan seni berpolitiknya dengan membangun Dinasti Umayyah.

Gaya dan corak kepemimpinan pemerintahan Bani Umayyah (41 H/661 M) berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan kharismatik yang demokratis sementara para penguasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem Monarchi Heredities, yaitu kepemimpinan yang di wariskan secara turun temurun.⁴⁶

⁴⁴ Philip K. Hitti, *The History of Arabs*. Terjemahan dari *The History of Arabs; From The Earliest Times to The Present* Oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2008), Cet. I, h. 257.

⁴⁵ Siti Maryam, *op.cit.*, h. 80.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 81.

Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh Monarchi di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah Khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut.⁴⁷ Dia menyebutnya “Khalifah Allah” dalam pengertian “Penguasa” yang di angkat oleh Allah.⁴⁸

Karena proses berdirinya pemerintahan Bani Umayyah tidak dilakukan secara demokratis dimana pemimpinnya dipilih melalui musyawarah, melainkan dengan cara-cara yang tidak baik dengan mengambil alih kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali (41 H/661M) akibatnya, terjadi beberapa perubahan prinsip dan berkembangnya corak baru yang sangat mempengaruhi kekuasaan dan perkembangan umat Islam. Diantaranya pemilihan khalifah dilakukan berdasarkan menunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya dengan cara mengangkat seorang putra mahkota yang menjadi khalifah berikutnya.

Orang yang pertama kali menunjuk putra mahkota adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengangkat Yazid bin Muawiyah. Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa (661 M-681 M), para penguasa Bani Umayyah menunjuk penggantinya yang akan menggantikan kedudukannya kelak, hal ini terjadi karena Muawiyah sendiri yang

⁴⁷ Badri Yatim, *Op.cit.*, h. 42.

⁴⁸ Abu A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, (Cet. I. Bandung: Karisma, 2007), h. 42

mempelopori proses dan sistem kerajaan dengan menunjuk Yazid sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kedudukannya kelak. Penunjukan ini dilakukan Muawiyah atas saran Al-Mukhiran bin Sukan, agar terhindar dari pergolakan dan konflik politik intern umat Islam seperti yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.⁴⁹

Sejak saat itu, sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayyah telah meninggalkan tradisi musyawarah untuk memilih pemimpin umat Islam. Untuk mendapatkan pengesahan, para penguasa Dinasti Bani Umayyah kemudian memerintahkan para pemuka agama untuk melakukan sumpah setia (bai'at) dihadapan sang khalifah. Padahal, sistem pengangkatan para penguasa seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan ajaran permusyawaratan Islam yang dilakukan khulafaur rasyidin.

Selain terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, pada masa pemerintahan Bani Umayyah juga terdapat perubahan lain misalnya masalah baitul mal. Pada masa pemerintahan khulafaur rasyidin, Baitul mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, baitul mal beralih kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga raja seluruh penguasa Dinasti Bani Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz (717-729 M).⁵⁰

2. Masa Dinasti Bani Abbasiyah

Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah berakhir, maka pemerintahan Islam digantikan oleh pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti

⁴⁹ Siti Maryam, *op.cit.*, h. 82.

⁵⁰ Depdiknas, Jilid 5, *op.cit.*, h. 124.

kedua dalam sejarah pemerintahan Umat Islam. Abbasiyah dinisbatkan kepada al-Abbas paman Nabi Muhammad saw. Dinasti ini berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hasyim setelah wafat Rasulullah saw., yaitu menyandarkan khilafah kepada keluarga Rasulullah dan kerabatnya.

Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan, Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) berkuasa. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syi'ah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas, seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan, meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu, Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap, setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil ditangan Abu Abbas, setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah, termasuk khalifah Marwan II yang sedang berkuasa.⁵¹

Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi saw. Menurut mereka, orang Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi perang siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan Dinasti Abbasiyah

⁵¹ Abu Su'ud, *Islamologi* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 72.

mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah.⁵²

Pergantian kekuasaan Dinasti Umayyah oleh Dinasti Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam.

Disebut dalam sejarah bahwa berdirinya Bani Abbasiyah, menjelang berakhirnya Bani Umayyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan:

1. Penindasan yang terus menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hasyim pada umumnya.
2. Merendahkan kaum Muslimin yang bukan Bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan.
3. Pelanggaran terhadap Ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan.⁵³

Oleh karena itu, logis kalau Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Bani Umayyah. Gerakan ini menghimpun;

- a) Keturunan Ali (Alawiyin) pemimpinnya Abu Salamah;
- b) Keturunan Abbas (Abbasiyah) pemimpinnya Ibrahim al-Iman;
- c) Keturunan bangsa Persia pemimpinnya Abu Muslim al-Khurasany.⁵⁴

⁵² M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 143.

⁵³ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik* (Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003), h. 47.

Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Dengan usaha ini, pada tahun 132 H./750 M. tumbanglah Bani Umayyah dengan terbunuhnya Marwan ibn Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Atas pembunuhan Marwan, mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah yang pertama, yaitu Abdullah ibn Muhammad, dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah, pada tahun 132-136 H./750-754 M.⁵⁵

Pada awal kekhalifahan Bani Abbasiyah menggunakan Kuffah sebagai pusat pemerintahan, dengan Abu al-Saffah (750-754 M) sebagai Khalifah pertama. Khalifah penggantinya, Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M.) memindahkan pusat pemerintahan ke Bagdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan masa Bani Abbasiyah menjadi lima periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Sedangkan menurut asal-usul penguasa selama masa 508 tahun Bani Abbasiyah mengalami tiga kali pergantian penguasa, yakni Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani Seljuk.⁵⁶

Adapun rincian susunan penguasa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut:

- a. Bani Abbas (750-932 M.)
 - 1) Khalifah Abu Abas al-Saffah (750-754 M.)
 - 2) Khalifah Abu Jakfar al-Mansur (754-775 M.)
 - 3) Khalifah al-Mahdi (775-785 M.)
 - 4) Khalifah al Hadi (775-776 M.)
 - 5) Khalifah Harun al-Rasyid (776-809 M.)

⁵⁴ *Ibid.*, h. 48

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Badri Yatim, *op.cit.*, h. 49

- 6) Khalifah al-Amin (809-813 M.)
 - 7) Khalifah al-Makmun (813-633 M.)
 - 8) Khalifah al-Mu'tasim (833-842 M.)
 - 9) Khalifah al-Wasiq (842-847 M.)
 - 10) Khalifah al-Mutawakkil (847-861 M.)
- b. Bani Buwaihi (932-1075 M.)
 - 1) Khalifah al-Kahir (932-934 M.)
 - 2) Khalifah al-Radi (934-940 M.)
 - 3) Khalifah al-Mustaqi (943-944 M.)
 - 4) Khalifah al-Muktakfi (944-946 M.)
 - 5) Khalifah al-Mufi (946-974 M.)
 - c. Bani Saljuk
 - 1) Khalifah al-Muktadi (1075-1048 M.)
 - 2) Khalifah al-Mustazhir (1074-1118 M.)
 - 3) Khalifah al-Mustasid (1118-1135 M.)⁵⁷

Abu Su'ud⁵⁸ dalam bukunya mengemukakan bahwa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi ke dalam lima periode, yakni :

- a. Periode Pertama (750-847 M)

Pada periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Bani Abbasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas al-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dinasti ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya, sejak masa Khalifah al-Mahdi (775-785 M.) hingga Khalifah al-Wasiq (842-847 M.). Zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan

⁵⁷ Hanya disebut sebagian, lebih lengkap lihat, Abu Su'ud, *Islamologi* (Cet. I; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), h. 73-74.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 74-81

pengganti Khalifah al-Ja'far, dan mencapai puncaknya dimasa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Dimasa-masa itu para Khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusasteraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya.

b. Periode Kedua (232 H./847 M. - 334H./945M.)

Kebijakan Khalifah al-Mukasim (833-842 M.), untuk memilih anasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abasiyah dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia, pada masa al-Makmun dan sebelumnya. khalifah al-Mutawakkil (842-861 M.) merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang lemah.

Pemberontakan masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan Zanj di dataran rendah Irak selatan dan Karamitah yang berpusat di Bahrain. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada periode ini adalah; Pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan, sementara komunikasi lambat. Kedua, profesionalisasi tentara menyebabkan ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Setelah kekuatan militer merosot, khalifah tidak sanggup lagi memaksa pengiriman pajak ke Bagdad.

c. Periode Ketiga (334 H./945 M.-447 H./1055 M.)

Posisi Bani Abasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwaihi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan Khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya, lebih-lebih karena Bani Buwaihi menganut aliran Syi'ah. Akibatnya kedudukan Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara

itu Bani Buwaihi telah membagi kekuasaannya kepada tiga bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia, Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah al-Ahwaz, Wasit, dan Bagdad. Bagdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam, karena telah pindah ke Syiraz dimana berkuasa Ali bin Buwaihi.

d. Periode Keempat (447 H./1055M.-590 H./1199 M.)

Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya atas naungan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihi di Bagdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syi'ah.

e. Periode Kelima (590 H./1199 M.-656 H./1258 M.)

Telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, Khalifah Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Bagdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya, pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Bagdad tanpa perlawanan pada tahun 656 H./1256 M.⁵⁹

Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang di terapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Di antara perbedaan karakteristik yang sangat mencolok antara pemerintah Dinasti Bani Umayyah dengan Dinasti Bani Abbasiyah,

⁵⁹ Badri Yatim, *op.cit.*, h. 49-50

terletak pada orientasi kebijakan yang dikeluarkannya. Pemerintah Dinasti Bani Umayyah orientasi kebijakan yang dikeluarkannya selalu pada upaya perluasan wilayah kekuasaannya. Sementara pemerintah Dinasti Bani Abbasiyah, lebih menfokuskan diri pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga masa pemerintahan ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Meskipun begitu, usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaan tetap merupakan hal penting yang harus dilakukan. Untuk itu, pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah memperbaharui sistem politik pemerintahan dan tatanan kemiliteran.⁶⁰

Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah Dinasti Abbasiyah membentuk departemen pertahanan dan keamanan, yang disebut *diwanul jundi*. Departemen inilah yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 51.

BAB IV

PENERAPAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

Wahab Khallaf¹ membagi kekuasaan menjadi tiga: *Pertama al-sulthat al-tasyri'iyah* atau kekuasaan syariah. Kedua *al-sulthat al-alqadhaiyyah* atau kekuasaan kehakiman. Ketiga *al-sulthat altanfisiyyah* atau pelaksana kekuasaan (pemerintah). Atau biasa dikenal dengan istilah trias politika yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal senada dengan teori yang telah diungkapkan oleh Charles De Montesquei (1689-1755 M) bahwa ada tiga macam kekuasaan yaitu: pembentukan undang-undang, pelaksanaan undang-undang dan pengadilan.² Sebagaimana juga diungkapkan oleh John Lock (1632-1704 M).³ Ketiga hal inilah yang merupakan pembatasan pembeda dari para pemimpin negara.

Dalam Islam sesuai dengan sikap ketiga kekuasaan tersebut dapat dilihat pada firman Allah SWT, QS. al-Hadid: 57/ 25

¹ Lihat Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syariah* (Maktabah Thaba'ah: Dar al-Ansar: 1977), h. 42.

² Lihat Bernord Delf Gauw, *Beknople Geschidenis Der Wigsbegeerte* Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dengan judul *Sejarah Singkat Filsafat Barat* (Cet.1; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 114.

³ Lihat Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Cet. IX; Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 39.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
 يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Al-Kitab yang diisyaratkan dalam ayat tersebut adalah setiap kitab yang diturunkan dari sisi Allah SWT. Kemudian sunnah Nabi memberikan penjelasan terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam Alquran. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr (59): 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 904.
126

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.⁵

Perundang-undangan telah menjadi pegangan bagi penguasa yang adil. Olehnya itu menegakkan keadilan atau lembaga peradilan merupakan tugas para Rasul. Sebagaimana firman-Nya QS. Shad (38): 26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

Terjemahnya:

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan.⁶

Nash al-Qur'an telah memadukan antara tiga hal yang dapat membuat manusia melakukan keadilan yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif dan kekuasaan eksekutif dengan kata lain undang-undang, peradilan dan pelaksanaannya. Jika kriteria keadilan bagi manusia

⁵ *Ibid.*, h. 916.

⁶ *Ibid.*, h. 736.

diabaikan, maka mereka akan bertikai satu sama lain serta terjadi kezaliman.⁷ Oleh karena itu keadilan sangat penting bagi setiap orang bukan hanya bagi penguasa akan tetapi setiap orang harus bersifat adil.

Perlu diketahui, bahwa walaupun telah terdapat ayat-ayat yang memisahkan antara ketiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun pada awal perkembangan Islam yaitu pada masa Rasulullah dan *khulafa rasyidin* belum terdapat pemisahan antara ketiga kekuasaan tersebut. Hal itu disebabkan karena nabi sebagai aparat pemerintah yang dibentuk masih sangat sederhana. Dalam praktiknya beliau adalah eksekutif, yudikatif sekaligus legislatif. (dengan berpegang pada wahyu Ilahi, keputusan pribadi atau tindakan-tindakan beliau yang dijadikan sunnah oleh kaum muslimin).⁸

Semua tugas dilaksanakan secara suka rela dan dengan semangat kerja sama, terutama oleh para pengikutnya. Belum ada birokrasi, polisi ataupun tentara. Negara yang baru didirikan itu memiliki karakter egaliter non-refresif. Negara yang beliau dirikan ini dikenal sebagai negara Islam pertama. Kendati demikian berbeda dengan anggapan umum, bahwa dari evolusinya dapat ditelusuri bahwa ia bukanlah negara teokratik seperti yang diduga sebelumnya. Ia berkembang mengikuti sejarah yang berliku-liku. Taha Husein mengatakan bahwa negara yang didirikan oleh Muhammad bukanlah negara teokrasi. Bagi yang menganggap bahwa negara yang didirikan oleh

⁷ Lihat Salim Ali al-Bahnasawi, *Asy-Syariah al-Muftara A'laiha* diterjemahkan oleh Mustolah Maufur dengan judul *Wawasan Sistem Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar), h. 94.

⁸ Lihat Asgar Ali Engineer, *Islamic State* diterjemahkan oleh Imam Mutaqin dengan judul *Devolusi Negara Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 56.

Muhammad adalah negara teokrasi tak lebih dari pernyataan yang tak berdasar. Kenapa ? Karena Islam adalah agama yang menekankan keEsaan Tuhan, Kerasulan Muhammad dan kehidupan yang berkeadilan.⁹ Namun bukan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Rasulullah semua didasarkan pada perintah Ilahi. Beliau acapkali mempertimbangkan tradisi dan aspirasi masyarakat Arab. Juga dalam membuat putusan resmi berdasarkan dukungan, persetujuan, serta tuntutan masyarakat.

Demikian pula pada masa *khulafa'rasyidin* masih menyatu ketika pemisahan kekuasaan. Yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Hanya saja ketika Abu Bakar menerima tampuk kepemimpinan merupakan hasil dari kesepakatan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Tentu saja bukan seperti yang terjadi dalam forum demokrasi yang terjadi sekarang ini, tidak pula ada penentuan masa jabatan. Ini merupakan pemilihan seumur hidup dengan kekuasaan yang tidak ditentukan. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar sewaktu menerima jabatan khalifah: "wahai rakyat aku diangkat sebagai penguasa di antara kalian dan aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Maka apabila aku bertindak benar, bantulah aku, dan apabila aku salah, maka tergurlah aku".¹⁰

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan di bumi diberikan kepada umat, sedangkan penguasa melaksanakannya sebagai wakil umat. Karena itu penguasa bertanggungjawab kepada rakyat dan penguasa dapat dikoreksi dan disingkirkan oleh rakyat.

⁹ Lihat Taha Husein, *al-Fitnat al-Kubra* vol. I (Bombay: Ajmal Press, t.th), h. 28.

¹⁰ Lihat Asgar Ali Engineer, *op.cit.*, h. 61

Dalam Islam tidak ada pengesahan terhadap tindakan-tindakan ilegal yang didelegasikan oleh parlemen atau penguasa.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembagian kekuasaan dalam suatu negara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Negara (eksekutif) atau Presiden.

Eksekutif dalam pengertian yang luas adalah lembaga yang dinamis dari tatanan dan kekuasaan pemerintah, mempresentasikan dan mempengaruhi kehendak negara.¹¹ Kekuasaan untuk membuat kebijakan sangat besar, karena semua rincian administrasi yang rumit dan beragam tidak mungkin tercakup semua dalam undang-undang. Lembaga eksekutif biasanya menangani banyak hal yang belum tercakup dalam undang-undang. Dalam pengertian bahwa eksekutor merupakan inti dari kekuasaan dan kekuatan aktif dalam pemerintahan.

Lembaga eksekutif bertanggungjawab atas sebagian perencanaan negara. Atas dasar pengetahuan dan pengalamannya yang istimewa, eksekutif boleh mengajukan proyek-proyek atau teknik-teknik kepada badan pembuat undang-undang. Namun setiap penyalahgunaan kekuasaan bisa menjadikan badan pembuat undang-undang menerapkan pembatasan-pembatasan untuk mencegah pelaksanaan sejenis di masa yang akan datang. Badan pembuat undang-undang dan badan pelaksana undang-undang

¹¹ Lihat Abdul Rahman Abdulkadir Kurdi, *The Islamic State A Study on the Islamic Holy Constitution* diterjemhkan oleh Ilzamuddin Ma'mur dengan judul *Tatanan Sosial Islam Studi berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 173.

merupakan pengontrol penting terhadap tindakan-tindakan para eksekutif.

Sistem ini telah berlaku pada masa Nabi dan para sahabatnya ketika membuat apa yang disebut oleh para yuris muslim dengan pelaksanaan tindakan-tindakan legislatif yang tak dikehendaki dalam Perang Badar. Perbaikan hukum segera diwahyukan oleh Allah untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan dan dibatasi Nabi terhadap hukum-hukum tertentu yang mencegah lebih jauh pelaksanaan perbuatan yang sama di waktu mendatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. al-Anfal (8): 16-17

وَمَنْ يُؤَلِّمِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ
بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹² Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, Maka Sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. dan amat buruklah tempat kembalinya. Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Departemen Agama, *op.cit.*, h. 262-263.

Kekuasaan Dan Fungsi Eksekutif

Kekuasaan dan fungsi eksekutif dimulai dari pada masa Nabi SAW, dan keempat khulafa rasyidin sebagai penggantinya. Kekuasaan eksekutif dalam Islam merupakan wakil umat atau lebih tepatnya sebagai pegawai umat. Dalam Islam semua kekuasaan eksekutif mempunyai beberapa keterbatasan, diserahkan pada satu eksekutif kepala. Presiden atau khalifah, secara pribadi bertanggung jawab untuk memberlakukan semua hukum dan keputusan-keputusan pengadilan.¹³ Ia memiliki hak dalam beberapa kasus, untuk tetap teguh pada pelaksanaan isi hukum, khususnya dalam melarang sesuatu, kalau tidak bisa mencoba melengkapi hasil-hasil yang sebanding dengan memberlakukan hanya semangatnya saja.

Presiden secara pribadi, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan administratif, badan pembuat undang-undang harus mempercayakan kepada lembaga eksekutif untuk melaksanakan program-program yang akan diselesaikan, metode-metode yang akan digunakan serta rincian-rincian organisasi yang penting. Badan pembuat undang-undang, ketika membuat status tentang masalah-masalah yang relatif baru, mungkin tidak bisa memperkirakan keruwetan dan alasan-alasan teknis yang mungkin muncul. Konsekwensinya, mereka hanya membangun garis-garis besar kebijaksanaan utama dan memberikan kepada lembaga eksekutif, dengan pengaman yang sesuai sub kekuasaan legislatif. Melalui kekuasaan ini eksekutif mengeluarkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan hukum apabila

¹³ Lihat AbdulKadir Kurdi, *op.cit.*, h. 175.

mereka mengisi rincian yang diperlukan bagi penerapan statuta kondisi-kondisi tertentu.

Hal ini mungkin membantu menjelaskan mengapa syariat Islam tidak banyak memberikan rincian mengenai soal-soal yang kemungkinan untuk berubah dan berkembang, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak terduga di masa depan atau masalah urusan umum yang akan terjadi. Rincian-rincian yang demikian lengkap diberikan untuk situasi yang sedang terjadi, oleh sebab itu diterapkan hanya pada era dan rakyat tertentu saja.¹⁴ Oleh karena situasi dan kondisi itu selalu berubah-ubah sehingga masalah-masalah yang akan terjadi nantinya akan diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu, sebab tidak mungkin semua aturan-aturan yang terjadi pada sepuluh tahun yang lalu masih terjadi pada saat sekarang ini.

Kepala eksekutif termasuk panglima besar angkatan perang negara. Menurut al-Mawardi (370-450 H) ketentuan seputar jabatan panglima perang ada tujuh. *Pertama* bersikap lemah lembut terhadap pasukan dalam perjalanan. *Kedua* memeriksa kuda atau kendaraan yang digunakan para tentara untuk berperang. *Ketiga* Memperhatikan tentara-tentara yang akan ikut perang bersamanya. *Keempat* menugaskan orang ahli atau komandan untuk mengenal masing-masing tentara (tentara bayaran dan yang sukarelawan) agar keduanya bisa mengetahui keadaan mereka dan mereka mendekat kepadanya jika ia memanggil mereka. *Kelima* membuat kode panggil bagi setiap pasukan yang membedakan satu pasukan dari pasukan yang lain. *Keenam* memeriksa pasukan dan siapa saja yang ada di

¹⁴ Lihat *ibid*, h. 176.

dalamnya, kemudian ia mengeluarkan dan pasukan siapa saja yang bertujuan menggembosi para mujahidin, menggoyalkan kaum muslimin dan menjadi intel bagi musuh. *Ketujuh* Tidak berkomplotan dengan orang yang cocok dengannya atau orang yang sesuai dengan pendapatnya untuk menghadapi perang yang berbeda nasab dengannya atau bertentangan pendapat dengannya. Akibatnya konflik tersebut menimbulkan perpecahan dan pasukan lebih terkonsentrasi menghadapi kemelut intern dari pada menghadapi musuh.¹⁵ Untuk saat sekarang kepala eksekutif mungkin hanya memberikan perintah kepada anggota militer untuk mengamankan negara ketika ada musuh, dia tidak lagi terlibat langsung ke dalam medan perang.

Kepala eksekutif secara pribadi bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan luar negeri. Sehingga ia bisa menerima atau menolak pengakuan pemerintah negara asing. Ia mengangkat, memerintahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan para duta besar, menteri dan konsul, serta mengarahkan urusan-urusan pelayanan luar negeri lainnya. Ia dapat memberhentikan duta besar atau personil asing dari negara asing. Demikian pula dia bertugas memutuskan apa yang diklaim sebagai batas wilayah, kekayaan dan hak-hak lain untuk dimajukan atas nama negaranya atau warga negaranya dan penduduk permanen. Ia dapat mengirim perwakilan kepada majelis-majelis dan konperensi-konperensi internasional untuk bekerja sama dalam mengatasi problem-problem dunia. Ia mempunyai kontrol eksklusif

¹⁵ Lihat Abi Hasan ali bin Muhammad bin Habib al-Basari al-Bagdadi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h., 62-66.

terhadap negosiasi perjanjian, namun perjanjian-perjanjian besar harus disahkan oleh kongres.¹⁶ Dari beberapa tugas-tugas tersebut dapat diketahui bahwa begitu banyaknya tugas-tugas badan eksekutif sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan sendirian. Olehnya itu dia butuh wakil maupun menteri-menteri sesuai dengan keahlian masing-masing.

2. Legislatif ¹⁷ (Badan Pembuat Undang-Undang)

Badan pembuat undang-undang di sebuah negara Islam mempunyai peranan yang terbatas secara teknis wewenangnya didelegasikan dan hanya dapat dilaksanakan dalam batasan-batasan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah. Oleh sebab itu badan legislatif harus memerintahkan agar apa yang dianggap dalam al-Qur'an dengan ma'ruf (nilai-nilai moral yang universal). Menurut beberapa fakih, dalam kasus-kasus tertentu perintah al-Qur'an dapat ditanggihkan untuk sementara, suatu kepercayaan yang berdasarkan penangguhan hukuman (*hadd*). Sebagaimana sikap Umar bin Khattab yang telah menanggihkan hukum potong tangan pada masa-masa kelaparan di Madinah (musim paceklik). Secara umum ada tiga bidang yang

¹⁶ Lihat, Abdul Kadir Kurdi, *op.cit.*, h. 177

¹⁷ A legislature is government decision making body engaged in making law. Most legislators are popular, elected, although legislative bodies may contain some members who are appointed or who are entitled to membership because of their status in the society. Yang maksudnya adalah legislatif merupakan badan pengambilan keputusan pemerintahan yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang. Pada umumnya anggota legislatif dipilih oleh rakyat. Memiliki beberapa anggota yang ditunjuk atau dianekat karena statusnya dalam masyarakat. Grolier, *Encyclopedia of Knowledge*, Vol. 11 (Grolier Incorporated: United States of America, 1993), h. 233.

mungkin bagi aktifitas legislatif di sebuah negara nasional muslim;

1. Melaksanakan hukum-hukum yang dengan tegas ditetapkan dalam al-Qur'an.
2. Menyelaraskan hukum-hukum yang ada dengan al-Qur'an dan sunnah, serta
3. Membuat perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.¹⁸

Majlis *syura* terdiri dari orang-orang yang telah memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), masuk ke dalamnya dan telah sepakat menentukan pemimpin merupakan dalil keabsahan pemimpin melalui prosedur penunjukan, dan merupakan dalil keabsahan pembaiatan atau pengangkatan oleh sejumlah orang. Kemudian jabatan pemimpin diberikan kepada salah seorang dari mereka berdasarkan pilihan *ahl al-hal wa al-aqdi* (parlemen). Adapun jumlah keanggotaannya tidak terikat bisa dua orang atau lebih, tergantung dari jumlah mereka.¹⁹ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sepeninggal pemimpin tidak boleh diberikan kepada orang selain dari pada anggota dewan *syura*.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa sistem demokrasi mengantar para wakil rakyat pada kekuasaan legislatif bukan hukum Tuhan. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Tuhan. Sebab para peserta *syura* dan penguasa adalah

¹⁸ Lihat Mumtaz Ahmad (ed), *States Politik and Islam* diterjemahkan oleh Ena Nadi dengan judul *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), h. 73.

¹⁹ Lihat al-Mawardi, *op.cit*, h. 17.

manusia biasa yang tidak terlepas dan dosa dan kesalahan. Jadi kekuasaan legislatif terikat dengan syariah Islam. Maka tidak dibenarkan membuat undang-undang selain menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pokoknya dan tidak dibenarkan memaksakan kekuasaan hanya karena suara mayoritas majelis telah menyetujuinya.²⁰ Itulah sebenarnya yang membedakan antara demokrasi Barat dengan demokrasi Islam. Demokrasi Barat itu kedaulatan di tangan rakyat semata. Sedangkan demokrasi Islam kedaulatan di tangan rakyat akan tetapi tidak boleh melanggar syariah.

Secara umum kekuasaan badan pembuat undang-undang mencakup empat fungsi:

a. Fungsi Konstituante

Fungsi pertama badan pembuat undang - undang adalah mengkonstitusionalkan semua bidang yang belum tercakup dalam nash, khususnya masalah tatanan pemerintahan, seperti prosedur-prosedur pemilihan. Badan ini bisa mengajukan atau membahas suatu proposal yang diajukan kepadanya oleh presiden untuk menanggukhan hanya sementara satu atau lebih dari provisi-provisinya (tidak termasuk pelayanan-pelayanan Ilahiyah dan provisi statuta pribadi), dalam keadaan mendesak yang tidak diharapkan. Badan ini dapat juga mengajukan kepada Mahkamah Agung perlunya membatasi pemberlakuan secara resmi terhadap satu atau lebih alternatif penafsiran yang ada dalam Hukum

²⁰ Lihat al-Bahnasawi, *op.cit*, h. 66.

Konstitusi. Jadi fungsinya dapat menutup celah-celah rawan yang bisa dieksploitasi oleh negara.²¹

b. Fungsi Pemilih

Badan pembuat undang-undang mempunyai kekuasaan untuk menominasikan para calon untuk jabatan presiden, wakil presiden, para anggota Mahkamah Agung dan para gubernur propinsi bagi pemilihan langsung yang dilakukan oleh pemilih. Badan pembuat undang-undang dan pejabat publik lainnya secara langsung diangkat oleh para pemilih setelah melakukan sumpah jabatan. Para anggota dewan legislatif dan Mahkamah Agung akan melakukan sumpah jabatan dihadapan majelis konstituante, yang kemudian akan berakhir mengikuti pengambil alihan Mahkamah agung. Badan pembuat undang-undang dapat juga memveto suatu penunjukan kepada kabinet atau kepada penasehat-penasehat presiden yang tidak dinominasikan dan dewan legislatif, khususnya dalam bidang-bidang sensitif seperti jabatan-jabatan luar negeri dan pertahanan.²² Bahkan badan ini dapat mencopot jabatan presiden jika dirasa telah menyimpang, berbuat semena-mena dan tidak mau menerima nasihat.²³

c. Fungsi Membuat Statuta

²¹ Lihat, Abdul Kadir Kurdi, *op.cit.*, h. 149.

²² *Ibid.*, h. 150.

²³ Lihat Yusuf al-Qardhawy, *Min Fig-al daulah Fi al-Islam* diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul Figih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 52.

Badan pembuat undang-undang mempunyai kekuasaan untuk membuat statuta atau undang-undang dalam semua bidang yang belum tercakup dalam nash. Pendapat sahabat dan para yuris terkenal harus dipertimbangkan hanya apabila situasi yang terjadi sama atau mirip dengan situasi mereka. Akan tetapi undang-undang yang baru dibentuk ini harus sesuai dengan tujuan keadilan dan persamaan. Harus diketahui bahwa semua undang-undang rentan dengan persoalan-persoalan yang terjadi.

d. Pengawasan Administrasi

Fungsi badan pembuat undang-undang yang terpenting adalah pengawasan terhadap administrasi. Sebagai tambahan, badan pembuat undang-undang mempunyai kekuasaan untuk menyetujui proposal dalam mendirikan departemen-departemen atau perwakilan-perwakilan baru dan menginstitusikan peraturan-peraturan untuk menentukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi mereka. Ia juga bisa memilih atau menghapuskan departemen-departemen atau perwakilan-perwakilan sewaktu-waktu apabila hal itu tidak lagi dibutuhkan.²⁴

Badan pembuat undang-undang bisa memberhentikan pejabat yang sedang bertugas dengan pemanggilan pertanggungjawaban. Apabila individu tersebut tidak punya alasan untuk dimintai pertanggungjawaban, maka badan pembuat undang-undang bisa menuntut eksekutif

²⁴ Abdulkadir Kurdi, *op.cit.*, h. 151.

untuk memerintahkan pemindahan seorang pejabat dengan alasan tidak bermanfaat. Keputusan untuk memberhentikan seorang pejabat harus dikemukakan kepada Mahkamah Agung untuk mendapat persetujuan akhir. Sebagai keterangan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas ini, badan pembuat undang-undang mempunyai kekuasaan penuh untuk menyelidiki, mengajukan saksi dan memaksa menyajikan semua jenis dokumen yang diperlukan. Hasil penyelidikan itu harus diumumkan oleh Majelis Agung supaya memberikan informasi kepada para pemilih tentang urusan-urusan publik.²⁵ Oleh karena itu badan legislatif bertugas mengawasi para badan eksekutif dalam melaksanakan tugasnya.

3. Yudikatif (Peradilan)

Dalam suatu negara kebebasan dan kehormatan individu tergantung pada kejujuran pengadilan yang melindungi mereka dari pejabat-pejabat pemerintah yang sewenang-wenang. Terpeliharanya perdamaian di dalam suatu negara banyak tergantung pada keadilan penanganan perselisihan-perselisihan dan pelaksanaan hukum-hukum kriminal dengan cara kekerasan.²⁶ Oleh karena itu hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. al-Nisa (4): 58

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

²⁵ Lihat *ibid.*, h. 151-152.

²⁶ *Ibid.*, h. 159.

Terjemahnya:

Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.²⁷

Pemisahan kekuasaan kehakiman dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif dipandang sangat penting dalam mempertahankan martabat dan kebebasan seseorang. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam juga termasuk Imam mujtahid yaitu Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila melanggar hak-hak rakyat.²⁸ Oleh karena itu seorang hakim tidak boleh ada intervensi dari luar dalam memutuskan perkara, terlepas apakah itu keluarganya yang terpidana ataukah pejabat-pejabat negara lainnya.

Al-Mawardi mengungkapkan beberapa syarat seorang hakim:

1. Laki-laki. Syarat ini menghimpun dua syarat yaitu baligh dan bukan wanita.
2. Harus mempunyai pengetahuan yang dharuri (urgen) untuk diketahui, hingga ia mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas dan jauh dari sifat lupa. Dengan kecerdasannya ia

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h 128.

²⁸ Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Sunni Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada priode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 104

- mampu menjelaskan apa yang tidak jelas dan memutuskan urusan-urusan pelik.
3. Merdeka (bukan budak). Kenapa seorang budak tidak boleh menjadi hakim karena dirinya sendiri tidak utuh (sempurna), sehingga tidak bisa berkuasa atas orang lain. Selain itu kesaksian seorang budak dalam kasus-kasus umum tidak diterima. Maka sangat logis jika status budak juga menghalangi penerapan hukum dan pengangkatan dirinya menjadi hakim.
 4. Islam. Karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. (4): al-Nisa 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.²⁹

Sebagian pendapat mengatakan bahwa orang kafir tidak boleh diangkat menjadi hakim untuk kaum muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir sekalipun. Sedangkan menurut Abu Hanifah orang kafir boleh diangkat menjadi hakim untuk orang-orang kafir.

5. Adil. Syarat adil ini berlaku bagi semua jabatan. Bukan hanya hakim saja tetapi mulai dan pemerintahan dalam ruang lingkup yang sangat

²⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 146.

kecil sampai dengan pemerintahan dalam suatu negara.

6. Sehat pendengaran dan penglihatan. Sebab kalau pendengaran dan penglihatan tidak sehat, maka ia tidak dapat membedakan antara pendakwa dengan terdakwa, tidak dapat membedakan antara pihak yang mengaku dengan pihak yang tidak mengaku, tidak mampu membedakan kebenaran dengan kebatilan serta tidak dapat mengenali pihak yang benar dan pihak yang salah. Mengetahui hukum-hukum syariat ilmu-ilmu dasar dan cabang-cabangnya.³⁰

Fungsi Kehakiman.

Fungsi kehakiman adalah menegakkan hukum dengan kepastian dan keseragaman terhadap kasus-kasus tertentu. Biasanya para hakim tidak akan bertindak dalam ketidakjujuran atau kasus yang sebenarnya (*al-sidq*) antara kedua belah pihak. Ketika suatu kasus disidangkan, tugas pengadilan pertamanya adalah memastikan bukti-bukti lain kemudian menemukan hukum yang sesuai dengan kasus tersebut. Kadang-kadang hukumnya tidak begitu jelas sebab pembuat undang-undang tidak selalu menghususkan persoalan-persoalan dalam masing-masing kasus, atau karena aturan tersebut lebih bersifat umum, atau mungkin solo, dua hukum atau lebih bisa diterapkan pada kasus tersebut. Pengadilan ham mengatasi kasus ini dengan menentukan makna tepat dari hukum tersebut, memperluas rician-rinciannya dan menerapkan prinsip umum keadilan. Hakim bisa menjadi pencipta sebenarnya dari bagian kasus hukum

³⁰ Lihat al-Mawardi, *op.cit.*, h. 122-124

yang tengah ditangani. Hal ini dengan mudah bisa dilihat dalam hadis berikut ini yang artinya: ³¹

Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya aku hanya manusia biasa, dan sesungguhnya kalian berbantahan tentangku, dan mudah-mudahan sebahagian kamu lebih lembut dengan keputusannya terhadap sebahagian lainnya. Maka putuskanlah seperti yang kudengar. Maka barangsiapa yang diputuskan perkaranya maka janganlah mengambil keputusan tersebut, apabila ia melakukannya, maka ia mengambil satu bagian dari beberapa bagian api neraka.

Bahkan hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum. Hal ini dapat diketahui ketika Mu'az bin Jabal diangkat oleh nabi sebagai hakim di Yaman, nabi sebagai kepala negara di Madinah bertanya kepada Mu'az sebelum ia bertugas sebagai hakim:

- Dengan apa kau akan mengadili suatu perkara ?
- Jawab Mu'az "Dengan Alquran",
- Nabi bertanya "Kalau di dalamnya kau tidak menemukan suatu ketentuan hukum ?
- Jawab Mu'az "dengan sunnah Rasulullah"
- Nabi lagi bertanya Kalau di dalamnya tidak ada lagi suatu ketentuan hukum?
- Jawab Mu'az "saya akan berijtihad dengan menggunakan akal pikiran saya (ijtihad) dan aku tidak akan gegabah dalam ijtihadku".³²

³¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Bukhari* juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 454.

Nabi membenarkan pendirian Mu'az bin Jabal. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa suatu putusan hakim yang didasarkan pada ijtihadnya dapat merupakan sumber ketiga dalam hukum.

Oleh karena keputusan seorang hakim merupakan sumber hukum, sehingga apa yang telah diputuskan harus didasarkan kejujuran dan kebenaran. Peran mereka yang paling penting pula adalah menerapkan prinsip keadilan, karena hukum dalam banyak kasus, tidak sepenuhnya cocok bagi semua kasus hukum yang diajukan. Para hakim harus menjadi pencipta-pencipta hukum yang substansial bagi kasus tertentu yang ada dihadapan mereka. Prinsip ini dirinci dalam surat Umar bin Khattab salah seorang hakim yang terkenal yaitu Abu Musa al-Asy'ary.³³

Disamping tugas-tugas tersebut berikut ini akan dijelaskan rincian tugas-tugas para hakim sebagaimana yang diuraikan oleh al Mawardi. Menurutnya kekuasaan hakim itu bersifat umum dan khusus. Apabila bersifat umum, maka ada sepuluh tugas:³⁴

1. Memutuskan perselisihan, pertengkaran dan konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara suka rela, atau memaksa keduanya untuk berdamai.
2. Mengambil hak-hak dari orang yang menundanya kemudian memberikannya kepada yang berhak menerimanya, setelah terbukti ia sebagai

³² Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid I (Cet. 1; Jakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 33

³³ Lihat Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in* jilid I (Kairo: Azhar Colledge Library, 1968), h. 85-86.

³⁴ Lihat al-Mawardi, *op.cit.*, h. 132-134

pemilikinya dengan dua hal: pengakuan dan barang bukti.

3. Menjadi wali bagi orang yang dilarang bertindak karena gila, atau masih kecil.
4. Mengelola harta wakaf dengan menjaga harta pokoknya, mengembangkan cabang-cabang, menahannya, dan mengalokasikannya ke posnya. Jika harta wakaf mempunyai pihak yang berhak mengelolanya, ia mengawasinya. Jika tidak ada, ia mengelolanya karena harta wakaf tersebut tidak boleh dikhususkan jika ia bersifat umum, dan dibenarkan dibuat umum, kendati sebenarnya bersifat khusus.
5. Melaksanakan wasiat-wasiat berdasarkan syarat-syarat pemberi wasiat dalam hal-hal yang diperbolehkan syariat., dan tidak melanggarnya.
6. Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang yang sekufu (selevel), jika mereka tidak mempunyai wali dan telah sampai usia nikah.
7. Melaksanakan *hudud* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
8. Memikirkan kemaslahatan umum di wilayah kerjanya dengan melarang segala gangguan di jalan-jalan dan halaman-halaman rumah, dan meruntuhkan bangunan-bangunan ilegal. Ia dibenarkan bertindak sendirian dalam masalah ini, kendati tidak dihadiri salah satu pihak yang berperkara.
9. Mengawasi para saksinya, dan pegawainya dan memilih orang-orang yang mewakilinya.
10. Menyamakan dalam hukum antara orang kuat dengan orang lemah, adil dalam memberikan keputusan kepada orang terhormat dengan orang pinggir, tidak menuruti hawa nafsu dalam

mengurangi hak pihak yang benar, serta tidak membela orang yang salah.

Apabila tugas hakim bersifat khusus dan kekuasaannya terbatas padanya seperti hakim yang diangkat untuk memutuskan hukurn-hukum atau memutuskan pengakuan dan bukannya barang bukti.

Fungsi Hukum

Fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah tindakan-tindakan munkar, menolong perbuatan-perbuatan baik, mengeluarkan keputusan-keputusan tegas dan tinjauan-tinjauan yuridis, serta berbagai kegiatan yang bersifat kurang yuridis tetapi memerlukan pengetahuan dan kekuasaan seorang hakim.

Hakikat hukum sebenarnya merupakan cara hidup yang berasal dan nilai-nilai abadi dan mutlak, diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat al-Qur'an. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Garaudy³⁵ bahwa cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak itu memberikan kewenangan yang luas kepada manusia untuk merinci dan mengembangkannya. Karena cara hidup ini berisi pada umumnya prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan.

³⁵ Lihat Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam dan Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat Filsafat Garaudy* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 332.

BAB V

MUSYAWARAH, PERWAKILAN DAN PEMILIHAN DALAM DEMOKRASI

A. Hak dan Kewajiban dalam Politik

Hak-hak dalam politik yang dimaksudkan dalam pembahasan ini menurut ahli hukum adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota dalam organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.¹ Atau lebih jelasnya yang dimaksudkan adalah *syura* (hak pilih), pemilihan, bai'ah dan kesetiaan. Dalam hal ini akan dibahas satu persatu.

1. Hak pilih atau *syura*.

Setiap individu memiliki hak ikut serta dalam pemilihan pemimpin kepala negara. Baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia yang ditentukan. Bahkan siapa saja yang mereka pilih untuk jabatan kepala negara, maka menurut syara' dia adalah kepala negara. Demikian yang ditegaskan oleh para ahli fikih. Salah satu pendapat mereka yang sangat gamblang dalam masalah ini adalah: "Siapa saja yang kepemimpinan dan prasetyanya disepakati kaum muslimin, maka kepemimpinan itu sah dan wajib membelanya".² Lalu ditambahkan lagi bahwa imamah yaitu kepemimpinan negara dikukuhkan melalui bai'ah

¹ Lihat Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardhu wa al-Durlah Fi al-Syariah al-Islamiah* diterjemahkan oleh Abd. Aziz dengan judul *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam* (Cet. 1; Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), h. 17.

² Lihat *Ibid.*

(prasetia) semua orang baginya, bukan dengan penunjukan pendahuhmya. Oleh karena itu dalam Islam tidak diinginkan sistem pemerintahan secara turun-temurun dan dapat terjadi kekuasaan tanpa batas. Oleh karena itu kepala negara adalah seseorang yang dipilih dan disetujui oleh masyarakat dan kekuasaannya berasal dan kerelaan dan pemilihan.

Jika semua individu mempunyai hak memilih kepala negara, lalu apa landasan hak tersebut ? Menurut ahli fikih hal itu berdasarkan prinsip musyawarah yang telah ditetapkan oleh syariat dan prinsip tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan hukum syara' dan mengelola urusan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.³ Yang lebih penting lagi, kenapa setiap individu dituntut akan memberikan hak suara, hal itu dimaksudkan untuk kesejahteraan individu sebagai pemegang hak.

Telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa perkembangan masyarakat yang begitu pesat, maka untuk memilih para pemimpin melalui wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil yang dipilih itulah yang disebut *ahl al-hall wa al-aqd* yaitu badan pemilihan yang memilih pemimpin dan mencanlokannya untuk di *bai'ah*. Menurut Hasan al-Banna (W. 1949 M), bahwa para ulama secara implisit melukiskan bahwa, sifat-sifat yang cocok untuk dikenakan bagi *ahl al-hal wa al-aqd* ada tiga kelompok:⁴

1. Para ulama (fukaha mujtahid) yang memiliki kemampuan memberi fatwa hukum agama.
2. Para pakar dalam urusan umum

³ Lihat *Ibid.*, h. 18

⁴ Lihat A1-Sayid Imam Hasan al-Banna, *Majmu' al-Rasul al-Imam* (Beirut: t.p, t.th), h.328.

3. Orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan dikalangan masyarakat.

Menurut al-Nawawi (W. 1279 M) mendefinisikan *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para pemimpin dan tokoh masyarakat.⁵ Disebut *ahl al-hall wa al-aqd* karena merekalah yang mempunyai hak untuk menerima, atau menolak atau meloloskan untuk dilaksanakan. Dalam al-Qur'an disebutkan QS. al-Maidah (5): 89

... وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ...

Terjemahnya:

Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.⁶

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi anggota *ahl al-hall wa al-aqd* adalah:⁷

1. Adil.
2. Memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemimpin.
3. Memiliki kecakapan dan kearifan yang cukup dalam memimpin.

Masalah *syura* memang prinsip Islam yang agung. Namun sarana-sarana untuk mempraktekannya terkadang

⁵ Fathi Osman, *Bay'ah al-Imam Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam* dalam Mumtaz Ahmad (ed) Masalah-Masalah Teori Politik Islam (Cet. I; Bandung: Mizan), h. 86

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 162.

⁷ Lihat, Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar alFikr,t.th), h. 7.

masih memiliki tantangan. Termasuk penetapan berbagai perangkatnya. Pada dasarnya semua ini harus memperhitungkan perbedaan lingkungan dan disesuaikan dengan tahap perbedaan masing-masing bangsa. Bahkan yang menarik perhatian adalah adanya bangsa yang cukup tinggi peradaban dan kebudayaan telah beberapa kali mengubah sarana-sarana permusyawaratan mereka, sesuai dengan pengalaman dan demi memperoleh manfaat sebesar-besarnya.⁸

Sebagai contoh praktik *syura* pada masa pengangkatan khalifah Abu Bakar kaum muslimin membentuk kelompok-kelompok politik yang berbeda. Seperti Kaum Ansar, Kaum Muhajirin dan Bani Hasyim. Masing-masing kelompok tersebut memiliki pemimpin tersendiri.

Kaum Ansar memilih Sa'ad bin Ubadah, Muhajirin memilih Abu Bakar dan Umar serta Bani Hasyim memilih Ali. Kaum Ansar mengklaim kekuasaan dengan alasan bahwa mereka merupakan bagian terbesar dari angkatan bersenjata muslim. Bahkan mereka menyarankan sebagai alternatif, agar kedaulatan dibagi. Kaum Muhajirin mempertahankan kesatuan umat Islam dan mengklaim kekuasaan dengan alasan bahwa semua orang Arab hanya mau menerima kepemimpinan dari suku Quraisy. Sedangkan klaim Bani Hasyim didasarkan pada pertalian mereka pada keluarga Nabi. Kelompok-kelompok tersebut, kecuali Bani Hasyim mengadakan pertemuan Saqifah Banu Sa'adah dan mengadakan perdebatan politik. Abu Bakar

⁸ Lihat Syekh Muhammad al-Gazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-fiqh wa ahl-al-hadits* diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas hadis Nabi SAW. antara Pemahaman Tekstual dan Koniektual* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1998), h. 166.

mencalonkan dua orang yaitu Umar dan Abu Ubadah dan meminta hadirin untuk memilih salah satunya. Akan tetapi Umar merasa tidak suka menjadi pemimpin bagi orang-orang Islam sementara Abu Bakar di antara mereka. Akhirnya Umar mengusulkan Abu Bakar dan meminta Abu Bakar untuk mengulurkan tangannya. Lalu Abu Bakar memenuhinya. Dengan cara demikian menerima pencalonan tersebut.⁹ Maka dengan demikian bahwa pada masa awal perkembangan Islam telah terjadi praktek *syura* dalam suksesi kepemimpinan terlebih lagi pada perkembangan dewasa ini.

Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam juga diakui sistem angka-angka seperti pertama jumlah perawi hadis yang mutawatir (lebih banyak) lebih kuat dan pada yang lebih sedikit (ahad). Kedua jumlah pendapat fukaha yang lebih banyak (jumhur) lebih kuat dari pada yang lebih sedikit. Ketiga kesepakatan ulama (ijma') lebih kuat dan pada pendapat sendiri-sendiri.

Prinsip *syura* telah dipraktekkan dengan berbagai cara. Yang penting bukanlah *syura* macam apa yang harus dijadikan pegangan. Namun bagaimana mempersiapkan jaminan-jaminan serta metode-metode yang mampu menjadikan *syura* itu, sebagai suatu kenyataan yang benar-benar dipelihara. Sehingga tidak ada lagi seorang yang diktator, dan tidak ada lagi politik keberhalaan yaitu berdasarkan pengkultusan seorang penguasa. Sebagai gantinya setiap pikiran yang sehat akan didengar tanpa rintangan dan setiap warga negara yang memenuhi

⁹ Lihat Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* (Kairo: Dar al Ma'arif, 1962), h. 206.

persyaratan kelayakan dan kemampuan, dapat maju tanpa dihambat oleh sisa-sisa kedengkian dan kebencian.¹⁰

Memang sangat dituntut pelaksanaan *syura*, dan dianggap bahwa sarana-sarana yang mengantarkan ke sana adalah hal yang termasuk fardu sebagaimana bunyi salah satu kaidah segala sesuatu yang tidak akan sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka ia adalah wajib pula.¹¹ Berdasarkan kaidah tersebut, maka *syura* harus dilaksanakan apalagi dalam hal pemilihan suatu kepemimpinan dalam suatu negara.

2. Pemilihan

Suatu pemilihan menurut definisi politik modern adalah pilihan oleh orang yang memenuhi syarat untuk memilih di antara para calon pejabat publik.¹² Unsur utama suatu pemilihan adalah pemilih dan yang dipilih. Unsur lain yang mungkin terlibat adalah jumlah pejabat yang hendak dipilih, frekwensi sekretaris dan prosedur administrasi untuk melaksanakan pemilihan-pemilihan.

Pemilihan merupakan salah satu fase *syura* ketika konsesus sulit dicapai. Oleh karena itu ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah Nabi SAW, wafat pemilihan tidak bisa membuat pilihan terbaik di antara para calon, terutama disebabkan kurangnya komunikasi dengan kelompok-kelompok negara lain.¹³ Karena alasan ini, maka

¹⁰ Lihat, *ibid.*, h. 167.

¹¹ Lihat, *ibid.*

¹² Lihat Kevin Philips dan Paul H. Blackman, *Electoral Reform and Voter Participation* (Washington D.C.: American Enterprise Institut, 1975), h. 5

¹³ Lihat Abdul Malik Ibnu Hisam al-Ma'afri, *al-Sirah al-Nabawiyah* Vol II Mutafa al-Sangga (ed) (Kairo: al-Halabi, 1955), h. 656.

pemilihan dibatasi pada kelompok perantara orang-orang yang cakap dan bertanggung jawab dari ibu kota negara Madinah. Kelompok inilah yang dinamakan dengan *ahl al-hall wa al-aqd*. Pada masa khulafa' al-asyidin para pemimpin dilantik setelah proses *syura* dilaksanakan yang menegaskan prinsip-prinsip hak pilih dan diskusi. Oleh karena itu pada awal Islam pengambil alihan kepemimpinan tidak dilakukan secara kekerasan.

3. Bai'ah dan kesetiaan

Bai'ah taat adalah bai'ah umum dari rakyat dalam ikatan antara rakyat dengan penguasa dan menjadikan taat kepada penguasa dalam hal mentaati Allah dan Rasulnya. Ibnu Khaldun memberi definisi bahwa bai'ah adalah janji taat dan setia, yang menunjukkan bahwa khalifah atau pemimpin adalah wakil umat (rakyat).¹⁴ Pada masa awal kedatangan Islam berlaku kebiasaan bai'ah yang mendahului syura. Pada masa permulaan Islam, dibuat suatu perjanjian sejati bukan hipotetis belaka-antara rakyat dan penguasa. Setelah wafatnya Nabi SAW,. Keempat khalifah pertama memangku jabatan sebagai hasil dari pemilihan batas. Persetujuan umum memberikan kekuasaan kepada khalifah yang dikenal sebagai bai'ah¹⁵ dan kepatuhan merupakan konsekwensi logis dari hak pilih.

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Juz II (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), h. 209.

¹⁵ Kata ini terdiri dari huruf-huruf ba, ya dan a 'in.. Secara etimologi bermakna "menjual sesuatu" Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu' jam Maqayis al-Lughjah* juz I (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1970), h. 327. Sedangkan makna leksikalnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan harga. Ibrahim Mursthafa, *al-Mu jam al-Wasith I* (Teheran: al Maktabah al-Ilmiyah, t.th), h. 79. Selanjutnya kata bay 'ah dipergunakan dalam al-Qur'an secara majaz untuk konsep perjanjian menerima dan memperjuangkan Islam

Adapun ayat yang berkaitan bai'ah sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an terhadap Nabi Muhammad SAW, yang kepada beliau datang wanita-wanita untuk berbai'ah. Dalam QS.(60) Al-Mumtahanah: 12

يَتَأْتِيَنَّكَ النِّسَاءُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan beriman untuk mengadakan bai'ah (janji setia) bahwa, mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka (mengadakan pangakuan palsu tentang hubungan seksual dan akibat-akibatnya), dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan ma'ruf, maka terimalah Bai'ah mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.

Menurut sejarah, pada masa awal kekhalifahan beberapa pemuka masyarakat memberikan bai'ah setelah melalui diskusi. Pada awalnya bai'ah dalam lingkungan

sebagaimana dalam QS. Al-Taubah (9): 113. Bai'ah bentuk masdarnya adalah *mubaya* dengan makna mengadakan perjanjian kepemimpinan

terbatas, selanjutnya diikuti dengan bai'ah massa yang diterima oleh khalifah di dalam masjid. Beberapa ahli sejarah menyebutkan keputusan pemuka masyarakat merupakan bai 'ah khusus. Dalam literatur fikih disebut *ahl al- hall wa al- aqd* ¹⁶ (orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan yaitu membuat keputusan-keputusan).

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahl al-hall wa al-aqd* sehingga pengangkatan pemimpin dianggap sah.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pemilihan pemimpin tidak sah kecuali dengan dihadiri oleh seluruh *ahl-al-hall wa al-aqd* dari setiap daerah. Agar pemimpin yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada pemimpinnya. Pendapat ini berdasarkan atas pembaiatan Abu Bakar ra, ketika menjadi khalifah. Ia dipilih oleh orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir. Sedangkan ulama lainnya berpendapat minimal lembaga yang memilih pemimpin sebanyak lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat pemimpin, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi pemimpin dengan restu empat orang anggota yang lain. Kelompok ini berdasarkan atas dua alasan: .

- Bahwa pembaiatan Abu Bakar, dilakukan lima orang. Kemudian diikuti orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Usaid

¹⁶ *Ahl al-hal wa al-aqd* untuk menekankan wewenang mereka guna menghapuskan dan membatalkan, namun menurut Fathi Osman lebih beralasan untuk memulai dengan menekankan wewenang untuk mengikat. Lihat Fathi Osman *op.cit.*, h. 84.

bin Hudair, Bisyr bin Sa'ad dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah.

- Bahwa Umar bin Khattab ra, sebelum meninggal telah membentuk lembaga suara dengan beranggotakan enam orang terdiri dari: ali, Usman, Abdur Rahman, Sa'ad, Zubair dan Thalhah. Kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dengan persetujuan kelima anggota suara inilah pendapat sebagian besar fukaha dan para teolog di Basrah.¹⁷ Umar juga menunjuk Abdullah anaknya untuk memberikan suara yang bersifat memutuskan kalau terdapat jumlah suara yang sama. Dewan melalui proses eliminasi memberikan wewenang kepada Abdur Rahman untuk merekomendasikan apakah Ali atau Usman yang akan menggantikan Umar. Namun pada akhirnya Usman yang menjadi khalifah.¹⁸

Para ulama di Kufah berpendapat, bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* dianggap sah dengan beranggotakan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai pemimpin dengan persetujuan dua anggota lainnya. Jadi salah seorang menjadi pemimpin dan dua orang lainnya menjadi saksi. Hal ini berdasarkan atas pernikahan dianggap sah jika satu orang wali dan dua orang saksi.

Kelompok lain berpendapat, bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* sah dengan satu orang, karena Abbas bin Abdul Muthathalib, berkata kepada Ali bin Abi Thalib ra, "bentangkan tanganmu, aku membaikatmu agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah SAW, telah membaikat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu". Hal ini berdasar atas

¹⁷ Lihat al-Mawardi, *op.cit.*, h. 5

¹⁸ *Ibid.*

permasalahan hukum dan hukum itu sah dengan satu orang.¹⁹

Apabila anggota *ahl al-hall wa al-aqd* mengadakan sidang untuk memilih pemimpin, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria kepemimpinan, lalu memilih siapa di antara mereka yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya dapat ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak untuk dibai'ah. Akan tetapi apabila ia menolak untuk dibai'ah, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan pemimpin. Karena kepemimpinan adalah akad atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan. Maka selanjutnya diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.²⁰ Oleh karena itu dalam memilih seorang pemimpin tidak hanya satu sisi saja yang dinilai akan tetapi beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana yang diuraikan oleh al-Mawardi tentang syarat-syarat seorang pemimpin di antaranya:

1. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak cepat dan sempurna.
2. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
3. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.²¹

B. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintah

Menurut Muhammad Abduh (1849-1905 M) syariat Islam telah menetapkan hak-hak bagi pemimpin tertinggi terpisah dari kekuasaan agama. Pemimpin (penguasa) hanya

¹⁹ Lihat *ibid.*, h. 60.

²⁰ Lihat *ibid.*, h. 2.

²¹ Lihat *ibid.*, h. 4

berhak mengatur negara dengan kebijaksanaan politik dalam negerinya. Mengatur pula sistem pertahanan dalam peperangan serta mengatur politik luar negeri. Demikian pula para ahli agama berhak mengangkat dan memecat pemimpin, serta pemimpin berhak untuk melaksanakan ketentuan hukum dan menjauhi kezaliman.²² Muhammad Abduh (1849-1905 M) rupanya sangat mendukung sistem demokrasi ia menjelaskan pemikirannya dengan berkata "bagi seseorang yang berpandangan benar tidak boleh memasukkan faham teokratik (kekuasaan Tuhan) kepada seorang pemimpin. Sebab hal itu dapat menimbulkan pengertian bahwa dialah yang berhak saja menerima syariat dari Allah SWT".²³

Selain tugas-tugas para pemimpin telah dijelaskan dalam bab pendahuluan menurut al-Mawardi juga setidaknya dapat pula dijumpai dalam al-Qur'an istilah khalifah yang terkait dengan tugas-tugas seorang pemimpin. Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 30

.... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahnya:

Sesungguhnya Aku (Allah) akan mengangkat di bumi khalifah.²⁴

Secara etimologi kata khalifah berakar dari huruf *kha'* *lam*, dan *fa'* mempunyai tiga makna yaitu mengganti, belakang dan perubahan.²⁵

²² Lihat Fahmi Huwaidy, *Al-Qur'an wa al-sultan* diterjemahkan oleh Kathur Suahardi dengan judul *Alquran dan Kekuasaan* (Cet. I-, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1991), h. 96.

²³ Lihat *ibid*, h. 97.

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.13.

Kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang dalam al-Qur'an sebanyak dua kali. Selain ayat di atas juga dalam QS. Shad (38): 26:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا الْحِسَابَ

Terjemahnya:

Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi. Maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan benar dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu sehingga ia menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka siksa yang keras dengan sebab mereka melupakan hari pembalasan²⁶

Sedangkan bentuk jamak kata khalifah ada dua yaitu *khulafa'* dan *khalaiif*. Dari dua bentuk jamak yang berbeda, maka dipergunakan juga dalam arti yang berbeda. Kata *khulaiif* dipergunakan dalam konteks pembicaraan dengan orang-orang kafir kepada Tuhan. Sedangkan kata *khalaiif* dipergunakan dalam merujuk kepada umat manusia pada umumnya dan orang-orang yang kafir pada khususnya.²⁷

²⁵ Ibnu Faris, *op.cit.*, h. 210.

²⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.736.

²⁷ Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-An'am 6/ 55:165 dan QS. Fathir 35/43: 39 ditujukan kepada seluruh manusia. Sedangkan dalam QS. Yunus (10/51: 14 dan 73 yang berisi pemberitahuan Tuhan bahwa Ia menjadikan orang-orang beriman sebagai khalifah.

Sebagaimana yang terbaca di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam al-Qur'an ditujukan kepada Nabi Adam AS, dan Nabi Daud AS. Khalifah pertama adalah manusia pertama dan pada masa itu belum ada masyarakat berbeda dengan masa Nabi Daud AS, beliau menjadi khalifah setelah membunuh Jalut.²⁸ Ayat yang menunjukkan bahwa Daud memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah, maka dengan demikian kata khalifah pada ayat tersebut membicarakan pengangkatan Daud adalah kekhalifahan dalam arti kekuasaan mengelola wilayah atau disebut kekuasaan politik. Oleh karena itu cukup beralasan bahwa penggunaan bentuk tunggal pada Nabi Adam karena belum ada masyarakat. Sedangkan pada Daud digunakan bentuk jamak.²⁹

Apabila dilihat dari segi politik, maka ayat yang berbicara tentang kedudukan Nabi Daud tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga memberikan keterangan serta relevan dengan masalah fungsi khalifah dan juga tentang pembatasan tingkah laku dan perbuatan seorang khalifah. Hal ini dapat dipahami dari hubungan yang terdapat antara dua klausa pertama dalam ayat tersebut. Hubungan tersebut diwujudkan oleh partikel *fa* yang memberi makna hubungan kausal (sababiyah) antara dua klausa. Klausa *pertama* berisi pernyataan pengangkatan Nabi Daud sebagai khalifah, dan klausa *kedua* mengandung

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ۖ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

Dan Daud membunuh Jalut, Allah memberinya kekuasaan atau kerajaan, dan hikmah serta mengajarkan apa yang dikehendaknya. Departemen Agama. *op.cit.*, h. 61.

²⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan Umat* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 2000), h. 423.

perintah agar ia memerintah dengan benar. Dari sini dapat dipahami bahwa klausa pertama berkenaan dengan status atau kedudukan. Sedangkan yang lainnya berkenaan dengan kewajiban pemimpin.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa eksistensi khalifah sebagai konsep politik adalah fungsi menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang benar.³⁰ Aspek lain yang terdapat dalam ayat tersebut adalah berkenaan dengan larangan agar pemimpin jangan mengikuti kehendak hawa nafsunya. Larangan ini pada hakikatnya merupakan konsekuensi kewajiban menegakkan hukum Tuhan. Hal ini dapat terwujud apabila seorang pemimpin tidak mengikuti hawa nafsunya. Demikian pula sebaliknya mengikuti hawa nafsu berarti menjauhkan diri bahkan menyesatkan diri sendiri dari hukum Tuhan.³¹ Oleh karena itu pemegang kendali pemerintahan adalah pemimpin dan harus menetapkan hukum dengan adil. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi QS. al-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

³⁰ Lihat Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 116.

³¹ Lihat *ibid.*, h. 117.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³²

Pengertian "menetapkan hukum" dari ayat tersebut, mencakup pengertian membuat dan menerapkan hukum. Secara kontekstual perintah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat atau pemimpin rakyat, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang-orang lain. Seperti seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.³³

Menegakkan hukum yang dibebankan kepada pemimpin dan berkewajiban memimpin dengan cara yang benar, itu terkait dengan tugas keagamaan yang dibebankan kepada penguasa. Selain itu juga memiliki tugas lain yaitu memakmurkan bumi. Hal ini sesuai dengan QS. Hud (11): 61 Allah berfirman:

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.....

Terjemahnya:

Dia telah menciptakan kamu dan bumi (tanah) dan menugaskan kamu memakmurkannya.³⁴

Kata *ista'mara* pada ayat tersebut yang menunjukkan kedudukan manusia. Terdiri dari huruf *sin* dan *ta* yang dapat berarti meminta, dapat juga kedua huruf tersebut berarti menjadikan.

³² Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 128.

³³ Lihat Muin Salim, *op.cit.*, h. 212.

³⁴ Departemen Agama R.1, *op.cit*, h. 336.

Kata dasar dari *ista'mara* adalah berakar dari huruf *ain*, *min* dan *ra*. 'Amara berarti kekekalan dan zaman yang panjang serta sesuatu yang meninggi seperti suara dan lain sebagainya.³⁵ Kata *amara* dapat diartikan dengan dua makna. Kata kerja pertama diperoleh kata kerja *`amara ya'muru* dan *ya'muru* yang berarti panjang usia, banyak harta, menghuni, memanjangkan usia, membangun dan mengurus sesuatu dengan baik.³⁶ Sama halnya dengan konteks uraian tentang masjid diartikan dengan memakmurkan masjid dengan jalan membangun, memelihara, memugar, membersihkan, salat atau i'tikaf di dalamnya.

Bentuk kata kerja ini sesuai dengan Surah al-Taubah (9): 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ

Terjemhanya:

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.³⁷

³⁵ Ibnu Faris IV .*op.cit*, h. 140

³⁶ Ibrahim Musthara (eta)), *Mu'jam al-Wasith*, II (Teheran: al-Maktabat al-ilmiyat, t.th), h.632.

³⁷ Departemen Agama R.1, *op.cit*, h. 280.

Sedangkan bentuk lain adalah mengulangi dua kali kata kerja masa lampau yaitu berbicara tentang bumi diartikan sebagai membangun bangunan, serta mengelola untuk memperoleh manfaat.³⁸ Hal ini sesuai dengan surah al-Rum (30): 9 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ^ع
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ^ط فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka ? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.³⁹

Dengan demikian kata *ista 'marakum* dapat berarti "menjadikan kamu, atau meminta kamu serta menugaskan kamu" mengolah bumi untuk mendapatkan manfaatnya. Dari satu

³⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 424.

³⁹ Departemen Agama R.1, *op.cit.*, h. 642.

sisi, penugasan tersebut dapat merupakan pelimpahan kekuasaan politik, disisi lain karena yang telah menjadikan dan menugaskan itu adalah Allah SWT, olehnya itu para petugas dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kehendak bagi yang memberikan tugas.⁴⁰ Salah satu tugas para pemimpin adalah untuk memakmurkan bumi atau memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Bukan hanya sebagai penghuni saja akan tetapi membangun untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Memakmurkan bumi, sangat terkait dengan prinsip kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat menghendaki sarana berupa pembangunan material. Tugas ini terutama dibebani kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Negara berkewajiban memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyediakan jaminan sosial bagi mereka yang merasa kurang dan tidak mampu.⁴¹ Negara telah menyediakan sejumlah sumber-sumber dana untuk menjamin anggota masyarakat yang memerlukannya. Seperti zakat, infaq, sadakah, hibah. Kemungkinan juga dan pendapatan negara seperti pajak, bea dan lainnya.

Tugas-tugas pemerintah selain bersumber dan agama, juga tugas-tugas bersumber dan masyarakat. Misalnya berkewajiban menerapkan hukum-hukum pidana. Sedangkan tugas-tugas yang bersumber dari hak-hak pribadi yakni kewajiban pemerintah memenuhi atau membela hak-hak pribadi warga masyarakat. Misalnya

⁴⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan, Loc.cit.*

⁴¹ Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 107-108.

hukuman kisas bagi pembunuhan yang disengaja memenuhi tuntutan wali darah.⁴²

C. Hak-Hak dan Kewajiban Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat sangat terkait. Sehingga hak-hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat itu tidak bisa dipisahkan. Olehnya itu tugas rakyat kepada pemerintah adalah harus taat. Sebagaimana dalam QS. al-Nisa (4): 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu lagi lebih baik akibatnya.⁴³

Dalam ayat ini ada dua perintah. *Pertama* perintah agar orang yang beriman mentaati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri dan yang *kedua*, adalah perintah menyelesaikan masalah yang diperselisihkan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

⁴² Lihat Muin Salim, *op.cit.*, h. 205.

⁴³ Departemen Agama R.I *op.cit.*, h. 128.

Menurut Muhammad Abduh (1849-1905 M) perintah taat kepada Allah yaitu mengamalkan al-Qur'an, taat kepada Rasul yaitu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada-Nya, termasuk agama Islam kalimah tauhid dan lainnya.⁴⁴

Para ulama tidak sependapat mengenai konsep yang terkandung dalam ulil amri. Namun Muhammad Abduh memberikan pengertian atas empat: *pertama*, para amir *kedua*, para hakim *ketiga*, para ahli pengetahuan (ulama) dan *keempat* para pemimpin perang dan seluruh ketua serta pemimpin masyarakat yang menjadi panutan dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum.⁴⁵ Menurut Ibnu Abbas *ulil amri* termasuk ahli fikih dan ahli agama. Demikian pula menurut Hasan Basri dan Abu `Aliyah yang termasuk *ulil amri* adalah ulama. Namun pada umumnya yang lazim disebut ulil amri adalah pemerintah dan ulama.⁴⁶ Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 63

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيْنِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram ?.

⁴⁴ Lihat Muhammad Abduh, *al-Syahir bi Tafsir al-Manar V* (Libanon: Dar al-Fikr, 1973), h. 180.

⁴⁵ Lihat *ibid.*, h. 181.

⁴⁶ Lihat Abi al-Fadai al-Hatidz Ibnu Kasir al-Dimisyqi, *Tafsir Alquran al-adsim* Jus I (Beirut: Mir al-Ilmiyah, 1991), h. 490.

Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan.⁴⁷

Lembaga *ulil amri* biasa juga disebut ahl al-hall wa al-aqd artinya pemegang kekuasaan pembahas dan penyimpul masalah. Pendapat ini karena menghimpun unsur-unsur ketua, pemimpin dan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan kehidupan umat. Maka apabila lembaga ini telah sepakat menetapkan hukum, maka wajib ditaati, asal mereka itu tidak menyalahi ajaran al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan keputusan dan keputusan tersebut berkenaan dengan kemaslahatan umum yang memang telah menjadi kewenangannya.⁴⁸

Perlu diperhatikan bahwa pada ayat di atas menggandengkan kata "taat" kepada Allah dan Rasul, namun meniadakan kata itu pada *ulil amri*.

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan *ulil amri* di antara kamu.

Menurut Quraish Shihab, dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata taat kepada *ulil amri* untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada pemerintah tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

⁴⁷ Departemen Agama R.I, *op.cit.*, h. 171

⁴⁸ Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* juz V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 181.

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)
(

Artinya:

Dari Abi Hurairah yang diridhai oleh Allah atasnya, berkata sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: siapa yang mentaatiku, maka Ia telah mentaati Allah, dan siapa yang mendurhakaiku, maka ia telah mendurhakai Allah, dan siapa mentaati amirku, maka ia telah mentaatiku, maka siapa yang mendurhakai amirku maka ia telah mendurhakaiku.⁵⁰

Dalam arti apabila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada pemerintah.⁵¹ Dalam hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW,:

Imam Ahmad berkata dari Abdul Rahman dari Hammam dari Katadah dari Ibnu Haris dari Amran bin Husain Nabi SAW, bersabda: tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya kepada yang baik.⁵²

Dikenal juga kaidah yang sangat populer yaitu:

⁴⁹ Sahih Bukhari, Juz VIII, *op.cit.*, h. 444.

⁵⁰ Terjemahan penulis.

⁵¹ Lihat M.Quraish Shihab, *op.cit.* h.427.

⁵² Imam Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 94.

لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق

Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada suatu makhluk bila mengantar kepada kedurhakaan kepada Khalik (Allah).

Namun disisi lain, apabila perintah ulil amri tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka ia wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW,:

Dari Abdullah yang diridhai oleh Allah, dan nabi SAW, berkata: Seorang muslim wajib mendengarkan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka, kecuali ia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh didengar dan tidak juga ditaati⁵⁴

Hazairin menafsirkan "mentaati Allah" adalah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah. "Mentaati Rasul" adalah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Rasul yaitu nabi Muhammad SAW, dan "mentaati ulil amri adalah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing yang berada dalam lingkungan kekuasaannya.⁵⁵ Ketetapan Allah dapat dilihat dalam Alquran dan ketetapan-ketetapan rasul dapat dilihat dalam sunnah-Nya. Hazairin menambahkan ketetapan-ketetapan Rasul sebagai supplement bagi ketetapan-ketetapan Allah. Dalam arti bahwa kepada Rasul diberikan hak interpretasinya berupa hak memberikan penjelasan dengan

⁵³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.178.

⁵⁴ Sahih Bukhari, Juz VII, *op.cit.*, h. 444.

⁵⁵ Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alquran dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 62-63.

perkataan atau dengan perbuatan atau dengan cara lain. Dengan syarat interpretasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemauan Allah.

Taat dalam bahasa al-Qur'an adalah "tunduk", menerima secara tulus dan menemani. Hal ini berarti ketaatan yang dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi harus ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya yang dilakukan penguasa politik untuk mendukung usaha-usahanya.⁵⁶ Oleh karena itu perintah yang telah dibebankan pemerintah kepada rakyat harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, demi kelancaran dan kesuksesan suatu negara. Dalam hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW,:

Agama adalah nasehat dari Allah dan Rasul-Nya.

Ketika para sahabat bertanya, "untuk siapa?" Nabi SAW, menjawab antara lain,⁵⁷

Untuk para pemimpin kaum muslimin dan khalayak ramai mereka.⁵⁸

Nasihat yang dimaksudkan nabi disini adalah dukungan positif kepada mereka, termasuk kontrol sosial demi kesuksesan tugas-tugas yang mereka emban.

Surah al-Nisa 59: yang dikutip di atas menurut al-Maraghi, menjelaskan prinsip-prinsip ajaran agama dalam bidang pemerintahan serta sumber-sumbernya sebagai berikut: ⁵⁹

⁵⁶ Lihat M.Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 428

⁵⁷ Sahih Bukhari juz 1, *op.cit.*, h. 25.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), h. 72-73

1. Al-Qur'an al-Karim yang ditunjuk oleh perintah agar taat kepada Allah.
2. Sunnah Rasul SAW, yang ditunjuk oleh kewajiban taat kepada Rasul SAW,.
3. Konsesnsus *ulil amri*, yaitu mereka yang diberi kepercayaan oleh umat seperti para ulama, cerdik cendekia, pemimpin militer, penguasa, petani, industriawan, buruh, wartawan, dan sebagainya.
4. Mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah.

Ketetapan-ketetapan *ulil amri* dalam arti sebagai petugas-petugas kekuasaan negara, menurut Hazairin ada dua macam: ⁶⁰

1. Ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya. Untuk diaplikasikan kepada suatu perkara atau kasus yang dihadapi, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul.
2. Ketetapan yang merupakan pembentukan garis hukum yang baru karena keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan tetap berpedoman kepada Alquran dan Sunnah. Kategori ini biasanya disebut hasil ijtihad dengan menggunakan *al-ra' yu*.

Disamping konsep ketaatan rakyat terhadap *ulil amri* (pemimpin), maka rakyat pada umumnya mempunyai kewajiban untuk mengawasi pemimpin tertinggi dan kekuasaan. Hal ini terutama dibebani oleh para wakil rakyat. Selain itu rakyat juga berkewajiban mengawasi tingkah laku pemimpin tertinggi dan kekuasaan, bahkan hal ini

⁶⁰ Lihat Hazairin, *loc.cit.*

merupakan *fardu `ain*.⁶¹ Pada dasarnya ini merupakan kewajiban setiap orang. Kalaupun memang boleh tugas ini hanya dilaksanakan oleh sebagian saja orang, mungkin dari ulama, ahli hukum atau yang berwenang saja atau bagi yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran (3): 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁶²

Titik tolak pengawasan rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan adalah dasar yang sudah ditentukan Islam, yaitu *amar bil ma'ruf nahi munkar*. Setiap individu dituntut untuk melaksanakan dua kewajiban ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ....

Terjemahannya:

⁶¹ Lihat Fahmi Huwaidy. *Alquran was-Sultan* diterjemahkan oleh Katur Suhardi dengan judul *al-Qur'an dan Kekuasaan* (Cet 1; Jakarta: Pustaka Nlantici, 1991), h. 116-117.

⁶² Departemen Agama RI. *op.cit*, h. 93.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah⁶³

⁶³ *Ibid.*, h.94.

BAB VI

HUBUNGAN FIKIH SIYASAH DENGAN DEMOKRASI

Mungkin permasalahan mengenai agama dan politik ini tidak begitu menarik bagi para pemikir di Negeri Barat, karena memang pendirian yang dianut oleh para pemikir kenegaraan dan hukum disana boleh dikatakan telah memperoleh kesepakatan bahwa antara agama dan negara terjadi pemisahan total.¹

Namun adanya pemisahan antara agama dan negara itu sendiri masih merupakan topik perdebatan dikalangan cendekiawan muslim. Apalagi dengan adanya demokrasi yang sampai saat ini belum dapat diterima secara bulat bagi sebagian umat Islam, sebagian kalangan ada yang menerima demokrasi itu sendiri namun sebagian yang lain ada yang menolak bahkan mengharamkannya.

A. Perdebatan Seputar Demokrasi Dikalangan Cendekiawan Muslim

Timbulnya masalah agama dan politik negara ini, bila ditelusuri secara historis berakar pada peristiwa Jawi Hisworo. Panitia Nasionalisme Jawa (Committe vor Het Javansche Nationalisme) yang didirikan karena terjadinya peristiwa Jawi Hisworo, mengancam kalangan Sarekat Islam agar tidak "mencampuradukkan antara agama dan politik". Pertikaian mengenai soal ini kemudian dilanjutkan dikalangan Marxis radikal seperti Alimin P. sebagai seorang Marxis radikal yang antiagama, ia mengajak anggota-anggota Sarekat Islam agar jangan mencampuradukkan

¹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 33.

agama dengan perserikatan dan menghendaki supaya Sarekat Islam diganti namanya menjadi Sarekat Hindia.²

Bila ditinjau dari peristiwa diatas, di Indonesia maupun di negara muslim lainnya menghendaki adanya sebuah negara Islam yang benar-benar berlandaskan pada al-Qur'an dan sunnah dalam masalah kenegaraan. Roma tidak dibangun dalam sehari begitu juga negara Islam, mendirikan negara Islam bukanlah hal yang mudah mencari bentuk negara Islampun sampai kini masih menjadi perdebatan dikalangan pemikir politik Islam.akibatnya sering terjadi kesimpangsiuran dalam memahami bentuk negara Islam. sebagian pemikir politik Islam ada yang beranggapan bahwa Negara Islam itu merupakan negara teokrasi, sedangkan yang lainnya menganggap Negara Islam sebagai demokrasi dan antinegara diktator.³

Abul A'la al-Maududi menganggap demokrasi adalah syirik karena mengansumsikan kedaulatan dan kekuasaan itu datang dari rakyat semata.Hal ini berarti demokrasi menafikan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan.Menurut al-Maududi khalifah berarti orang yang menikmati hak-hak dan kekuasaan tertentu yang bukan merupakan haknya sendiri melainkan hak sebagai wakil atas kuasa Tuhannya.Karena itu bagi al-Maududi tidak ada tempat demokrasi dalam Islam.

Madjid Khadduri dan Muhammad Tahir Azhary memakai istilah "nomokrasi" karena bagi mereka nama nomokrasi lebih cocok dibanding dengan demokrasi karena

²Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1982), h. 204.

³Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta: TERAJU, 2002), h. 127.

kekuasaan negara itu didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah.

Taqiyyudin al-Nabhani menggunakan istilah kedaulatan syara' yang artinya yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' bukan individu dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi demokrasi yang lepas dari ruh syariat atau demokrasi yang tidak dikendalikan berdasarkan petunjuk-petunjuk hukumnya.⁴

Menurut Al-Hasjimy konsep *syura* memang dapat ditafsirkan sebagai demokrasi, tetapi konsep *syura'* disini belum tentu identik dengan demokrasi. Suatu bentuk pemerintahan republik yang demokratis memang dapat dianggap telah meneladani para sahabat khulafa' ar-rasyidin, namun teladan yang dimaksud mengandung banyak variasi dalam penerapannya.

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Al-Qur'an

Syura' dan demokrasi adalah dua arti yang berbeda. *Syura'* adalah produk Islam sedangkan demokrasi adalah produk Barat, dikatakan seperti itu karena *syura'* penetapan hukum yang secara mutlak berada ditangan Allah dialah yang memiliki kuasa atas segalanya dan dalam demokrasi itu sendiri kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada ditangan rakyat. Dalam hukum Islam wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan dengan berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah.

⁴Muhammad Tahir Azhary, *op,cit*, h. 65.

Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah berfirman dalam surah al-A'raaf ayat 54 yang berbunyi :

﴿الْعَالَمِينَ رَبُّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَآلَاءُ مَا خَلَقَ لَهُ إِلَّا

Terjemahnya:

“...Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.⁵

Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual muslim. Apa dan bagaimanakah prinsip demokrasi Islam tersebut, prinsip-prinsip demokrasi Islam antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Perkataan *amanah* tercantum dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 58:

﴿مَدَلِّ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

﴿بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْع

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 211.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁶

Ayat tersebut mengisyaratkan ada dua garis hukum yang dapat diambil yaitu :

- a. Manusia diwajibkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
- b. Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.⁷ jadi, kekuasaan dalam demokrasi Islam adalah suatu anugrah atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.

Kekuasaan harus selalu didasarkan pada keadilan, karena prinsip keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan takwa.

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa setiap kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil dipandang dari sudut Islam akan merupakan rahmat dan kesejahteraan bagi setiap orang termasuk penguasa itu sendiri. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan secara zalim (tiran,

⁶*Ibid.*, h. 113.

⁷Muhammad Tahir Azhari, *op.cit.*69.

otoriter, diktator atau absolut) maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana dari Allah yang akibatnya kepada penguasa itu sendiri.

2. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah dalam demokrasi Islam ada dalam surah al-Imran ayat 159 sebagai berikut :

ط
...الْأَمْرِ فِي... وَشَاوِرْهُمْ

“...dan bermusyawarahlah (hai Muhammad) dengan mereka dalam urusan itu (kemasyarakatan)”⁸

Dari ayat ini dapat kita ambil garis hukum yaitu umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap urusan kenegaraan. Musyawarah adalah suatu prinsip kontitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum dan rakyat.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam demokrasi Islam juga tercantum dalam surah al-Nisa' ayat 135 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا بِالْحَقِّ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ غَيْرِ اَنۡ تَكُوْنُوْا مِنَ الْاٰقِرَّةِ
وَتَلُوْا اَوْ اِنْ تَعَدَّلُوْا اَنْ اَهْوٰى تَتَّبِعُوْا فَلَآ اٰهْلًا لِّهٖمَا اَوْلٰى فَاَللّٰهُ فَقِيْرًا وَّ غَنِيًّا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا بِالْحَقِّ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ غَيْرِ اَنۡ تَكُوْنُوْا مِنَ الْاٰقِرَّةِ
خَبِيْرًا تَعْمَلُوْنَ بِمَا كَانِ اللّٰهُ فَاِنْ تَعَرَّضُوْا

Terjemahnya:

⁸Departemen agama RI, *op.cit.*, h. 90.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁹

Dari ayat diatas dapat ditarik tiga garis hukum yaitu :

- a. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang beriman.
- b. Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyeleweng dari kebenaran.

Ayat lain yang memerintahkan untuk menjadi saksi yang adil dan menegakkan keadilan adalah surah an-Nahl ayat 90 dan al-Maidah ayat 8.

Jadi, dalam demokrasi Islam apabila menjadi seorang hakim maupun penegak hukum harus menerapkan prinsip keadilan ini jangan sampai orang yang kejahatannya berat dihukum dengan sanksi yang ringan.

4. Prinsip Persamaan

⁹*ibid.*, h. 131.

Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam dapat dipahami melalui surah al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

رَمَكُمُ إِنَّا لَتَعَارِفُوا وَاقْبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا لَنَاسٌ يُتَأْتِيهَا
﴿١٣﴾ خَيْرٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ إِن تَقْدِرُكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَك

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁰

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya semua manusia itu sama dan berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa. Dalam demokrasi Islam prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum menurut al-Qur’an dan sunnah. Tanpa prinsip ini, bangunan tersebut menjadi goyah dan tidak mungkin bertahan.Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam mengandung segala aspek kehidupan.

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam demokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diatur tetapi juga dilindungi sepenuhnya.Karena itu ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan HAM dan prinsip perlindungan

¹⁰Ibid., h. 745.

HAM.Prinsip tersebut digariskan dalam surah al-Isra' ayat 70 sebagai berikut.

وَفَضَّلْنَاهُمْ أَطْيَبَتْ مِمَّنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرَ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَاهُمْ ۖ آدَمَ بَنِي كَرَّمًا وَلَقَدْ
تَفَضَّلْنَا مَا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرًا عَلَى

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”¹¹

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa :

- a. Manusia itu dilindungi baik pribadinya maupun hartanya
- b. Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya
- c. Demokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara.

6. Prinsip Peradilan Bebas (Kebebasan)

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam demokrasi Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap keputusan yang diambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan keadilan dan persamaan pada siapapun, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 58 sebagai berikut.

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا ۖ إِنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا

¹¹*Ibid.*, h. 394

“...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”¹²

Prinsip peradilan bebas dalam demokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, al-Qur’an dan sunnah.¹³

7. Prinsip Perdamaian

Demokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain dan sesama rakyat harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan dan perang merupakan sesuatu yang dilarang dalam al-qur’an. Hal ini sesuai dengan al-Qur’an surah al-Anfal ayat 61 sebagai berikut :

﴿الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ دَرَأَ اللَّهُ عَلَىٰ وَتَوَكَّلْ لَهَا فَا جَنَحَ لِلْسَّلَامِ جَنَحُوا وَإِنْ﴾

Terjemahnya:

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁴

Ayat ini membuktikan bahwa doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian antar bangsa. Sekalipun manusia diciptakan Allah dalam berbagai suku dan bangsa, namun mereka tetap merupakan satu keluarga untuk saling

¹²Ibid., h. 113.

¹³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, h. 129-130.

¹⁴Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 250.

mengenal, menjalin hubungan dan kerjasama serta memelihara perdamaian antar mereka.¹⁵

8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam demokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan sosial dalam demokrasi Islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan materil saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual. Prinsip kesejahteraan tercantum dalam surah Saba' ayat 15 sebagai berikut :

وَأَشْكُرُوا رَبَّكُمْ زَرْقًا مِّنْ كُلِّ مَا رَزَقْنَاكُمْ يَمِينًا عَنِ جَنَّتَانِ ۚ أَيْةٌ مِّنْ مَّا مَسْكُونَهُمْ فِي سَبَإٍ كَانَ لَقَدَّ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Dalam demokrasi Islam hanya ada satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu *hablum min Allah wa hablun min al-nas*.

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat telah digariskan Allah dalam surah al-Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁵Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 120-121.

سَيِّئَةٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أُمَّرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا مَنْ تَابَعُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
أُولَئِكَ وَأَحْسِنْ خَيْرٌ لَكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَّابُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁶

Prinsip ketaatan rakyat disini dimana seluruh rakyat wajib mentaati pemerintah. Kewajiban rakyat untuk mentaati pemerintah adalah sepanjang pemerintahan itu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam.

Dalam demokrasi Islam mekanisme atau sistem yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip umum negara hukum menurut al-Qur'an dan sunnah bukanlah merupakan suatu yang mutlak tanpa alternatif lain. Dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Islam dengan mengutamakan mashlahah, maka manusia akan menemukan alternatif yang terbaik sesuai dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang dihadapi.

¹⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 114.

C. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Demokrasi

Demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan saat ini masih diperselisihkan. Ada yang menerima maupun menolaknya secara tegas tentang pemakaian sistem demokrasi tersebut. Ada tiga pandangan Islam terhadap demokrasi yaitu :

1. Antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan saling berlawanan ibaratnya agama vs demokrasi. Dalam masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian para ulama dan para penguasa politik memandang bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan berada dalam genggamannya rakyat, sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Oleh karenanya, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para rasul Allah selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus mayoritas.

Ada tiga pendapat yang mengatakan mengapa agama bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi:

1. Secara historis-sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. Secara filosofis mengatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Adapun secara teologis dikatakan karena

agama bersifat deduktif, metafisis, dan selalu menjadi rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, kongkrit, dan bersifat dinamis, maka agama tidak memiliki kompetensi berbicara dan menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan maka manusia akan lebih leluasa, mandiri, dan jernih berbicara soal demokrasi.¹⁷

2. Antara agama dan demokrasi bersifat netral dimana keduanya berjalan sendiri-sendiri atau lebih populer dengan istilah sekularisasi politik. Ciri pokok dari kehidupan sekuler ini yaitu adanya penekanan pada prinsip rasionalitas dan efisiensi yang diberlakukan dalam bidang kehidupan yang faktual empiris sehingga pada gilirannya agama semakin tersisih menjadi urusan pribadi. Jadi, dalam pandangan kedua ini antara agama dan demokrasi tidak terdapat titik singgung, dimana ajaran agama tidak termasuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak mengurus masalah agama.
3. Agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Agama secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi. Kehadiran agama senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang zalim dan otoriter

¹⁷ A.Ubaidillah,dkk(dalam Komaruddin Hidayat,1994.H. 192),*Pendidikan Kewargaan*,(Jakarta: JakartaPress,2000), h. 195

menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Di Indonesia sendiri lebih dominan menggunakan pendapat yang ketiga ini.

D. Persamaan dan Perbedaan Syura' dengan Demokrasi

Prinsip-prinsip dalam demokrasi dan syura mempunyai persamaan maupun perbedaan. Adapun persamaan antara demokrasi dan syura antarlain:

1. Keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat dan menurunkan pemerintahan,
2. Keikutsertaan rakyat dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya,
3. Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat,
4. Amar ma'ruf nahi munkar serta memberikan nasihat atau kritikan kepada pemimpin,
5. Penetapan hukum berdasarkan suara mayoritas.

Adapun perbedaan antara *syura'* dan demokrasi antarlain:

1. Dalam demokrasi kekuasaan negara berada ditangan rakyat, sementara Islam kekuasaan mutlak berada ditangan Allah SWT., dan undang-undang yang dipakai adalah al-qur'an dan hadits, serta ijma' yang dilakukan melalui musyawarah lembaga.
2. *Syura'* hanyalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam, sebagai bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (khalifah), sebaliknya demokrasi bukan sekedar proses pengambilan pendapat berdasarkan mayoritas, namun sebuah jalan hidup yang holistik, yang terrepresentasikan dalam sistem pemerintahan menurut peradaban

barat, kenyataan bahwa demokrasi adalah sebuah tipe sistem pemerintahan dapat dibuktikan.¹⁸

3. Dalam demokrasi suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan dan kebijakan yang keluar dari rambu-ranbu ilahi (menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal).
4. Dalam hukum Islam yang berhak menjadi Majelis *Syura'* ialah para pemuka agama masyarakat, ulama' dan pakar disetiap bidang keilmuan. Sedangkan dalam demokrasi anggotanya dipilih oleh rakyat, rakyatlah yang mencalonkan para perwakilan mereka. Demokrasi adalah suatu kebijakan yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika mereka memilih pemerintah yang baik maka imbasnya kepada rakyat dan apabila mereka memilih pemerintah yang buruk maka imbasnya kepada mereka juga.
5. Demokrasi akan senantiasa mengikuti suara terbanyak walaupun berselisih dalil. Adapun dalam musyawarah, kebenaran senantiasa didahulukan walaupun yang menyuarakan hanya satu orang.

E. Pergulatan Demokrasi ditengah Pemikiran Umat

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama demokrasi bagi sebagian umat islam sampai pada hari ini belum dapat diterima secara bulat. Sebagian kalangan ada yang menerima demokrasi tersebut namun, sebagian yang lain ada yang menolak bahkan mengharamkannya. al-Maududi secara tegas menolak

¹⁸ www.Millahibrahim.multiply.com. *Syuro atau Demokrasi?*. Diakses pada tanggal 16 November 2012

demokrasi. Menurutnya, islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat dalam menetapkan segala hal.

Kritikan demokrasi juga dikatan oleh kaum intelektual Pakistan ternama M. Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual.

Menurut Yusuf al-Qardhawi substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena kebanyakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan ajaran islam. Salim Ali al-Bahnasawi pun mengatakan demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan islam. sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁹

Karena itu perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya adalah :

1. Demokrasi tersebut harus berada dibawah payung agama
2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
3. Musyawarah dalam menentukan sebuah keputusan

¹⁹*Ibid.*

4. Suara mayoritas dalam memutuskan perkara tidak bersifat mutlak
 5. Musyawarah dan voting hanya berlaku pada persoalan ijtihad
 6. Hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari norma-norma agama
 7. Hukum dan kebijakan harus dipatuhi semua rakyat
- F. Respon Demokrasi di Negara Muslim Termasuk Indonesia**

Penerimaan negara-negara muslim (dunia islam) terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara muslim secara otomatis dan cepat. Belum tumbuh dan berkembangnya demokrasi di dunia islam (bahkan yang akan terjadi adalah sebaliknya dimana negara-negara muslim justru merupakan negara yang langka dalam menerapkan demokrasi, sementara rezim otoriter menjadi trend dan dominan) .

Ada beberapa alasan teoritis yang bisa menjelaskan tentang lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokratisasi di dunia Islam yaitu :

1. Pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. Gagasan demokrasi masih cukup asing dalam mind-set Islam. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan islam, untuk mengatasi hal itu perlu dikembangkan upaya liberalisasi pemahaman keagamaan dalam rangka mencari konsensus dan sintesis antara pemahaman doktrin islam dengan

teori-teori moderen seperti demokrasi dan kebebasan.

2. Persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara muslim sejak paruh pertama abad 20 tapi gagal. Tampaknya demokrasi tidak akan sukses pada masa mendatang, karena warisan kultur masyarakat muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif. Karena itu, langkah yang sangat diperlukan adalah penjelasan kultural kenapa demokrasi tumbuh subur di Eropa, tetapi di wilayah dunia Islam malah otoritarisme yang tumbuh subur dan berkembang.
3. Lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran dan waktulah yang menentukan kapan demokrasi itu sendiri bisa berjalan dengan baik.

Ada yang menerima dan ada pula yang menolak demokrasi. Hal itu terjadi dikarenakan adanya prinsip-prinsip demokrasi yang tidak sesuai dengan pemikiran umat Islam maupun adanya penyimpangan-penyimpangan didalam menjalankan pemerintahan yang demokrasi itu sendiri. Mungkin umat Islam perlu berhijrah secara mental untuk mengawali demokratisasi. Bentuk terlembut itulah yang paling pas dipilih oleh kelompok yang membawa label keagamaan.²⁰ Hambatan paling serius mungkin datang dari kalangan islam itu sendiri.

²⁰ Abdul Razak, dkk., *Pendidikan Kewargaan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 97.

Pengalaman empirik demokrasi hanya bisa ditemukan selama pemeritahan Rasulullah sendiri yang kemudian dilanjutkan oleh empat sahabatnya yang disebut dengan khulafa ar'rasyidin. Setelah pemerintahan keempat sahabat tersebut menurut catatan sejarah sangat sulit ditemukan demokrasi didunia Islam sampai sekarang ini.²¹

Sebagai generasi muda kita bisa mewujudkan negara demokrasi islam dengan cara memulai dari sendiri dengan niatan membangun negara ini agar lebih maju kedepannya. Bagi guru dan yang bekerja dibidang pendidikan sebaiknya ciptakan pendidikan yang bermutu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat apa pentingnya sebuah negara demokrasi itu.

²¹Azyumary Azra, *Demokrasi ,HAM& Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 144.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemerintahan demokrasi telah banyak diterapkan dalam suatu negara, baik negara yang penduduknya mayoritas Islam maupun yang minoritas Islam. Hal itu disebabkan karena sistem pemerintahan demokrasilah yang paling ideal sesuai dengan perkembangan penduduk dewasa ini.
2. Sistem pemerintahan demokrasi sebagian pakar mengatakan bahwa itu adalah sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan Islam. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa demokrasi berasal dari Barat. Memang istilah demokrasi berasal dari Barat, namun bukan berarti prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya bertentangan dengan Islam bahkan dalam prinsip-prinsip tersebut tidak didapatkan pertentangan.
3. Menurut sejarah, pada dasarnya negara yang pertama-tama menerapkan sistem demokrasi itu bukannya dari Barat, akan tetapi dari negeri Iraq, hanya saja orang-orang Barat tidak mengakui hal itu. Demikian pula di awal terbentuknya Islam prinsip-prinsip demokrasi telah banyak diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya. Bahkan sepeninggal Nabi para sahabat mengadakan musyawarah untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka lalu diadakan bai'ah.
4. Beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan Islam:
 - Persaudaraan. Dalam konsep demokrasi persaudaraan sangat dijunjung tinggi, terlebih lagi dalam agama Islam, persaudaraan tidak hanya terbatas pada persaudaraan sekandung, akan tetapi lebih dari itu termasuk persaudaraan seagama, sesuku, dan sebangsa.
 - Persamaan. Prinsip persamaan merupakan salah satu prinsip demokrasi karena sesungguhnya manusia itu sama, tidak ada perbedaan antara orang lemah dan orang kuat. Dalam Islam juga tidak ada perbedaan antara

- manusia yang satu dengan yang lainnya, yang membedakan hanyalah takwanya.
- Kebebasan. Prinsip kebebasan yang berarti bebas berhuat, asal tidak mengganggu orang lain serta tidak melanggar aturan-aturan yang ada.
 - Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan dalam konsep demokrasi sangat dibutuhkan oleh karena setiap orang dituntut untuk berlaku adil, baik untuk dirinya maupun kepada orang lain. Terlebih lagi dalam Islam setiap orang yang beriman dituntut untuk menegakkan keadilan, bahkan dilarang untuk menyelewengkan kebenaran.
 - Musyawarah. Prinsip musyawarah dalam demokrasi sangat penting, karena dalam suatu urusan sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Apalagi dalam urusan kemasyarakatan seorang dalam menghadapi masalah, seorang pemimpin tidak boleh menetapkan sesuatu tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Dalam Islam terdapat suatu surah yang bernama al-syura' hal itu menandakan bahwa musyawarah merupakan suatu prinsip konstitusional.
5. Sistem pemerintahan demokrasi sesuai dengan Islam, karena dengan adanya prinsip-prinsip yang terdapat dalam demokrasi hal itu menandakan bahwa itu sesuai dengan Islam. Hanya saja biasanya yang menyelewengkan sistem demokrasi itu para pemegang kekuasaan. Sehingga demokrasi dianggap tidak sesuai dengan Islam.
 6. Demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Prinsip dan konsep yang sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat perwakilan. Yang tidak sejalan dengan Islam kalau rakyat diberikan kebebasan secara mutlak, tanpa kontrol, sehingga dapat mengarah kepada sikap dan tindakan yang keluar dari nash.

7. Demokrasi sesuai dengan fikih siyasah, karena prinsip-prinsip umum demokrasi sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Serta demokrasi yang berlaku harus berada di bawah payung agama, pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah, rakyat diberikan kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya, pemimpin harus siap menerima kritikan dari rakyat, terutama jika dalam pelaksanaan pemerintahan telah melanggar nilai-nilai agama.

B. Saran-Saran

Agar tulisan ini lebih lengkap, maka diajukan beberapa saran untuk dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan dan pegangan dalam mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam:

1. Sistem demokrasi yang merupakan salah satu bentuk pemerintahan, sedapat mungkin dapat terbuka untuk setiap ruang dan waktu, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasarnya.
2. Kajian demokrasi dalam Islam khususnya dalam tinjauan fikih siyasah, sedapat mungkin dapat dikembangkan lebih mendalam, sehingga konsep demokrasi dalam kehidupan bernegara semakin tumbuh dalam masyarakat.
3. Untuk mewujudkan sistem demokrasi yang Islami, sedapat mungkin seluruh warga atau masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar tentang Islam, sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Respons of Indonesia Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (1966-1993). Diterjemahkan oleh Wahib Wahab dengan judul *Demokrasi Dipersimpangan Makna*, Cet. I: Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abduh, Muhammad. *al-Syahir bi Tafsir al-Manar V*, Libanon: Dar al-Fikr, 1973.
- Abdurrahman, Dudung. *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Lesfi, 2009.
- Abu Su'ud, *Islamologi* (Cet. I; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003.
- Ahmad, Mumtaz. (ed), *States Politik and Islam* diterjemahkan oleh Ena Nadi dengan judul *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1993.
- Alamudi, Abdullah. (ed), *What Is Democracy*. diterjemahkan oleh Budi Prayitno dengan judul *Apakah Demokrasi itu?* United States Information Agency, 1991.
- Amal, Ichlasul. "Demokrasi Sistem Terjelek Kedua di Dunia" *Hidayatullah* No.01/XII, Mei 1999.
- Amal, Taufik Adnan. *Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Islam dan Tantangan Modernitas*, Cet. V; Bandung: Mizan, 1994.
- Antara Islam dan Demokrasi*, 20 Maret 2012
- Ash.Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: CV Mulya, 1967.
- Asymawi, Muhammad Said. *Nalar Kritik Syari'ah*, Cet. I; Yogyakarta: LkiS.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya. Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan*

- Masa Kini*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Sunni Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Al-Bahnasawi, Salim Ali. *Al-Syari'ah al-Muftara 'Alaiha* diterjemahkan oleh Mustolah Maufur dengan judul *Wawasan Sistem Politik Islam*, Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th.
- Al-Baidhawi, Nashr al-Din Abu a-Khair Abdullah bin Umar. *Anwar al-Tanzil wa Asrar alra'wi*, Juz I (Mishr: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1939).
- Al-Banna, A1-Syahid-Imam Hasan. *Majmu' al-Rasul al-Imam* Beirut: t.p, t.th.
- Billington, Ray Allen. *America's Frontier Heritage* 1974.
- A. Boisard, Marcel. *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Boring, Terrence. *Literacy in Ancient Sparta* Leiden Nederland, 1979.
- Brecht, Arnold. *Political Theory: The Fondation of Twentieth Political Thought* (Princeton: Princeton University Press, 1959), h. 306.
- Dahlan, Abd.Azis. (ed), *Ensikiopedi Hukum Islam* Jilid II Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1979.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasioal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I & V, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 1, Cet. 1; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988.
- Diamond, Larry. dan Marc F. Plattner, Introduction dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed) *The Global Resurgence of Democracy* Baltimore dan London: The Johns Hopkins University Press, 1993.
- Al-Dimisyqi, Abi al-Fadai al-Hatidz Ibnu Kasir. *Tafsir Alquran al-Adsim* Jus I, Beirut: Mir al-Ilmiyah, 1991.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*.
- Dunn, John. *Democracy: the Unfinished Journey*, Oxford University Press, 1994.
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Demokrasi: Mencari sebuah Sintesa yang Memungkinkan* dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan dialog Antar Peradaban*, Cet. 1: Jakarta: Paramadina, 1996.
- Engineer, Asgar Ali. *Islamic State* diterjemahkan oleh Imam Mutaqin dengan judul *Devolusi Negara Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fatah, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Gaffar, Afan. *Islam dan Demokrasi Pangalaman Empirik yang Terbatas*, dalam Munawir Sjadzali *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1995.
- Garaudy, Roger. *Janji-Janji Islam dan Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat Filsafat Garaudy*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

- Gauw, Bernord Delf. *Beknople Geschidenis Der Wigsbegeerte* Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dengan judul *Sejarah Singkat Filsafat Barat*, Cet.1; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Gazali, Syekh Muhammad. *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-fiqh wa ahl-al-hadits* diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas hadis Nabi SAW. antara Pemahaman Tekstual dan Koniektual*, Cet. VI; Bandung: Mizan, 1998.
- Girrin, Leonoid. *The Early State, Its Alternatives and Analogues*, Uchitel Publishing House, 2004.
- Grolier, *Encyclopedia of Knowledge*, Vol. 11 (Grolier Incorporated: United States of America, 1993.
- Hadikusuma, Jarnawi. *Aliran Pembaharuan Islam*, Cet. 2; Yogyakarta: Persatuan, t.th.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Cet. IX; Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hanbal, Imam Ahmad. *al-Musnad*, Beirut: dar al-Fikr, t.th.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 2001.
- Hatta, Muhammad. *Alam Pikiran Yunani*, Cet. I; Jakarta: Tintamas, 1980.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alquran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Heikal, Muhammad Husein. *al-Hukumat al-Islamiyyah* diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul *Pemerintahan Islam*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hornby A.P. Cowic (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1974.
- <http://www.Syariahonline.Com/new.Index.php/id/7/cn/19725>

- [http:// Kewarganegaraan. Demokrasi Indonesia, Wordpress.com/2007](http://Kewarganegaraan.DemokrasiIndonesia.wordpress.com/2007). 15 Februari 2011.
- Huntington, Samuel P. *Democracy's Third Wave* dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed.), *The Global Resurgence of Democracy* (Baltimore dan London: The Johns Hopkins University Press, 1993).
- Husein, Taha. *al-Fitnat al-Kubra*, vol. I Bombay: Ajmal Press, t.th.
- Huwaidy, Fahmi. *Al-Qur'an wa al-Sulthan* Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *al-Qur'an dan Kekuasaan*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Mantiq, 1991.
- H.W. Fowler and E.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Oxford University Press, 1976).
- Imarah, Muhammad. *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Ja'fi, Abi Abdillah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhara. *Sahih Bukhari Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).
- Al-Jausiyyah, Ibnu al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in* jilid I Kairo: Azhar Colledge Library, 1968.
- Karim, A. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007.
- Karim, Abdul M. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Karim, Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Media Pratama: PT. Raja Grafindo.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah* juz I, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.
- Khallaf, Wahab. *Al-Siyasah al-Syariah*, Maktabah Thaba'ah: Dar al-Ansar: 1977.

- Khitti, Philip K. *The History of Arabs*. Terjemahan dari *The History of Arabs; From The Earliest Times to The Present* Oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Cet.I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2008.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet. II; Bandung: Mizan, 1997.
- Kurdi, Abdulrahman Abdul Kadir. *The Islamic State A Study on the Islamic Holy Contitution* Diterjemahkan oleh Ilzamuddin Ma'mur dengan judul *Tatanan Sosial Islam Studi berdasarkan Alquran dan Sunnah*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Al-Ma'arif, Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES, 1985.
- Ma'afri, Abdul Malik Ibnu Hisam. *al-Sirah al-Nabawiyyah Vol II* Mutafa al-Sangga (ed) Kairo: al-Halabi, 1955.
- Mahfud, Mohammad. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media 1999.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi* juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Maryam, Siti. (ed), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern* (Cet. I; Yogyakarta: LFSFI, 2003.
- Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of democracy (1966-1993)* diterjemahkan oleh Wahib Wahab dengan judul *Demokrasi Dipersempangan Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Cet I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Khalifah dan Kerajaan*, (Cet. I. Bandung: Karisma, 2007), h. 42
- Al-Mawardi, Habib al-Basri al-Bagdady. *al-A hkam al-Sulthaniyyah* Dar al-Fikr: Beirut, t.th.

- Mujib, Muhaimin Abdul. dan Jusuf Mudzakir. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Mujtahid, *Kegagalan Demokrasi dalam Negara Islam*, 29 Maret 2011.
- Al-Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Cet. IV; Surabaya: Indonesia, 1997).
- Musthafa, Ibrahim. *al-Mu jam al-Wasith* I Teheran: al Maktabah al-Ilmiyah, t.th.
- Musthara, Ibrahim. (eta)), *Mu'jam al-Wasith*, Jilid II, Teheran: al-Maktabat al-ilmiyat, t.th.
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik*, Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003.
- Al-Naisaburi, Imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, Juz II, t.t: Dar-al-Kutub al-ilmiyah, t.th.
- Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1982.
- Osman, Fathi. *Bay'ah al-Imam Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam* dalam Mumtaz Ahmad (ed) *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet. I; Bandung: Mizan.
- Philips, Kevin. dan Paul H. Blackman. *Electoral Reform and Voter Participation*, Wasington D.C.: American Entrprice Institut, 1975.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 56.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Min Fig-al daulah Fi al-Islam* diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul Figih Daulah dalam *Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

- Rasyid, Muhammad Ryas. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Watanpone, 1997.
- Razak, Abdul. dkk., *Pendidikan Kewargaan*, (Jakarta : Prenada Media ,2004.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz V Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Salim, Abd. Muin. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Cet. II; jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Turmudzi*, juz I Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- D.F. Scheltens, *Inleiding Tot De Wijsbegeerte van Het Recht* diterjemahkan oleh Bakri Siregar dengan judul *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 1984.
- C. Schmetter, Philippe. dan Terry Lynn Karl, *What Democracy is...and Not*, dalam *Jurnal of Democracy*, Vol. 2, No. 3, Musim Panas 1991.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia al-Qur'an; Kajian Kosa Kata, Juz I*,(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XI; Bandung: Mizan, 2000.
- Su'ud, Abu. *Islamologi*, Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam*, (Jakarta: TERAJU, 2002.
- Suseno, Franz Magnis. *Demokrasi Tantangan Universal dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher* (ed), *Agama dan Dilaog Antar Peradaban*, Cet. 1; Jakarta: Paramadina,

1996.

- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam* (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* Jilid I, Cet. 1; Jakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Tabari, Muhammad bin Jarir. *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*, Kairo: Dar al Ma'arif, 1962.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Thontowi, Jawahir. *Pesan perdamaian Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: Madyan Press, 2001.
- A.Ubaidillah (et.al); *Pendidikan Kewargaan Civic Education Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cet I; Jakarta: IAIN Jakarta, 2000.
- Uhlen, Andres. *Indonesia and the "Third Wave of Democratization" the Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*, diterjemahkan oleh Rofik Suhud dengan judul *Oposisi Berserak*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Wakil, Muhammad Sayyid. *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Bani Umaiyah sampai Imperialisme Modern* (Cet. III; Jakarta Pustaka al-Kautsar, 1999
- Waltzer, Herbert. *Political Democracy dalam Reo M Cristenson* (et.a1), *Idiologies and Modern Politics*, New York: Dod, Mead, 1975.
- Wilson, *Encyclopedia of Ancient Greece*, New York: Routledge, 2006.

- www. Millahibrahim.multiply.com. *Syuro atau Demokrasi?*.
Diakses pada tanggal 16 November 2012
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*,
Cet. XII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidayakarya,
1990.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Fardu wa al-Daulah ft al-Syariah* Dialih
bahasakan oleh Abd. Aziz dengan judul *Masalah
Kenegaraan dalam Islam*, Cet. 1; Jakarta: Yayasan al-
Amin, 1984.
- Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis fi-
Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Zallum, Abdul Qadim. *Demokrasi Sistem Kufur*, Cet.11; Bogor:
Pustaka Thariqul Izzah, 2001.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Dr. Darmawati H, S.,Ag, M.HI,

Tempat/ Tgl Lahir: Welado-Bone 3 Juni 1971.

Riwayat pendidikan:

-Strata Satu (S1). Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin
Ujung pandang Jurusan Aqidah dan Filsafat, tahun 1995

-Strata Dua (S2) IAIN Alauddin Makassar Program Psca
Sarjana Jurusan Sya'riah dan hadis pada tahun 2002.

-Strata Tiga (S3) UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015

Diangkat sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada
tahun 1998.

Pangkat/ Jabatan: Pembina IVa/ Lektor Kepala.

Mata Kuliah yang diampuh: Ushul Fikih

Jabatan: Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat. Fakultas
Ushuluddin UIN Alauddin Makassar

Menikah dengan Bahrum, SE, M.Ak, Akt.

Telah dikaruniai tiga orang putra. (Ahmad Mumtaz, Ahsan
Mubariz, dan Arham Muzahir)

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan pencipta (Allah), akan tetapi mengatur juga hubungan antara manusia dengan sesamanya. Atau yang sering disebut *hablu minallah dan hablu minannas*. Islam memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Kehidupan dunia harus diatur seapik mungkin sehingga manusia bisa mengabdikan kepada Allah secara lebih sempurna. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak di atas aturan-aturan agama. Konsep ini sering dianggap mewakili tujuan siyasah dalam Islam: *iqamatud din (hirasatud din) wa siyasatud dun'ya* (menegakkan *din* (agama) dan mengatur urusan dunia).

Fikih Siyasah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah terutama bagi prodi Fikih Siyasah (Fikih Politik), Prodi Ilmu politik, bagi para politikus, terutama politikus Islam, agar memahami dasar-dasar politik Islam. Karena tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi merupakan amanah yang harus diwujudkan. Hukum-hukum tersebut tidak akan mungkin bisa tegak tanpa politik pada umumnya dan kekuasaan pada khususnya. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Islam harus ditegakkan dengan dua hal: Al-Qur'an dan pedang. Al-Qur'an merupakan sumber hukum-hukum Allah sedangkan pedang melambangkan kekuatan politik atau kekuasaan yang menjamin tegaknya isi al-Qur'an.



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

